

Pdt. Dr. Umas Tabuni., M.Mis., M.Th

# PRAKTIK POLIGAMI

oleh **SUKU LANI - PAPUA**  
dalam **PERSPEKTIF IMAN KRISTEN**

*Sebuah Penelitian Etnografis  
kepada Masyarakat Kristen  
di Tengah-Tengah Suku Lanny  
Provinsi Papua*

**Kupas Tuntas**

*Tentang Efek Negatif  
dan akibat dari praktik  
POLIGAMI*



**Pdt. Dr. Umas Tabuni., M.Mis., M.Th**

**PRAKTIK**  
**POLIGAMI**

**oleh SUKU LANI - PAPUA**  
**dalam PERSPEKTIF IMAN KRISTEN**

*Sebuah Penelitian Etnografis  
kepada Masyarakat Kristen  
di Tengah-Tengah Suku Lanny  
Provinsi Papua*

Angkasa Pelangi  
2023

# PRAKTIK **POLIGAMI**

oleh **SUKU LANI - PAPUA** dalam **PERSPEKTIF IMAN KRISTEN**

Penulis :

Pdt. Dr. Umas Tabuni, M.Mis., M.Th

ISBN :

Desain Sampul dan Tata Letak :

Tim Angkasa Pelangi

Penerbit :

CV. Angkasa Pelangi

Anggota IKAPI

Jl. Baru Youtefa - Abepura, Jayapura

Email : [cv.angkasapelangipapua@gmail.com](mailto:cv.angkasapelangipapua@gmail.com)

Web : <https://angkasapelangipapua.com>

Cetakan Pertama, Oktober 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Wahyu 3:12 berkata “Barangsiapa menang, ia akan Kujadikan sokoguru di dalam Bait Suci AllahKu, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ; dan padanya akan Kutuliskan nama AllahKu, nama kota AllahKu, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari AllahKu, dan namaKu yang baru”.

Shaom! Jika kita menang dalam perjuangan di dunia ini, maka: Pertama, kita akan dijadikan soko guru di dalam Bait Allah. Kedua, kepada kita akan dituliskan nama Allah yang kekal. Ketiga, kepada kita disediakan tempat abadi yaitu Yerusalem Baru yang turun dari sorga.

Saudaraku, bukankah itu adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi kita bukan? Karena itu tetaplah setia sambil menanti kedatanganNya, maka ketiga hal tersebut akan menjadi milik kita.

God Bless You. Allah Elohim menyertaimu almamaterku STT Baptis Papua, Tuhan Pakai anda hari ini dan selamanya. Solideo.Jayapura, 23 September 2023.

Penulis

Pdt. Dr. Umas Tabuni, Dip.Th. S`Th, M.Mis. M.Th



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	viii
.....	
PENDAHULUAN.....	1
.....	68
POLIGAMI	97
PRAKTIK POLIGAMI	107
Pengertian Poligami	
Pandangan Umum Tentang Praktek Poligami	
Poligami Ditinjau dari Sejarah Antropologi Sosial Budaya	
Poligami Ditinjau Dari Sosial Ekonomi	
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
Asas Perkawinan Poligami	
Asas Perkawinan Monogami	
Poligami Menurut Hukum Positif	
PANDANGAN GEREJA TERHADAP POLIGAMI	
Sejarah Praktek Poligami Dalam Agama Kristen	
Pandangan Tokoh Gereja Terhadap Poligami	
POLIGAMI MENURUT ALKITAB	
Poligami Dalam Alkitab Perjanjian Lama	
Terminologi	
Perkawinan poligami ditinjau dari sosial budaya	
Timur Tengah Kuno	
Perkawinan Poligami Sebagai Masalah Teologis	
Dosa Perzinahan dan Percabulan Dalam PL	
Poligami dalam Alkitab Perjanjian Baru	
Menurut Pandangan Yesus	
Menurut Pandangan Rasul Paulus	
Dosa Perzinahan Dan Percabulan dalam PB	
PENUTUP	
KEPUSTAKAAN	

POLIGAMI DI MASYARAKAT SUKU LANI PAPUA...	i
Suku Lani .....	iii
Dsekripsi Wilayah.....	viii
Letak Geograpis .....	
Mata Pencaharian.....	1
Sistem Pertanian Suku Lani.....	68
Marga Suku Lani	97
Rumah Adat Hanoi	107
Etika Perang Suku (Tribes Battle Ethics)	
Etika Menyapa (Talk Ethic)	
Struktur Pemerintahan Adat	
Adat Istiadat atau Kepercayaan (Agama)	
Pernikahan Suku Lani	
Sistim Perkawinan Suku Lani	
Alasan Praktek Poligami	
Awal Mulanya Suku Lani Berpoligami	
Yang Berhak Berpoligami	
Terjadinya Praktek Poligami	
Konsekuensi Hidup Berpoligami	
Peran Suami Dalam Rumah Tangga	
Keadilan Dan Kesejahteraan Para Istri	
PERNIKAHAN KRISTEN	
Hakikat Pernikahan Kristen	
Tujuan Pernikahan Kristen	

POTRET HAMBAN TUHAN DAN JEMAAT YANG MELAKUKAN POLIGAMI SERTA EFEK DARI POLIGAMI

Deskripsi Data

Jumlah hamba Tuhan dan jemaat yang melakukan praktek poligami

sebelum Injil maupun sesudah Injil di Suku Lani Papua

Efek buruk dari praktek poligami di kalangan suku Lani

Papua menurut para pemimpinPersekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP)

Mengatasi dampak atau efek buruk dari praktek poligami di kalangan suku Lani

Analisis Data .....	i
Jumlah hamba Tuhan dan jemaat yang melakukan Praktek poligami sebelum Injil maupun sesudah Injil di Suku Lani Papua .....	iii
Efek buruk dari praktek poligami di kalangan suku Lani Papua menurut itu menurut para pemimpin Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP)	1
Mengatasi dampak atau efek buruk dari praktek Poligami di kalangan suku Lani	68
Interpretasi Data	97
Jumlah hamba Tuhan dan jemaat yang melakukan Praktek poligami sebelum Injil maupun sesudah Injil di Suku Lani Papua	107
Efek buruk dari praktek poligami di kalangan suku Lani Papua menurut itu menurut para pemimpin Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP)	
Mengatasi dampak atau efek buruk dari praktek Poligami di kalangan suku Lani	

## PENUTUP

Kesimpulan

Saran

## KEPUSTAKAAN

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan. Perkawinan juga sebagai sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk menegakkan keluarga yang bahagia dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, maka suami istri harus memikul suatu tanggung jawab dan kewajiban. Perkawinan pada hakekatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas. Hal ini sangat diperhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik agama, negara maupun adat dengan sederatan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya sehingga pria itu bertindak sebagai suami sedangkan wanita bertindak sebagai istri. Dalam perkawinan pasangan suami istri mengikat dirinya pada persetujuan umum yang diakui, untuk setia mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan di dalam masyarakat mereka secara timbal balik, terhadap anak-anaknya, sanak keluarganya dan terhadap orang lain dalam masyarakat. Dari perkawinan laki-laki dan perempuan inilah terbentuk suatu lembaga baru yaitu lembaga keluarga.

Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan.

Ketika Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa Allah menempatkan mereka di Taman Eden. TUHAN Allah sendiri yang memberkati perkawinan antara Adam dan Hawa dan

membentuk keluarga bahagia dan yang bersifat kekal karena Allah mempersatukan dan memberkati mereka menjadi satu daging, sehingga apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. John Stott dalam bukunya “Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani”, mengatakan bahwa, perkawinan adalah lembaga yang ditetapkan oleh Allah sendiri tatkala Ia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, perkawinan memberikan arti baru untuk cinta dan cinta memberikan arti baru bagi kehidupan. Perkawinan lazim disebut pernikahan kudus. Pernikahan adalah gagasan Allah (Kejadian 2:24),<sup>1</sup> bukan gagasan manusia dan selanjutnya dalam masyarakat pernikahan dijunjung sebagai lembaga manusiawi dan diatur melalui undang-undang. Pernikahan dalam perkawinan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengikat janji untuk menikah adalah sama-sama pergi meninggalkan orang tua masing-masing, sepengetahuan orang banyak, menjadi pasangan yang tetap dan tidak terpisahkan, serta mengambil keputusan untuk hidup bersama.<sup>2</sup>

Dalam perkawinan Kristen yang berdasarkan firman Allah, adalah pernikahan yang kudus adalah pernikahan yang bersifat “Monogami” artinya suatu ikatan janji yang eksklusif antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang ditetapkan oleh Allah.

---

<sup>1</sup> Sejak semula Allah menetapkan pernikahan dan kesatuan keluarga sebagai lembaga pertama dan paling penting di bumi. Rencana Allah bagi pernikahan adalah satu orang laki-laki dan satu orang wanita yang menjadi "satu daging" (yaitu, bersatu secara jasmaniah dan rohani). Arahan ini menolak perzinaan, poligami, homoseksualitas, kehidupan tidak bermoral, dan perceraian yang tidak alkitabiah (Mr 10:7-9)

<sup>2</sup> John Stott, *Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani*, (Jakarta: Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1984), 362.

Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa sebagaimana tertulis dalam Kejadian 2:18, adalah “TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia”.<sup>3</sup>

Namun kenyataannya dalam menjalani kehidupan perkawinan pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang mana hal ini dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami. Persoalan yang muncul biasanya mencakup tiga hal yaitu kekurangan ekonomi, hubungan keluarga yang kurang harmonis, seks dan perselingkuhan. Ada berbagai macam bentuk perkawinan dalam masyarakat yaitu perkawinan monogami, poligami, poliandri dan perkawinan kelompok (group marriage). Dari keempat bentuk perkawinan ini perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan.

Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita di mana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya. Walaupun perkawinan monogami merupakan perkawinan yang paling sesuai untuk dilakukan tetapi banyak juga masyarakat yang melakukan perkawinan poligami, hal ini dapat dilihat dari banyaknya public figur yang melakukan poligami.

Sehingga istilah poligami semakin mencuat dan menjadi perbincangan di berbagai media baik itu media massa ataupun media elektronik dan juga diberbagai diskusi dan seminar-seminar. Begitu juga di kalangan birokrasi pemerintah, kaum agamawan, LSM, dan masyarakat umum.

<sup>3</sup> Wanita diciptakan untuk menjadi rekan yang mengasahi dan menolong laki-laki. Selaku rekan ia harus bersama-sama menanggung tanggung jawab laki-laki dan bekerja sama dengannya dalam memenuhi maksud Allah bagi kehidupan laki-laki dan keluarga mereka.

Kisah mengenai diciptakannya perempuan, Kej 2:18-24, agaknya berasal dari sebuah tradisi tersendiri. Dalam Kej 2:16 manusia ialah laki-laki dan perempuan, dan demikianpun halnya dalam Kej 3:24 dan Kej 5:1-3 yang melanjutkan Kej 2:17. Maka dapat disimpulkan bahwa Allah memberikan perintahNya kepada laki-laki maupun kepada perempuan.



Mereka ada yang setuju dan menerima adanya praktek poligami dengan berbagai persyaratannya dan sebagian lainnya ada yang menolaknya.

Praktek poligami ini adalah akibat dari kejatuhan manusia (Adam dan Hawa) ke dalam dosa, perkembangan hidup manusia selanjutnya berada dalam dosa perzinahan yang mengakibatkan hidup berpoligami. Alkitab Perjanjian Lama menjelaskan beberapa tokoh Alkitab yang hidup dalam poligami, sedangkan Perjanjian Baru memberitahukan tentang penerapan akibat dosa perzinahan atau percabulan tersebut. Dosa perzinahan dan perkawinan Poligami yang pertama kali adalah, “Lamekh mengambil istri dua orang; yang satu namanya Ada, yang lain Zila” (Kejadian 4:19).<sup>4</sup> Kemudian Abraham kawin dengan Sara dan Hagar (Kejadian 16:1-16),<sup>5</sup> Lot dengan kedua anaknya (Kejadian 20:30-38), Yakub kawin Lea, Rahel dan gudik-gudiknya (Kejadian 29:21-30), Yehuda dengan Tamar (Kejadian 38:1-30), Hukum perkawinan kudus bagi Israel (Imamat 18:1-30 Ulangan. 22:13-30) dan larangan perzinahan (Keluaran 20:14; Ulangan 5:19), Larangan Perceraian (Ulangan 24:1-5), Elkana dua istri Hana dan Penina (I Samuel 1:2), Raja Daud banyak istrinya sampai kawin (istri) bernama Batyezeba (2 Samuel 3:2-5; 5:15; 10: 1- 27), Salomo mencintai banyak perempuan yaitu, “...tujuh ratus istri dari kaum bangsawan dan tiga ratus gudik (seribu istri); istri-istrinya menarik hatinya dari pada TUHAN, (I Raja-Raja 11:3).<sup>6</sup> Rehabeam mencintai Maakha, anak Absalom, lebih dari pada semua isteri dan gundiknya - ia mengambil delapan belas istri dan gundiknya, dan enam puluh gundik dan memperanakkan dua puluh delapan anak laki-laki dan enam puluh anak perempuan” (II Tawarikh 11:21), Salomo putra Raja Rehabeam mempunyai 18 istri dan 60 selir.

<sup>4</sup> Lamekh merupakan tokoh pertama yang menolak prinsip monogami yang ditetapkan Allah (Kej 2:21-24). Kebejatan moral yang diwarisi menjadi semakin nyata dalam keluarga dan rumah tangga.

<sup>5</sup> Kisah mengenai kelahiran Ismael ini berasal dari tradisi Yahwista, tetapi di dalamnya terdapat juga beberapa unsur dari tradisi Para Imam, Kej 16:1,3,15-16.

<sup>6</sup> Frasa: isteri-isterinya itu ... Bagian ayat ini tidak ada dalam terjemahan Yunani dan sebenarnya mengatakan apa yang dikatakan dalam I Rj 11:4.

Menurut pandangan teolog yang bernama Christopher Wright mengatakan, “poligami selama beribu-ribu tahun ada sejak purba kala zaman Perjanjian Lama”.<sup>7</sup>

Selanjutnya Christopher menjelaskan juga “bagaimana diterimanya Poligami tanpa persetujuan yang jelas kedua belah pihak”.<sup>8</sup> Ditinjau dari segi teologis berdasarkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru maka, poligami merupakan "perluasan" pernikahan yang melampaui batas dari monogami yang dimaksudkan oleh Allah dalam Alkitab. Perkawinan poligami dapat merusak hubungan tunggal yang Allah kehendaki yaitu “perkawinan monogami”. Hal ini menjadi tolak ukur atau patokan bagi Gereja-Gereja Kristen di seluruh dunia termasuk agama yang lain pun menginginkan hidup yang sepasang suami atau istri dan anak-anaknya. Karena setiap manusia hanya mempunyai satu istri atau satu suami saja berkenan dan dapat diberkati (bagi keluarga Kristen menjaga perkawinan kudus dan jangan dipengaruhi oleh adat istiadat atau kebiasaan yang buruk itu). Perkawinan poligami adalah suatu masalah yang besar dari akibat dosa keinginan manusia itu sendiri, akhirnya membawa malapetaka (merusak keharmonisan keluarga).<sup>9</sup>

Di negara Indonesia perkawinan di anggap sah apabila perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta tercatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi realita di tengah masyarakat banyak sekali pasangan suami istri yang menikah tanpa dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dengan berbagai faktor atau kendala, baru ketika terdesak demi kepastian hukum atas perkawinannya serta kepastian hukum tentang status anaknya keduanya mengajukan perkara Permohonan Pengesahan Nikah di Pencatatan Sipil. Kasus seperti itu hal yang biasa. Akan tetapi jika Pencatatan Sipil untuk isteri kedua ketiga atau keempat (isteri poligami)

<sup>7</sup> Christopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah; Etika Perjanjian Lama: Poligami dan Perceraian* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), 180 – 183.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 180.

<sup>9</sup> Borrong P, *Robert Etika Seksual Kontemporer* (Bandung: Ink Media, 2006), 70.

di ajukan ke Kantor Pencatatan Sipil, dengan menjadikan isteri terdahulu menjadi pihak termohon adalah hal yang istimewa atau tidak biasa. Mengapa tidak biasa? karena kekhawatiran suami pada umumnya, terhadap istri terdahulu jika dimintai persetujuannya untuk melakukan poligami, hampir pasti keberatan. Kecuali jika di luar persidangan istri terdahulu telah menyatakan kerelaannya, untuk dimadu, baik karena terpaksa dari pada diceraikan suami, atau memang betul-betul rela suami mengajukan poligami, rata-rata suami-suami sekarang, takut istri jika terang-terangan bermadu. Dari kenyataan itulah, banyak laki-laki yang bertahan satu istri, hal itu disebabkan, situasi, kondisi dan toleransi yang kurang memungkinkan.

Sementara fenomena yang banyak terjadi saat ini di kalangan masyarakat Suku Lani di Papua adalah banyaknya praktek kawin poligami dengan jalur kawin secara adat dengan berbagai macam alasan dan latar belakang. Padahal fakta berbicara bahwa dalam kawin yang hanya sebatas adat banyak menimbulkan permasalahan bagi keluarga itu sendiri, mengenai status, harta warisan ataupun harta kebendaan. Bagi anak misalnya, perkawinan sirri tersebut bisa menjadi masalah saat perlu Akta kelahiran untuk keperluan sekolah, kerja dan sebagainya, sementara bagi istri (hasil Nikah Poligami) juga butuh kepastian hukum demi kebutuhan di masa mendatang ataupun ketika berbaur di dalam masyarakat luas.

Menurut pandangan suku Lani, perkawinan poligami atau yang disebut “kwe mbere” (kawin dua) adalah praktek aktif dalam kehidupan suku tersebut dari turun temurun. Pada saat sebelum Injil masuk di daerah Pengunungan Tengah Provinsi Papua pada umumnya sudah ada praktek perkawinan poligami. Perkawinan poligami merupakan pembawaan adat istiadat sebagai tatanan kebudayaannya. Namun, yang berhak untuk melakukan perkawinan poligami adalah terbatas pada kalangan-kalangan tertentu seperti “Kepala Suku Besar, Kepala Perang (panglima perang), Kepala Adat (kepala atau penjaga atau pengurus keagamaan), dan Kepala Ekonomi”, sedangkan masyarakat biasa satu istri atau sama sekali tidak kawin. Dengan pengaruh

kekuasaan, baik Kepala Suku Besar maupun Ketiga penguasa tersebut, dari sisi hukum adat dalam fungsi dan tugasnya dahulu kala yaitu: Kepala Suku adalah pelindung umum, Kepala Perang atau Panglima Perang adalah mengurus peperangan suku, kepala adat mengurus dan menjaga kepercayaan dan adat istiadat di tempat keramat dan Kepala Ekonomi adalah mengurus hal-hal ekonomi. Para penguasa adat tersebut, yang berhak berpoligami karena dipengaruhi dengan jabatan dan harta kekayaan menyebabkan menikahi wanita lebih dari 2-10 orang menjadi istri yang sah. Kehidupan kegelapan yang melingkupi bertahun-tahun dilingkungan suku Lani dengan adat istiadat yang membawa orang kepada ketidak pastian itu, namun dengan kekuatan kuasa Injil telah merubah pandangan ini sejak pada tahun 1955-1956 lewat Zending atau Missi Australian Baptist Missionary Society (ABMS) dibawah naungan Gereja-Gereja Baptis di Australia (Baptist Union Of Australian) di antaranya: Mr. Jhon Batteridge, Pdt. Ian Gruber dan Pdt. Normar Draper datang menerobos dan menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di suku Lani.<sup>10</sup> Dan Misi tersebut membangun Tubuh Kristus di Baliem Utara, yaitu terbentuklah sebuah Organisasi yang namanya “Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua” (PGBP dulu PGBIJ) di Tiom Kabupaten Lanny Jaya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama ini, Penulis memahami sikon atau kondisi dalam tubuh persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua khususnya pelayanan di pedalaman wilayah Baptis, poligami menjadi suatu masalah atau pengaruh besar dan prakteknya masih ada yang berdampak buruk sebagian besar kepala Suku masih mempertahankan poligami atau “kwe mbere” serta sebagian atau beberapa hamba Tuhan sudah terpengaruh dalam poligami, dan beberapa hamba Tuhan kawin dua (kwe bere) atau poligami sebelum Injil masih aktif melayani.

Dalam momentum ini, penulis dapat mengetahui bahwa Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua yang ada di Suku Lani dapat meninjau kembali ajaran Alkitab tentang Poligami dengan memberikan pemahaman secara jelas kepada jemaat.

<sup>10</sup> Lelius Wanimbo, Sejarah Permulaan Perkembangan Gereja Baptis Papua (Jayapura: PGBP, 2005), 5.

# POLIGAMI

## Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari kata Poli atau Polus (πολυς) yang artinya banyak, dan kata Gamein atau Gamos (γαμος) yang berarti kawin atau perkawinan. Poligami termasuk Poligini yaitu perkawinan seorang pria dengan lebih dari seorang wanita, sehingga rumah tangga itu terbentuk dari dua atau lebih keluarga inti, dimana laki-laki yang sama menjadi suami bagi beberapa wanita.<sup>11</sup>

Kata Monogamy dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim, Monogamy adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian; Seorang laki-laki menikah dengan banyak laki-laki kemungkinan pertama disebut Polygini dan kemungkinan yang kedua disebut Polyandry.

Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehinggalah poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata poligyini sendiri tidak lazim dipakai.<sup>12</sup>

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> J.Good, William. Sosiologi Keluarga. (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), 90.

<sup>12</sup> Achmad Kuzari, nikah sebagai perikatan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995),159.

<sup>13</sup> Al-qamar Hamid, Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 19.

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli didalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Menurut para ahli sejarah poligami mulaMula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.<sup>14</sup>

Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata Poli atau Polus yang artinya banyak, dan kata Gamein atau Gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jikalau kata ini digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Cet 1. (Jakarta: Jamunu, 1969), 69

<sup>15</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996), 84.



Dari Wikipedia dijelaskan bahwa Poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri. Poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita atau perkawinan yang banyak atau pemahaman tentang seorang laki-laki yang membagi kasih sayangnya atau cintanya dengan beberapa wanita dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu dan hal ini dapat mengundang persepsi setiap orang baik negatif atau positif tentang baik buruknya moral seseorang yang melakukan poligami. Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli dan polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang artinya kawin atau perkawinan. Maka, ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak.<sup>16</sup>

### Pandangan Umum Tentang Praktek Poligami

Poligami merupakan praktek pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan. Namun poligami merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditantang oleh sebagian kalangan; terutama kaum feminis menentang poligimi, karena mereka menganggap poligimi sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.<sup>17</sup>

Secara umum poligami secara luas biasanya dipraktikkan oleh bangsa atau suku-suku nomaden yang hidup di alam yang keras dan gemar berperang. Di kalangan seperti ini poligami adalah sebuah kebutuhan karena kuat atau tidaknya suku mereka ditentukan oleh berapa banyak keturunan yang bisa dihasilkan terutama anak laki-laki karena laki-laki dalam komunitas ini dianggap sebagai komunitas militer.

<sup>16</sup> Wawan Junaidi. *Pengertian Poligami*. Dalam "" Diunduh pada tanggal 12 Februari 2012.

<sup>17</sup> *Pandangan kaum Feminisme mengenai Poligami*, Abepura: download internet, diunduh tanggal 12 Februari 2012.

Sementara perempuan dianggap hanya sebagai asset untuk memproduksi keturunan yang bahkan juga dijadikan sebagai salah satu harta rampasan perang bila suku itu kalah atau juga dijadikan alat pertukaran demi perdamaian antar suku. Di kalangan bangsa atau suku-suku yang menetap serta tidak banyak mengalami ancaman militer, poligami umumnya hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja yang biasanya kalangan elite dan berkuasa di mana praktek ini dijadikan sebagai salah satu simbol karena: pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara poligami di kalangan rakyat kebanyakan biasanya sangat jarang dilakukan. Hal ini juga terjadi di Indonesia dimana praktek poligami di kalangan rakyat kebanyakan tidak umum dilakukan.

Dianutnya asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) mencerminkan pengutamaan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan yang ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal itu juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat Muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Agama Islam mengakui institusi poligami. Namun, penerapannya harus memperhatikan ketentuan hadis (riwayat Bukhari) yang menyatakan bahwa sang suami harus mampu menjaga perasaan isteri-isteri (dengan kata lain, Nabi melarang poligami jika melukai hati perempuan).

Dalam pelaksanaannya, memang terdapat banyak sekali pelanggaran. Aturan hukum yang idealnya harus diterapkan sering kali disimpangkan. Banyak poligami dilakukan dengan tidak memenuhi dasar alasan dan keseluruhan syarat yang harusnya dipenuhi. (Di sisi lain, akibat ketatnya prosedur yang harus dilalui untuk berpoligami, masyarakat cenderung lebih senang memilih menikah siri atau bahkan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.

Tanpa disadari, melalui pernikahan siri atau pun hidup bersama tanpa nikah, si perempuan tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara, seperti hak waris dan sebagainya). Dari perkawinan poligami akan menimbulkan akibat positif dan akibat negatif. Akibat positifnya adalah laki-laki yang berpoligami dapat meringankan beban masyarakat dengan memberikan sesuatu kepada seorang wanita atau lebih, dan membawanya kejenjang pernikahan yang bersih. Poligami memberikan kesempatan untuk kawin bagi gadis-gadis dan janda-janda, serta memberikan keamanan bagi mereka sehingga merekapun terpelihara dari fitnah. Poligami membantu kaum wanita menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Akibat negatifnya adalah hubungan suami istri atau madu menjadi tegang. Poligami pada umumnya menyakitkan bagi sejumlah wanita, namun ia juga bermanfaat bagi wanita-wanita lain. Dengan melihat kenyataannya jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki dan satu laki-laki bisa memiliki dua atau tiga wanita.

### Poligami Ditinjau dari Sejarah Antropologi Sosial Budaya

Poligami dalam terminologi antropologi sosial sejarah adalah praktek pernikahan secara kolektif yang terdiri dari satu orang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan (istri). “Poligami merupakan salah satu fenomena sosial dalam sejarah umat manusia. Sejarah poligami merupakan sejarah tradisi kuno. Keberadaannyapun, bersamaan dengan keberadaan sejarah manusia itu sendiri. Secara umum, poligami merupakan spirit sistem paternalisme yang dianut oleh suku-suku nomaden.<sup>18</sup>

Sistem ini meniscayakan komposisi rumah tangga patriarki yang terdiri dari laki-laki sebagai poros atau pemimpin dan sejumlah perempuan sebagai istri, ditambah budak-budak (boleh dikumpulkan tanpa ada ikatan pernikahan). Dengan sistem yang demikian ini, seorang laki-laki boleh memiliki hingga ratusan, atau bahkan ribuan istri.

<sup>18</sup> Perkembangan Poligami sejarah Kuno, Jayapura: Download Internet, diunduh tanggal 12 Februari 2012.

Dalam tradisi bangsa-bangsa kuno, tak ada aturan atau batasan yang mengikat sistem perkawinan poligami. Satu-satunya aturan yang disepakati adalah larangan mengambil saudara perempuan menjadi istrinya. Sejarah poligami seperti ini, sudah berjalan semenjak dahulu kala, yang sebagaimana dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, ajaran setiap agama dalam kitab-kitab suci mereka, banyak mengisahkan, gambaran praktek poligami yang dilakukan tidak hanya oleh para raja, tetapi juga oleh Nabi-Nabi yang terdahulu.

Berkaitan dengan poligami ditinjau dari aspek sosial budaya, ada dua pakar yang menjelaskan hal tersebut, yaitu: Faktor yang menyebabkan seseorang berpoligami ditinjau dari aspek sosial budaya secara umum disampaikan oleh Rober Isir dalam buku yang berjudul: “Dimensi-dimensi Bahaya Maut” adalah “faktor poligami yang terjadi hubungan kekeluargaan sebagai sarana komunikasi sosial dan pesta perkawinan untuk meneruskan garis keturunan yang menguasai warisannya.<sup>19</sup> Faktor pengaruh poligami pada umumnya yang terjadi adalah tabiat manusia dari pembawaan turunan. Seperti yang dikemukakan oleh Malcolm Brownlee dalam bukunya Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-Faktor di dalamnya yaitu; “Tabiat kita dipengaruhi oleh pembawaan kita, sifat-sifat yang kita warisi dari ibu-bapak dan nenek moyang kita.<sup>20</sup>

### Poligami Ditinjau dari Sosial Ekonomi

Ted Ward berkata: “Keluarga adalah satu nilai khusus, hubungan Allah dengan umatNya yang dimaksudkan untuk dilaksanakan melalui keluarga yang bertanggung jawab.”<sup>21</sup> Persoalannya, bagaimanakah kehidupan berpoligami bisa dapat menjamin kehidupan ekonomi?

<sup>19</sup> Rober Isir, Dimensi-dimensi Bahaya Maut (Jayapura: Komite Jaringan Doa Sahabat Papua, 2005), 16.

<sup>20</sup> Malcolm Brownlee, Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-Faktor di dalamnya (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 122.

<sup>21</sup> Ted Ward, Nilai Hidup dimulai dari Keluarga (Malang: Gandum Mas, 1988), 10.

Jawab pertanyaan seperti ini dalam kenyataannya selalu ada persoalan dalam kehidupan keluarga. Bagaimana menjadi bijaksana mengatur dengan istri-istri dan anak-anaknya? Seperti kehidupan seorang kaya yang menghidupi dengan kehidupan yang berpoligami, sebagai berikut: Ada seorang suami yang bijaksana dan sangat kaya, tidak ada kebutuhan keluarganya yang tidak terpenuhi, dia hidup dengan ketiga istrinya. Keluarga ini terlihat harmonis, saat sang suami berkumpul dengan ketiga istrinya tidak ada perselisihan di antara mereka, bahkan mereka saling mendukung, tetapi dalam hal mendidik anak-anak, mereka berbeda. Istri pertama mengajarkan, “Ayahmu adalah orang yang baik, tetapi ingat pesan ibu, berhati-hatilah terhadap wanita, mereka tidak lebih dari seekor ular berbisa, biasanya dapat membunuh kebahagiaanmu dalam hitungan detik.” Istri kedua mengajarkan, “Ayahmu adalah orang yang baik, menjadi istri keduanya bukan karena suatu paksaan, mungkin inilah takdir ibu, tetapi camkanlah baik-baik, hai putri-putriku berhati-hatilah dengan kaum pria, mereka seperti singa dan tidak ada seekor singa yang memiliki naluri yang tidak buas.” Istri yang terakhir mengatakan, “Ayahmu yang baik itu semalam berbisik hanya ibulah jantung hatinya, ia berjanji memberikan apa saja yang ibu inginkan, dan ingat hanya kepada kalianlah ia akan mewariskan kekayaannya.”<sup>22</sup>

## PANDANGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

### Asas Perkawinan Poligami

Peraturan Perkawinan secara Nasional telah diatur dalam Undang-undang hukum yang disebut “Hukum Perkawinan Indonesia UU RI No. 1 Tahun 1974’ dalam bab VIII menjelaskan “beristri lebih dari seorang”.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Konsep Berpoligami, Jayapura: Download Internet, diunduh tanggal 6 Maret 2012.

<sup>23</sup> Widyawati dan Rita Rosita, Hukum Perkawinan Indonesia UU RI No. 1 Tahun 1974’ (Tangerang Selatan: SL. Media, t.th), 46.

Dalam Bab IV “Rukun dan syarat Perkawinan dari pasal 16 menjelaskan perkawinan berdasarkan atas persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau syarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.”<sup>24</sup> Dalam Bab IX lebih jelas tentang “Beristri lebih dari satu orang”. Pasal 55 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan “ Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri, beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan apabila syarat utama yang disebut pada ayat dua tidak mungkin dipenuhi suami dilarang beristri lebih dari seorang.”<sup>25</sup> Perkawinan istri lebih dari satu ini harus ada izin dari pengadilan, hal ini dijelaskan dalam pasal 56 ayat 3 bahwa, “perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.”<sup>26</sup> Dan Perkawinan di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dalam bab I pasal 1, perkawinan dirumuskan sebagai berikut:

Ikatan lahir batin seorang pria seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Pada pokoknya menyebutkan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dengan izin Pengadilan. Izin ini dikeluarkan bila istri yang bersangkutan sakit dan tidak dapat melayani suami, tidak dapat memiliki keturunan atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri karena alasan lain.<sup>27</sup> Selanjutnya dalam berpoligami juga diharuskan adanya persetujuan istri atau istri-istri. Namun persetujuan istri ini tidak diperlukan bila mereka tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau karena sebab-sebab lain.

<sup>24</sup> Ibid., 69.

<sup>25</sup> Ibid., 79.

<sup>26</sup> Ibid., 80.

<sup>27</sup> J. Kussoy, Menuju Kebahagiaan Kristiani Dalam Perkawinan, (Malang: Gandum Mas, 1994), 6.



Pernyataan pasal tersebut mencerminkan bahwa Perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan biologis dan kepentingan mendapatkan ahli warisan atau keturunan dari salah satu jenis kelamin, dan diiringi dengan asumsi bahwa salah satu pihak tersebut selalu siap sedia atau tidak akan pernah bermasalah dengan kemampuan fisik atau biologisnya. Ketentuan ini telah menempatkan perempuan sebagai “sexprovider” dan secara keseluruhan mencerminkan ideologi 'phallosentris' yakni sistem nilai melalui ketentuan ini dilegitimasi yang berpusat pada kepentingan atau kebutuhan.<sup>28</sup> Poligami merupakan bentuk penampakan konstruksi kuasa laki-laki yang superior dengan nafsu menguasai perempuan, disisi lain faktor biologis atau seksual juga mempengaruhi bahkan demi prestasi tertentu. Namun yang nampak dari kesemuanya itu bahwa poligami telah menambah beban kesengsaraan perempuan terhadap sekian banyak beban yang sudah ada, dan jika itu kenyataannya maka poligami adalah konsep penindasan terhadap perempuan yang tidak berpihak kepada rasa kemanusiaan dan keadilan. “Selain itu poligami juga merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan, hal yang mana didasarkan pada keunggulan atau superioritas jenis kelamin tertentu atas jenis kelamin lainnya; pengakuan yang sah terhadap hirarki jenis kelamin dan pengutamaan privilis seksual mereka atas yang lainnya. Ketentuan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan, anti diskriminasi serta anti kekerasan yang dianut dalam berbagai instrumen hukum yang ada dan yang terjadi.

### Asas Perkawinan Monogami

J. Kossoy menjelaskan “sejumlah asas atau prinsip perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974” tentang monogami menjadi salah satu asas dan juga bersifat pengecualian hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 22.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Wantjik, 22.

Oswari dalam Keluarga idaman juga menyaksikan bahwa asas monogami adalah penting dalam perkawinan.<sup>30</sup> Dari sudut pandang iman Perkawinan adalah hanya monogami sebagai lembaga yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>31</sup> James Burtchaell melihat pada definisi dari perkawinan itu sendiri berdasarkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dalam perkawinan ada “saling mengikat janji.”<sup>32</sup> Robert P. Borrong dalam bukunya etika seksual kontemporer, mengatakan bahwa, “pernikahan itu menganut asas monogami”<sup>33</sup> asas ini diperkuat oleh pemberitaan Perjanjian Baru menjelaskan dalam I Korintus 7:2 adalah “Tiap suami mempunyai istrinya sendiri dan tiap suami mempunyai suaminya sendiri”.<sup>34</sup>

### Poligami Menurut Hukum Positif

Permasalahan poligami semakin bertambah rumit karena banyak terdapat pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya dilakukan poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Kasus-kasus poligami yang kebanyakan terjadi saat ini jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali di mana walaupun suami tersebut mampu dalam segi materiilnya tetapi belum mampu dalam segi moril dalam pembagian terhadap istri-istrinya. Sehingga dalam hal ini masih diperlukan pemikiran lebih dalam lagi serta pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan sikap suatu tindakan.

<sup>30</sup> E.Oswari, Keluarga Idaman (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), 127.

<sup>31</sup> Ibid., 128.

<sup>32</sup> James Burtchaell, Dalam Undang-Undang dan Malang Ikatan Janji Perkawinan (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 32.

<sup>33</sup> Robert, P.Borrong, Etika Seksual Kontemporer, (Bandung: Ink Media, 2006), 16.

<sup>34</sup> Nasehat ini ditujukan kepada mereka yang kawin, supaya hidup sebagai suami-isteri. Ini bukan nasehat bagi mereka yang tidak menerima karunia hidup wadat. Selanjutnya bagi Paulus pada hakekatnya hidup bertarak lebih sempurna, tetapi bagi kebanyakan orang sukar.

Akan tetapi permasalahannya juga sering timbul dan tidak sedikit yang menjadi meruncing, apalagi dari kasus-kasus tersebut timbul perkara dan masalah yang baru.

Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri (Dikutip dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974). Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ini dapat diambil sebuah argumen yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramai-ramai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang dilahirkannya nanti dikemudian hari.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan di mana pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan ijin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat ijin dari pengadilan agama (Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan yang beragama selain Islam harus mendapat ijin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu.

Untuk mendapatkan ijin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5 UU Perkawinan No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam PP No. 10/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Perkawinan poligami di dalam masyarakat lebih sering kita lihat daripada perkawinan poliandri yaitu seorang istri atau seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami. Bahkan masyarakat lebih dapat menerima terjadinya perkawinan poligami daripada perkawinan poliandri, sehingga dalam kenyataannya sangat jarang terjadi perempuan menikah dengan lebih dari seorang laki-laki, walaupun ada itu hanya bersifat kasuistis saja. Dan ini bisa juga karena seorang istri atau seorang perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya dan dengan pertimbangan akan adanya anak juga.

Hikmah perkawinan poliandri dilarang adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan untuk menjamin kepastian hukum seorang anak. Karena sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Untuk larangan pelaksanaan perkawinan poliandri ini di dalam Undang-Undang Perkawinan juga telah ditentukan di dalam pasal 3 ayat 1 yang menentukan bahwa pada dasarnya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, larangan ini bersifat mutlak karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan untuk kawin dengan lebih dari seorang suami.

Untuk kasus poligami untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, di samping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan 1/1974: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yaitu: (1) Adanya persetujuan dari istri, (2) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya, dan (3) Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama. Misalnya apabila si istri ada di Luar Negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) selama 2 tahun atau lebih misalnya atau bisa juga karena selama minimal 2 tahun si istri memang tidak ada kabar beritanya. Persetujuan secara lisan ini nantinya si istri akan dipanggil oleh Pengadilan dan akan didengarkan oleh majelis hakim, tidak hanya istri tetapi suami juga akan diperlakukan hal yang sama. Kemudian pemanggilan pihak-pihak ini dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Mukti Arto, *Praktek-praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2003), 89.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 disebutkan bahwa untuk memperoleh ijin melakukan poligami hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 dan 3 PP Nomor 10 tahun 1983.

Seorang pegawai negeri sipil yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Syarat-syarat kumulatif itu antara lain: (1) Adanya persetujuan tertulis dari istri, (2) Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dan (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri dan anak mereka.

Dalam pasal 1 ayat 1 PP Nomor 10 tahun 1983 bahwa pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin dari pejabat dimana dalam surat permintaan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 tadi harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan untuk beristri lebih dari seorang. Permintaan ijin itu harus diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki. Dalam hal ini setiap alasan yang menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya untuk melakukan poligami wajib memberikan pertimbangan dan wajib meneruskan kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal menerima permintaan surat itu.

Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak dengan memperlihatkan: pertama, Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja. Kedua, Surat keterangan pajak penghasilan. Ketiga, Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Dalam PP Nomor 10 tahun 1983 pejabat dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan memberikan ijin apabila ternyata: (1) Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang



dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(2) Memenuhi syarat alternatif dan semua syarat kumulatif.

(3) Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. (4) Tidak bertentangan dengan akal sehat. Dan (5) Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau setingkat dengan itu.

Adapun proses dalam acara pengadilan agama di mana dalam pemeriksaan pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristri lebih dari seorang.

Pengadilan di dalam memberikan pertimbangan terhadap pegawai negeri sipil yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang dengan melihat apakah hukum membolehkannya atau tidak yaitu dengan memperlihatkan ketentuan undang-undang yang berlaku serta memperhatikan kelengkapan syarat-syarat maupun alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan juga Kompilasi Hukum Islam.

Seorang suami jika dia akan melakukan perkawinan poligami pada dasarnya tetap harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dan telah ditentukan didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974, di mana salah satu syarat yang utama yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari istri. Persetujuan inipun seperti telah dikemukakan diawal yaitu ada persetujuan tertulis dan persetujuan secara lisan yang akan didengar oleh hakim pada saat sidang pengadilan berlangsung. Jadi jika dilihat dari kacamata hukum positif, seorang suami ini tetap tidak bisa melaksanakan perkawinan poligami seperti yang diinginkannya tanpa adanya persetujuan dari istri.

## Sejarah Praktek Poligami dalam Agama Kristen

Dalam pandangan Agama Kristen definisi pernikahan adalah “One Man One Woman”, satu laki-laki satu perempuan, yang artinya seorang laki-laki hanya boleh menikahi satu perempuan. Dan ini adalah pernikahan yang sah di mata Gereja. “Yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia...”. (Matius 19:6; Markus 10:9) Yang artinya bahwa Gereja tidak mengakui adanya perceraian sepasang suami istri kecuali berpisah karena kematian, hal ini terutama terjadi di Gereja Kristen maupun Katholik. Lalu jika seorang Kristiani terpaksa bercerai, maka perceraianya tersebut tidak diakui oleh Gereja. Jika kemudian dia menikah lagi dengan perempuan lain maka status pernikahan baru inipun tidak sah dan telah berzinah menurut Gereja, dan pandangan Alkitab Perjanjian Baru dalam Injil Matius 5:32, “Tetapi aku berkata kepadamu: setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah, ia menjadikan istrinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang dicerai, ia berbuat zinah”. Hal ini semua karena konsep one man one woman, dan yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Sehingga ada pengertian poligami terdapat beberapa bentuk poligami, yaitu Poligami atau atau Yaitu seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus, menjadi hak mutlak dalam hidupnya sehari-hari. Sedangkan Poliandri: Seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus, dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: group marriage, yaitu kombinasi poligini dan poliandri).

---

<sup>36</sup> Alkitab Perjanjian Lama & Perjanjian Baru (Terjemahan Baru), (Jakarta: LAI, 2006), 5.

Kekecualian ini hanya terdapat pada Mt. dan tidak terang maksudnya. Kalau ditafsirkan: perceraian dibolehkan, kalau isteri berzinah, maka hal ini bertentangan dengan ajaran Yesus yang nyata, misalnya dengan Mar 1:11; Luk 16:18, agaknya Mat 19:8 juga dan lagi dengan ajaran Paulus dalam 1Ko 7:10-11. Sejak diketemukan oleh para ahli bahasa, bahwa istilah asli yang kita terjemahkan dengan "zinah," oleh orang Yahudi digunakan untuk segala kesalahan terhadap kesucian perkawinan dan juga untuk perkawinan yang tidak sah menurut hukum mereka, maka tafsiran para ahli, bahwa yang dimaksudkan Mt. ialah: kecuali kalau perkawinan tidak sah, lebih meyakinkan.

Berbeda memang jika perkawinan poligami ini dicatatkan, tetapi sepanjang istri yang pertama tidak atau istri yang sah tidak memberikan persetujuannya maka perkawinan itu sampai kapanpun tetap tidak bisa dicatatkan dan atau dilegalkan oleh hukum positif. Dan ini di kemudian hari imbasnya akan ke anak juga setelah anak tersebut dilahirkan. Akibat yang ditimbulkan pada tatanan anak tersebut akan membuat akta kelahiran, baik itu untuk keperluan mendaftarkan kesekolah maupun untuk keperluan yang lain. Sedangkan dalam pembuatan akta kelahiran itu sendiri diperlukan akta nikah dari kedua orang tuanya, supaya nanti ada kejelasan mengenai identitas orang tua anak itu juga. Apalagi jika di dalam akta kelahiran nanti identitas orang tua tersebut berbeda, maksudnya jika identitas orang tua yang tercantum di dalam akta kelahiran tersebut tidak sesuai dengan identitas orang tua kandung anak tersebut, ini tentu akan menimbulkan permasalahan yang baru lagi. Jadi begitu pentingnya akta kelahiran ini bagi anak yang akan dilahirkannya maka sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan harus dicatatkan dan harus melalui prosedur yang diberlakukan dan telah diatu di dalam hukum positif kita.

## PANDANGAN GEREJA TERHADAP POLIGAMI

Semua pandangan para Tokoh-tokoh sejarah sesudah masehi (SM) juga berkembang dua aliran pikiran yaitu ada yang pro poligami dan ada tidak berpendapat untuk berpoligami. Sejalan dengan monogami (hanya beristri satu), para tokoh sejarah ini sangat sulit untuk mencari solusi yang tepat dalam pemberantasan masalah tersebut. Karena ada kesinambungan dari para Raja-Raja atau tokoh-tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama hampir semua berpoligami atau beristri lebih dari satu. Bagaimana pengaruhnya dalam perkembangan sejarah gereja? Apakah gereja mengijinkannya berpoligami? Dan bagaimanakah pendapat tokoh-tokoh Gereja dalam Perjanjian Baru?

Lawannya adalah Monogami: Dimana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada ikatan keluarganya. Monogami adalah kondisi hanya memiliki satu pasangan pada hubungan yang membentuk suatu pasangan. Kata monogami berasal dari bahasa Yunani “μονος” (monos) yang berarti satu atau sendiri, dan γαμος (gamos).<sup>37</sup> yang berarti perkawinan. Poligami berseri; dalam sosiologi adalah sejenis poligami, namun tidak dilakukan pada saat yang bersamaan (paralel) melainkan melalui proses perceraian (perceraian secara hukum, bukan cerai mati). Ketika seorang suami atau seorang istri bercerai lalu menikah lagi, maka hal itu disebut sebagai poligami berseri. Dalam konteks poligami sangat berpopuler di seluruh dunia, dengan beberapa pandangan yang berbeda-beda, karena poligami merupakan satu masalah yang sangat besar di dunia peradaban, sejarah, serta dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru serta masa kini, maupun di Tanah Papua khususnya, dengan lintas budaya masing-masing. Pada pandangan umum tentang Poligami dapat diketahui dari beberapa gagasan serta pendapat secara keseluruhan (universal) dari sebagai data primer yang penulis memperolehnya.

### Pandangan Tokoh-Tokoh Gereja Terhadap Poligami

Seorang Sarjana Barat, Wiil Durant, dalam tulisannya, *The Story of Civilization*, mengatakan: poligami adalah sistem perkawinan majemuk yang lumrah dilakoni oleh suku-suku bangsa kuno, dan masih tetap dipertahankan dalam tradisi Islam hingga kini. Pernyataan Durant tersebut menunjuk pada fakta bahwa, sejarah poligami, bukan sejarah Islam.<sup>38</sup> Sejarah poligami adalah sejarah manusia, agama dan masyarakat. Islam bukan pemain baru, dalam hal ini. Justru, karena reformasi yang dilakukan Islam, poligami menjadi sakral, suci dan jauh dari eksploitasi hewani manusiawi.

---

<sup>37</sup> Barclay M. Newman Jr., *Kamus Yunani- Indonesia Untuk Perjanjian Baru*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia), 15.

<sup>38</sup> *Pandangan Tokoh Gereja Wiil Durant “The Story of Civilization”*, Jayapura: download Intenet Kalnet 13 Februari 2012.

Sebelum Islam, poligami begitu semrawut dan tak memiliki aturan. Banyak perilaku poligami yang tidak sehat, sehingga melahirkan ragam pernikahan. “Pertama, nikah badal, yaitu pernikahan dengan sistem tukar-menukar istri di kalangan sesama saudara perempuan dan keluarga lainnya. Seorang laki-laki dapat “mencicipi” istri saudaranya atas dasar kesepakatan yang mereka buat bersama. Kedua, nikah mut'ah, yaitu pernikahan temporer, dengan durasi kurun waktu yang ditentukan. Praktek poligami seperti ini, biasa dilakukan oleh para pengusaha yang sedang melakukan perdagangan di luar kota atau daerah. Ketiga, nikah muqti, yaitu sistem pernikahan atas dasar waris. Seorang anak laki-laki (sulung) dapat mewarisi istri ayahnya, seninggal ayah atau bercerai.

<sup>39</sup>Apabila sang anak tidak tertarik dengan ibu tirinya itu, maka ia boleh memperjualbelikan, menggadaikan atau bahkan menyewakannya kepada orang lain. Keempat, nikah akhdan, yaitu sistem pernikahan dengan cara berkoperasi. Seorang perempuan yang menarik banyak laki-laki, ia dapat diperlakukan seperti barang atau properti (milik) bersama. Kelima, perkawinan secara sewa atau gadai, yaitu pernikahan yang lakukan atas dasar bayar hutang atau sewa. Seorang gadis dapat digunakan untuk membayar hutang atau disewakan dalam batas waktu tertentu, sesuai dengan nominal hutang yang akan dibayarkan. Tak jauh berbeda dengan umat-umat lain, pada pertengahan abad ke-4 Masehi, para ketua Gereja Kristen tak melarang poligami.

Menurut sejarah tradisi bangsa Romawi, Emperor Seila, mengumpulkan lima orang perempuan sekaligus per hari. Pompey dan Caesar masing-masing mempunyai empat orang istri, bahkan Emperor Valentinianus II telah mengeluarkan satu undang-undang poligami. Dia memperkenankan rakyatnya menikahi beberapa orang wanita, jika mereka menghendaknya. Hingga pada masa Justinianus, para raja setelah Valentinianus terus mengandalkan undang-undang poligami kepada rakyatnya. Justinianus mencoba menghapuskan praktek poligami yang sudah berakar itu, namun tampaknya tidak berhasil.

---

<sup>39</sup> Ibid. Wiil Durant

Aklih-akliih menghapuskan prakteknya, Justinianus bahkan tidak dapat menekan angka kecenderungan perilaku poligami rakyatnya.

<sup>40</sup> Menurut : Rabbi Gershom ben Yehuda “terbilang orang yang melarang poligami pada abad ke-11. Namun poligami masih dipraktekkan di antara 180.000 Israel nomade. Ia juga sering terjadi di antara orang-orang Yahudi yang tinggal di Yaman, dimana rabi mengizinkan orang Yahudi untuk menikah hingga empat istri. Dalam Israel modern, di mana seorang istri tidak dapat melahirkan anak atau secara mental sakit, para rabi memberikan suami hak untuk menikahi wanita kedua tanpa menceraikan istri pertamanya.”

<sup>41</sup> Buku Poligami suku-suku Yahudi Modern, Menurut Penganut Mormonisme pimpinan Joseph Smith di Amerika Serikat sejak tahun 1840-an hingga sekarang mempraktekkan, bahkan hampir mewajibkan poligami. Tahun 1882 penganut Mormon memprotes keras undang-undang anti-poligami yang dibuat pemerintah Amerika Serikat. Namun praktek ini resmi dihapuskan ketika Utah memilih untuk bergabung dengan Amerika Serikat. Sejumlah gerakan sempalan Mormon sampai kini masih mempraktekkan tentang poligini.<sup>42</sup> Menurutnya juga hidup dalam poligami sepertinya sengsara atau negara.

Menurut: Tokoh Naomi Wolf Aliran ini adalah, sebagai “Feminisme Kekuatan.” yang merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki. (hasil penindasan dan kekerasan dari Poligami). Para Cendekiawan Sejarawan yaitu: Feminisme Liberal. Aliran ini bertumpuk pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki.

---

<sup>40</sup> Reformasi Islam dalam Pandangan Poligami sakral. Dialiong and Debat public. Mujono, Drs. Universitas Islam Indonesia (UII), Jayapura: download Internet tanggal 13 Februari, 2012.

<sup>41</sup> Poligami suku-suku Yahudi Modern, Jayapura: Dowload Internet, diunduh tanggal 13 Februari 2012.

<sup>42</sup> Feminisme and Male People Powers, Duran Jhon, Jayapura: Download Internet diunduh tanggal 24 Februari. 2012.

Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. “The personal is political” menjadi gagasan hanya yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan.<sup>43</sup> Informasi atau pandangan buruk (black propaganda) banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang Undang RI no. 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).<sup>44</sup>

## POLIGAMI MENURUT ALKITAB

### Poligami dalam Alkitab Perjanjian Lama

Masalah poligami sudahlah bukan hal yang asing lagi di dunia ini. Dalam agama Muslim tindakan poligami dapat dikatakan dilegalkan oleh agama tersebut, asalkan dapat bertindak adil terhadap semua istrinya. Sedangkan dalam Kristen masalah poligami sangat ditentang karena dalam agama Kristiani perkawinan hanyalah monogami bukan poligami. Lalu bagaimana perkawinan poligami dilihat dari kacamata PL itu sendiri. Di bawah ini akan membahas konsep poligami.

### Terminologi

Dalam Antropologi Sosial, Poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu Suami atau Istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan), sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki hanya satu Suami atau Istri pada suatu saat).

<sup>43</sup> Aliran dan Pandangan Kekerasan Dunia “Feminisme Liberal” Jayapura: Download Internet diunduh tanggal 24 Februari. 2012.

<sup>44</sup> Undang-Undang Perkawinan dengan Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), 6.

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligami (seorang Pria memiliki beberapa Istri sekaligus), poliandri (seorang Wanita memiliki beberapa Suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: group marriage, yaitu kombinasi poligami dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligami merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis menentang poligami, karena mereka menganggap poligami sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.

### Perkawinan Poligami Tinjau dari Sosial Budaya Timur Tengah Kuno

Kisah mengenai penciptaan dalam Kej. 2:21-24<sup>47</sup> merupakan suatu kisah yang menyajikan pernikahan secara monogami. Poligami pertama kali terjadi ialah pada keturunan Kain yaitu Lamek yang mengambil dua istri (Kej. 4:19).<sup>48</sup> Konteks poligami ialah pada zaman patriakal, Abraham menikah untuk kedua kalinya karena Sarah mandul sehingga ia menikahi Hagar dengan tujuan agar mempunyai keturunan, dan hal ini merupakan asal dari usulan Sara sendiri (Kej. 16:1-2).<sup>49</sup>

<sup>47</sup> ayat ini mengungkapkan hubungan yang mempersatukan laki-laki dan perempuan, Kej 2:23. Hubungan itu menjadi dasar persatuan mereka dalam perkawinan, Kej 2:24.

Sejak semula Allah menetapkan pernikahan dan kesatuan keluarga sebagai lembaga pertama dan paling penting di bumi. Rencana Allah bagi pernikahan adalah satu orang laki-laki dan satu orang wanita yang menjadi "satu daging" (yaitu, bersatu secara jasmaniah dan rohani). Arah ini menolak perzinaan, poligami, homoseksualitas, kehidupan tidak bermoral, dan perceraian yang tidak alkitabiah (Mr 10:7-9)

<sup>48</sup> Lamekh merupakan tokoh pertama yang menolak prinsip monogami yang ditetapkan Allah (Kej 2:21-24). Kebejatan moral yang diwarisi menjadi semakin nyata dalam keluarga dan rumah tangga.

<sup>49</sup> Di Mesopotamia biasanya seorang istri yang mandul membiarkan pelayannya melahirkan anak. Anak-anak itu dianggap sebagai anak sang istri. 1) Terlepas dari kebiasaan ini, usaha Abram dan Sarai untuk memperoleh anak melalui Hagar bukan merupakan cara Allah (Kej 2:24). 2) PB menyamakan putra Hagar dengan hasil usaha manusia — "diperanakan menurut daging" dan bukan "menurut Roh" (Gal 4:29). Dengan kata lain, tidak pernah dapat dibenarkan untuk mencoba mencapai maksud Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Roh, pengharapan yang tekun, dan doa yang yakin.



Dalam hukum Hammurabi seorang suami dapat dikatakan sah untuk mengambil wanita untuk menjadi istrinya jikalau istri yang pertama mandul dan juga apabila istrinya memberikan dia seorang budak sebagai selir. Tetapi dalam hal mengambil selir sang suami dapat melakukannya walupun sang istri telah mempunyai anak (keturunan), tetapi selir-selir tersebut tidak mempunyai hak-hak yang sama dengan sang istri dari suami yang mempunyai selir tersebut, dan seorang suami tidak akan mengambil selir untuk menjadi istrinya apabila istri yang pertama tidak mandul. Di dalam daerah Kirkuk dalam abad ke-15 seb M, istri yang mandul kepada suaminya untuk menyediakan satu selir untuk suaminya.<sup>50</sup> Di dalam semua peristiwa ini sebenarnya terdapat suatu tindakan monogami yang relatif karena setiap suami sebenarnya hanya dapat mempunyai istri tidak lebih dari satu yang sah dalam hukum menikahai istri. Tetapi pada kenyataannya pembatasan-pembatasan ini tidak selalu diperhatikan, seperti misalnya Yakub yang menikahai Lea dan Rahel yang notabene mereka adalah bersaudara kandung, dan Esau yang mempunyai tiga istri yang berasal dari kelompok yang sama (Kej. 26:34; 28:9; 36:1-5). Pada akhir millennium ke-2 seb. M, kitab undang-undang Asyur memberikan satu tempat perantara antara istri dan selir yang adalah budak kepada esirtu, atau wanita dari tempat kediaman selir-selir raja. Dan satu esirtu atau wanita dari kalangan selir-selir raja, yang mempunyai beberapa esirtu dan satu dari para esirtu tersebut dapat diangkat untuk masuk ke dalam kelompok para istri raja. Dalam budaya bangsa timur kuno tidak ada batasan untuk menentukan banyak istri yang dinikahi.

<sup>50</sup> Roland de Vaux, *Ancient Israel Volume 1*, (New York: Mc Graw-Hill Book Company, 1961), 24.

## Perkawinan Poligami Sebagai Masalah Teologis

Perkawinan poligami dalam hal sebagai masalah teologis ialah diawali pertama kali oleh Lamekh, generasi kelima dari Kain, yang mana dalam cerita ini terdapat penekanan yang berarti dalam hal poligami. Di mana Lamekh memilih 2 orang istri menurut kehendaknya sendiri. Dia tidak menerima istrinya dari tangan Allah melainkan mengambilnya sebagai miliknya. Di sini peran istri bukan lagi sebagai penolong yang ada di depan manusia (sederajat dengan manusia), melainkan adalah suatu milik yang atasnya ia berkuasa (bdg. Kej. 3:16b).<sup>51</sup> Walau tidak diucapkan sepatah katapun yang mengancam kelakuan Lamekh, tetapi di sini terdapat nilai etis dari pengambilan akan 2 istri oleh Lamekh yaitu di mana perempuan diberlakukan dengan rendah kedudukannya, sehingga sama dengan barang, maka berlakulah perhitungan yang berikuk yaitu makin banyak istri, makin kaya dan makin berpengaruh seseorang.<sup>52</sup> Dan dalam makna akan masalah teologis dalam tindakan poligami yang dilakukan Lamekh dengan mengambil dua orang perempuan menjadi istrinya ialah merupakan suatu pelanggaran atau melawan sabda Allah di mana Allah hanya menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan.

<sup>51</sup> Hukuman yang dijatuhkan Allah pada pasangan manusia yang pertama yang bersalah itu mengenai mereka justru dalam tugas utamanya. Perempuan dihukum sebagai ibu dan isteri, laki-laki sebagai pekerja. Ayat ini tidak berkata bahwa seandainya manusia tidak berdosa perempuan akan melahirkan anak tanpa sakit beranak dan bahwa laki-laki bekerja dengan tidak perlu bercucuran keringat. Tidak tepat pula tafsiran berdasarkan Kej 3:14 berkata bahwa sebelum terjadinya dosa ular adalah binatang yang berkaki. Maksud ayat ini ialah: dosa telah mengacaukan tata susunan sebagaimana dikehendaki Allah: perempuan bukan lagi seorang teman bagi laki-laki yang sederajat dengannya, Kej 2:18-24, tetapi seorang pembujuk laki-laki yang diperbudak oleh pria guna mendapat anak; laki-laki bukan lagi seorang juru kebun Allah di Eden, tetapi ia harus bergumul dengan tanah yang menjadi musuhnya. tetapi hukuman paling berat ialah: hilanglah persahabatan yang terjalin antara manusia dan Allah, Kej 3:23. Inilah hukuman yang diwariskan manusia kepada keturunannya. Ajaran mengenai dosa asal baru dapat disimpulkan setelah Paulus menempatkan kesetiaan manusia dalam diri Kristus, Juruselamat, sejalan dengan kesetiaan manusia semua orang dalam diri Adam yang berdosa Rom 5.

<sup>52</sup> Walter Lemp, Tafsiran Alkitab Kejadian 1:1-4:26; Perjanjian Lama, (Jakarta:BPK, 1987), 121.

Masalah teologis yang lain dalam hal praktek kawin poligami ialah pada Abraham yang menikahi Hagar dikarenakan Sarah mandul saat itu. sehingga Sarah menganjurkan agar Abraham mengambil Hagar yang adalah salah satu budaknya untuk dikawini oleh Abraham. Hal yang dapat terlihat di sini yaitu dari pernikahan Abraham dan Hagar adalah kebobrokan hati Abraham yang sudah tidak lagi percaya akan janji Allah yang menyatakan bahwa keturunannya akan sebanyak pasir, atau bintang yang mana hal-hal ini dibenturkan oleh Abraham akan realitas yang berbenturan dengan janji Allah tersebut.<sup>53</sup>

Pada ayat 3<sup>54</sup> menjelaskan bahwa Abraham telah berada 10 tahun lamanya di Kanaan, yaitu di mana Abraham telah menunggu lama dengan sabar penepatan janji Allah, tetapi di sinilah Abraham mempunyai pikiran bahwa janji Allah tersebut tidak akan mungkin lagi terjadi. kehinaan yang dialami oleh Sara akibat kemandulannya itu menimbulkan rasa kecewa dalam persoalan yang lebih besar lagi dari penghinaan terhadap ibu yang mandul, dan hal tersebut bertentangan dengan janji Allah, di mana pokok akan janji Allah adalah keturunan, "anak kandungmu" (Kej. 15:4).<sup>55</sup> Menurut hubungan ayat 3, Abraham telah menunggu 10 tahun penggenapan janji itu.

<sup>53</sup> Berthold A. Pareira, O. Carm, Abraham Imigran Tuhan dan Bapa Bangsa-Bangsa, (Malang: Dioma, 2004), 87.

<sup>54</sup> Menurut hukum Mesopotamia seorang isteri yang mandul berhak memberi kepada suaminya seorang hamba perempuan sebagai isteri muda. Anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap anak isteri pertama. Hal yang sama terjadi dengan Rahel, Kej 30:1-6, dan Lea, Kej 30:9-13.

<sup>55</sup> Keyakinan Sara ditunjukkan dalam perkataan yang tegas, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak" – Kejadian 21:10. Keyakinan Sara itu benar karena sesuai dengan janji TUHAN. bahkan, TUHAN juga menguatkan apa yang diyakini Sara, yaitu ketika DIA berbicara kepada Abraham yang sedang ragu-ragu, Tetapi Allah berfirman kepada Abraham: "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu; dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan Kubuat menjadi suatu bangsa, karena iapun anakmu." – Kejadian 21:12-13.

Jikalau Abraham berumur 75 tahun di waktu berangkat dari Haran (Kej. 12:4b,<sup>56</sup> dari sumber P), maka ia sekarang berumur 85 tahun. Permasalahan yang dihadapi makin serius antara janji Allah yang mustahil itu dan keadaan kenyataan yang di depan mata. Sara tidak dapat lagi melihat suatu kemungkinan bahwa janji Allah itu akan digenapi, Sara yang telah berumur 75 tahun itu (bdg. Kej 17:17<sup>57</sup> dengan 16:3; 12:4b) tidak akan dapat mempunyai anak lagi selamanya.<sup>58</sup> Dalam keadaan kecewa itu Sara mengambil inisiatif dan mencari jalan untuk memperoleh keturunan yang sah. Dan baik hukum negara maupun hukum pribadi menyediakan jalan yang sah bagi seorang istri pertama yang mandul untuk memperoleh keturunan dan ahli waris yang sah, di sini tindakan Sara itu sekali-kali tidak melanggar sopan santun melainkan merupakan jalan yang sah untuk mencari ahli waris bagi seorang istri yang pertama yang mandul.<sup>59</sup>

Kasus teologis yang lain dalam masalah perkawinan poligami ialah menyangkut masalah Daud yang mengambil Betsyeba sebagai istrinya dari tangan Uria yang dibunuhnya secara tidak langsung. Hal yang mendasari mengapa Daud sampai melakukan suatu tindakan pembunuhan secara tidak langsung kepada Uria ialah bahwa Daud telah dikuasai oleh nafsu birahinya kepada Batsyeba,

<sup>56</sup> Sejak awal kisah ini menekankan kebenaran bahwa ketaatan kepada Allah perlu untuk suatu hubungan yang menyelamatkan dengan Allah: 1) Abraham menaati Firman Tuhan. Ketaatannya meliputi tindakannya meninggalkan rumah dan negerinya serta percaya pemeliharaan, bimbingan, dan janji-janji Allah; 2) Seperti Abram, semua orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk meninggalkan "negeri ... sanak saudara ... rumah bapakmu" (Kej 12:1) untuk mengikut Yesus dalam pengertian mencari "tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi" (Ibr 11:16)

<sup>57</sup> Tampaknya untuk sejenak Abraham sedikit tidak percaya (bd. Kej 18:12). Kita perlu maklum bahwa orang yang imannya kuat sekalipun kadang-kadang ragu-ragu juga. Apabila hal ini terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap taat, sambil berseru kepada Allah untuk memperbaharui iman kita.

<sup>58</sup> Tertawa Abraham itu mengingatkan tertawa Sara, Kej 18:12, dan tertawa Ismael, Kej 21:9 (lih juga Kej 21:6). Tertawa itupun mengingatkan nama Ishak (singkatan dari Ishk-El) yang berarti: Semoga Allah tersenyum, semoga Ia berkenan, atau: Allah telah tersenyum, berkenan. Tertawa Abraham itu bukanlah tanda kurang percaya, tetapi terlebih suatu tanda rasa heran terhadap janji yang tidak masuk akal itu. Setidak-tidaknya Abraham mengingatkan sebuah tanda bukti dan ini dimintanya juga mengingatkan bahwa Ismael sudah ada, yang dapat menjadi pewaris yang dijanjikan itu.

<sup>59</sup> James R. Skott, Hagar Seri Umat Perjanjian, (Jakarta: BPK, 2002)

di mana di sini Daud sudah tidak mempedulikan lagi kedudukannya sebagai raja pilihan Tuhan sehingga Daud sudah tidak memikirkan hukum Allah lagi dalam pemerintahannya, hak Uria terhadap istrinya, dan tidak mempedulikan nasib Betsyeba nanti.<sup>60</sup>

Efek buruk praktek poligami Daud membuat rumah tangga sendiri porak poranda, Alkitab mencatat bahwa anak-anak Daud dari istri-istrinya ribut yang mengakibatkan banyak putra Daud mati ditangan orang-orangnya Absalom, putranya Daud dari anak perempuan raja Gesur (Syria) yang ditaklukkannya (2 Samuel 13). Raja Daud tidak menyangka bahwa anaknya sendiri, Absalom, adalah musuh dalam selimut, berencana membunuhnya dan merencanakan dirinya sendiri raja atas Israel (pasal 15 dan 17).<sup>61</sup> Dan masalah teologis lainnya dalam perkawinan poligami ialah dimana terdapat kemerosotan iman dari Salomo yang menyembah dewa-dewa para istrinya tersebut. Di mana dalam hal ini Salomo memiliki 700 istri dan 300 selir. dan mereka-mereka inilah yang pada akhirnya memikat hati Salomo yang sudah tidak lagi secara penuh imannya terpaku pada Yahweh saja. Sehingga Salomo pada akhirnya jatuh pada dosa penyembahan dewa-dewa milik para istrinya yaitu dewa Asthoreth yang merupakan dewa dari Sidonians, dan dewa Milcom dari bangsa Amomonietess. . Dan hal ini merupakan suatu wujud tindakan yang tidak disenangi oleh Allah.<sup>62</sup> Serta juga alasan-alasan lainnya atas tindakan Salomo yang mendirikan kuil untuk para dewa yang dimiliki oleh istrinya di mana hal ini dilakukan Salomo hanya untuk bertujuan menyenangkan hati para istrinya.

<sup>60</sup> H. Rothlisberger, Tafsiran Alkitab 1 Samuel Perjanjian Lama, (Jakarta: BPK, 1983), 251.

<sup>61</sup> Victor H Matthews & James Moyer, The Old Testament Text and Context, (United States of Amerika, 1997), 106.

<sup>62</sup> H. Rothlisberger, Tafsiran Alkitab 1 Samuel Perjanjian Lama, (Jakarta: BPK, 1983), 251.

Victor H Matthews & James Moyer, The Old Testament Text and Context, (United States of Amerika, 1997), 106.

Dalam hal ini mengapa Salomo dapat sampai menyembah dewa-dewa yang dimiliki oleh para istrinya ialah karena latar belakang istrinya yang notabene adalah para putri kerajaan dari daerah sekitar kerajaan Salomo sehingga Salomo menikahi mereka karena beralaskan politik untuk menguatkan kerajaan mereka (lih. Ul. 17:17).<sup>63</sup> Dan dalam melakukan pernikahan yang banyak inilah Salomo telah masuk dalam suatu tindakan kekejian yang pertama terhadap Allah karena setiap laki-laki Israel diperintahkan untuk tidak menikahi wanita asing karena mereka akan tergoda untuk beribadat kepada ilah-ilah yang disembah oleh istrinya. Tindakan kekejian kedua yang dilakukan oleh Salomo dalam pernikahannya yang banyak terhadap para wanita asing ialah bahwa pada kenyataannya lambat laun Salomo jatuh kepada penyembahan berhala yaitu menyembah dewa-dewa milik istrinya. Dalam Alkitab, kata “kejijikan” untuk ilah-ilah asing dan pemujaan kepada mereka. Kata “toebhah” sering dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang najis dan sungguh-sungguh menjijikan bagi Allah (Lih. Ul. 7:2).<sup>64</sup> Sehingga dari sinilah terdapat nilai etika Salomo bahwa salomo dalam bertindak menyembah dewa-dewa para istrinya merupakan suatu tindakan yang menjijikan di mata Allah, karena tidak melandaskan suatu tindakan yang beretika yang benar dalam melakukan penyembahan yaitu yang berpusat pada Yahweh saja.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Ayat ini kiranya menyinggung raja Salomo, 1Ra 10:26 (Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai seribu empat ratus kereta dan dua belas ribu orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem); Ula 17:11 (Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu haruslah engkau berbuat; janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu).

<sup>64</sup> Simon J. Devries, *Word Biblical Commentary 1 Kings*, (Texas: Word Books Publisher, 1985), 142.

<sup>65</sup> Mordechai Cogan, *The Anchor Bible 1 Kings*, (New York, 2001), 326.

## Dosa Perzinahan dan Percabulan dalam PL

Berdasarkan Alkitab dalam Perjanjiaan Lama, menyebutkan banyak hal tentang Dosa-dosa perzinahan yang timbul dari keinginan manusia itu sendiri maka sejumlah ayat-ayat yang penulis menyelusuri di bawah ini:

Keluaran 20:14;<sup>66</sup> 34:15,<sup>67</sup> 16: Jangan berzinah. Keluaran Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu; apabila mereka berzinah dengan mengikuti allah mereka dan mempersembahkan korban kepada allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti allah mereka.

Imamat 20: 5, 6, 20: 10: Maka Aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua orang yang turut berzinah mengikuti dia, yakni berzinah dengan menyembah Molokh. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan isteri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu.

<sup>66</sup> Hukum ketujuh yang melarang perzinahan (bd. Im 20:10; Ul 22:22) meliputi semua tindakan percabulan dan dosa seksual (Mat 5:27-32; 1Kor 6:13-20). Perzinahan (yaitu, ketidaksetiaan kepada pasangan hidup) demikian keji di hadapan Allah sehingga seluruh Alkitab mengutuknya.

<sup>67</sup> Berbakti kepada Tuhan suka dibandingkan dengan nikah dan perkawinan. Maka beribadat kepada allah-allah lain diistilahkan sebagai "berzinah," "bersundal," bdk Yeh 16 dan Yeh 23; Hos 1-3; Wah 17.

Bilangan 25:1: Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Ulangan 5:18 31:16: Jangan berzinah. TUHAN berfirman kepada Musa: “Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri, ke mana mereka akan masuk; mereka akan meninggalkan Aku dan mengingkari perjanjianKu yang Kuikat dengan mereka. Hakim-hakim 2:17: Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah TUHAN; mereka melakukan yang tidak patut.

II Tawarikh 21:13: Melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzinah, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik dari padamu, Ayub 24:15: Orang yang berzinah menunggu senja, pikirnya: Jangan seorang pun melihat aku; lalu dikenakannya tudung muka Mazmur 73: 27;<sup>69</sup> 106: 39:<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Ceritera kuno, Bil 25:1-5, mengandaikan keadaan historis yang sama seperti yang melatarbelakangi ceritera-ceritera mengenai Bileam, bdk Bil 22:36. Tempat kudus bagi Baal-Peor, bdk Bil 23:28, terletak di perbatasan Israel dengan Moab. Kedua bangsa itu berziarah ke tempat kudus itu. Perempuan-perempuan Moab membujuk orang Israel, sehingga turut beribadat kepada dewa (dewata) mereka, bdk Bil 31:16. Bil 25:6-18 yang melalui Bil 25:18 dihubungkan dengan tempat kudus yang sama, berasal dari tradisi Para Imam. Tetapi tradisi Para Imam itu memanfaatkan sebuah tradisi lebih tua. Dalam ceritera tua itu tampil berperan seorang perempuan Midian. Suku Midian itu memang mengembara di seluruh kawasan itu, bdk Bil 22:4,7, jauh di luar wilayah mereka sendiri, bdk Kel 2:11. Mereka juga berziarah ke tempat kudus yang sama. Ceritera ini menjadi alasan mengapa diceriterakan juga perang melawan Midian, Bil 31:1. Tradisi mengenai Musa memandang baik suku Midian, bdk Kel 2:18, tetapi dalam tradisi lain ini suku itu menjadi musuh Israel. Bdk Hak 7-9.

<sup>69</sup> Frasa berzinah ini bahasa kiasan yang artinya: tidak setia pada Tuhan, terutama dengan menyembah dewa-dewa lain, bdk Hos 1:2; Maz 106:39.

<sup>70</sup> Frasa berzinah ini istilah lazim pada para nabi. Artinya: tidak setia pada Tuhan, suami Israel dengan menyembah berhala dan mengangkat dewa menjadi suami, Hos 1:2; Yer 3:6 dst; Kel 34:16; Hak 2:17; Maz 73:27.



Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh dari padaMu akan binasa; Kaubinasakan semua orang, yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan, dan berzinah dalam perbuatan-perbuatan mereka.

Amsal 30:20: Inilah jalan perempuan yang berzinah: ia makan, lalu menyeka mulutnya, dan berkata: Aku tidak berbuat jahat. Yesaya 57:3: Tetapi kamu, mendekatlah kamu ke mari, hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir, hai keturunan orang yang berzinah dan perempuan sundal!<sup>71</sup> Yeremia 7:9 9:2; 23:10,14;29:23;3:1,9;5:7: Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti allah lain yang tidak kamu kenal, Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir dari pada mereka! Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzinah, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzinah; sungguh, oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun; apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem Aku melihat ada yang mengerikan: mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur; mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya; semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiKu dan penduduknya seperti Gomora.”Oleh karena mereka telah melakukan kekebalan di Israel, telah berzinah dengan isteri sesama mereka dan telah mengucapkan demi namaKu perkataan dusta yang tidak Kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya, demikianlah firman TUHAN.”

<sup>71</sup> Penduduk Yehuda meninggalkan Tuhan dan sebaliknya memilih untuk menyembah dewa-dewa dari bangsa-bangsa asing. Ibadah tersebut mencakup kebejatan, pelacuran, sihir, dan pengorbanan manusia. Tetapi Allah tidak akan membiarkan seorang pun lolos dari hukuman dosa; orang yang melanggar hukumNya akan menuai apa yang mereka taburkan dan kehilangan jauh lebih banyak daripada yang mereka harap akan didapatnya dengan kefasikan mereka.

FirmanNya: “Jika seseorang menceraikan isterinya, lalu perempuan itu pergi dari padanya dan menjadi isteri orang lain, akan kembalilah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih, dan mau kembali kepadaKu? Demikianlah firman TUHAN. Dengan sundalnya yang sembrono itu maka ia mencemarkan negeri dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu. Bagaimana, kalau begitu, dapatkah Aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan Aku, dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah Aku mengenyangkan mereka, mereka berzinah dan bertemu ke rumah persundalan.

Yehezkiel 6:9;16:32,38;20:30; 23:37,45: Di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa, ke mana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaKu, tatkala Aku mengembalikan hati mereka yang berzinah itu, yang sudah menjauh dari padaKu dan mengalihkan mata mereka, yang selalu berzinah dengan mengikuti berhala-berhala mereka; maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Hai istri yang berzinah, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. Aku akan menghakimi engkau seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah dan Aku akan melampiaskan atasmu murka dan kecemburuanKu. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Apakah kamu menjajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzinah dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan? Sebab mereka berzinah, tangan mereka berlumuran darah dan mereka berzinah dengan menyembah berhala-berhalanya, bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiKu dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah, sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzinah dan tangan mereka berlumuran darah.”

Hosea 3:1 4:12, 15; 5:3;9:1: Berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti TUHAN juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis.” UmatKu bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Jika engkau ini berzinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah! Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet-Awen, dan janganlah bersumpah: “Demi TUHAN yang hidup!” Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiKu, sebab engkau telah berzinah, hai Efraim; dan Israel telah menajiskan diri. Janganlah bersukacita, hai Israel! Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa! Sebab engkau telah berzinah dengan meninggalkan Allahmu, engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum.

Maleakhi 3:5: Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing, dengan tidak takut kepadaKu, firman TUHAN semesta alam.

Ezra 9:14: masakan kami kembali melanggar perintahMu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Kejadian 16:3: Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi isterinya.

Kejadian 20:3:<sup>72</sup> Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya:

<sup>72</sup> Dalam tradisi Eloheyah kebanyakan hubungan atau "pertemuan" antara Tuhan dan manusia terlaksana di dalam mimpi. Begitulah pengarang menceritakan bagaimana Tuhan berhubungan dengan manusia, tanpa menggunakan bentuk-lahir manusia. Pengarang bermaksud menghindari gambaran tentang Tuhan yang terlampau bersifat manusiawi.

“Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kauambil itu; sebab ia sudah bersuami.” Imamat 21:4,7;22:12: Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus.

Bilangan 5:14, 19, 27: Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap isterinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap isterinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya: Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini; Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya.

Ulangan 22:22;<sup>73</sup>24: 4; 25: 5:<sup>74</sup> Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami,

<sup>73</sup> Perkawinan adalah kudus dan tidak boleh dikutik-kutik. Pertunanganpun telah menjadikan seorang laki-laki berkuasa atas wanita: dan mengakibatkan hubungan yang lebih erat daripada biasanya terjadi pada jaman sekarang. Pertunangan itu merupakan semacam perkawinan yang belum dikukuhkan dengan upacara terbuka. Hal ini terjadi dengan membawa pengantin perempuan kerumah pengantin laki-laki.

<sup>74</sup> Ini hukum levirat (dari kata latin: levir, ialah ipar; Ibraninya: yabam) atau "kawin mengganti tikar". Janda seseorang yang meninggal tanpa mendapat anak laki-laki harus diperistri oleh iparnya. Anak laki-laki pertama yang lahir dari perkawinan itu dianggap anak dari orang (saudara) yang sudah meninggal dan ia mendapat bagiannya dari warisan orang yang sudah meninggal itu. Hukum itu juga terdapat pada orang Asyur dan orang Het. Maksud hukum itu ialah menjamin lanjutan keturunan dan kemantapan harta milik keluarga.

maka haruslah keduanya dibunuh mati: laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel.”Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya, setelah perempuan itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian di hadapan TUHAN. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu. “Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari pada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya; saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar.

Amsal 12:4: Isteri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Yesaya 62:5: Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu,

Segi pertama ditonjolkan dalam ceritera tentang Tamar, Kej 38, dan segi kedua tampil dalam kisah mengenai Rut, Rut 4. Dalam kisah ini kewajiban dan hak ipar dipindahkan kepada si "penebus" (go'el) bdk Bil 35:19. Ulangan membataskan kewajiban itu begitu rupa sehingga hanya mengenai orang bersaudara yang hidup bersama dan Ulangan juga menerima saja bahwa orang meluputkan diri dari kewajiban itu. Dalam agama Yahudi selanjutnya hukum levirat terus dipertahankan, meskipun ditentang sementara orang. Orang Saduki memakai hukum itu untuk menentang kepercayaan akan kebangkitan orang mati, bdk Mat 22:23 dst.

<sup>75</sup> Biasanya hubungan antara manusia paling penting yang pernah akan kita miliki adalah dengan suami atau istri. Pasangan hidup yang baik akan ikut menyumbang kebahagiaan, sukacita, dan keberhasilan, sedangkan pasangan yang tidak baik akan menyebabkan banyak kesusahan dan kesedihan. Ketika mencari pasangan hidup, kita harus mempertimbangkan sifatnya dan komitmennya kepada Kristus dan standar-standar hidup kudusNya, sehingga kita tidak menikahi orang yang salah dan menyesal seumur hidup.

dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu.<sup>76</sup>

Yeremia 29:6: Ambillah isteri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan; ambulkanlah isteri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang.

Yehezkiel 16:32; 44:22: Hai istri yang berzinah, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. Janda atau seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya jangan mereka ambil menjadi istri, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel, atau seorang janda imam boleh mereka ambil. Hosea 2:1;<sup>77</sup> 2:6:<sup>78</sup> “Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan isteriKu, dan Aku ini bukan suaminya; biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya, Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka; dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata: Aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia dari pada sekarang.

Nehemia 13:27: Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperisteri perempuan-perempuan asing?” Maleakhi 2:11; 3:5: Yehuda berkhianat, dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi TUHAN dan telah menjadi

<sup>76</sup> "sebagaimana," diperbaiki menurut naskah Qumran dan terjemahan Yunani. Tertulis: "sebab". "Pembangunmu," diperbaiki menurut kiraan. Tertulis: "putera-puteramu".

<sup>77</sup> Hosea kembali kepada aneka peringatan tentang hukuman. "Adukanlah" merupakan istilah hukum untuk menggugat seseorang dengan pengaduan dan celaan. Bangsa itu adalah istri dan ibu; orang Israel secara pribadi adalah anak-anak yang telah berbalik kepada penyembahan berhala. Mereka harus bertobat dan meninggalkan "para kekasih" (Hos 2:4), yaitu berbagai dewa Kanaan.

<sup>78</sup> Si suami (Jahwe) menghalangi isterinja (Israel) untuk menjadi tak setia. Terpaksa isteri kembali (Hos 2:9). Tetapi pertobatannya tidak djudjur dan sungguh2

suami anak perempuan Allah asing.<sup>79</sup> Maleakhi Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing, dengan tidak takut kepadaKu, firman TUHAN semesta alam.<sup>80</sup>

## Poligami dalam Alkitab Perjanjian Baru

### Menurut Pandangan Yesus

Yesus meluruskan pandangan tentang poligami dan tidak membiarkan orang-per-orang mengikuti nafsu-dirinya dan tegar-tengkuknya untuk mencari-cari celah berpoligami. Sampai sekarangpun, manusia tidak berhenti berdalih bahwa poligami itu adalah bagian dari perbuatan mulia, sejajar dengan menolong, “men-sedekah-kan” dirinya kepada perempuan yang belum mandiri atau para janda, atau menyeimbangkan statistik porsi wanita yang jumlahnya lebih banya ketimbang jumlah pria. Penggalan bahkan berlanjut dengan membawa keabsahan sejumlah nama-nama Nabi dan Raja yang berpoligami yang dicatat dalam Alkitab. Padahal poligami nabi-nabi dan praktek menceraikan istri dimasa lalu tidaklah berarti bahwa Allah pernah melegalkan hal tersebut. Tak ada sepotongpun Firman dan izin Allah untuk itu. Yesus meluruskannya dan menuding asal-usul kesalahan ini sebagai akibat dari ketegaran hati manusia yang cenderung memaksakan perceraian dan poligami.

<sup>79</sup> Maleakhi mengecam umat itu karena pelanggaran ganda yang serius terhadap hukum Allah: menceraikan istri mereka dan menikahi wanita kafir. Kaum lelaki menikahi wanita-wanita kafir berAllah asing, suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum Musa (lih. Kel 34:15-16; Ul 7:3-4; 1Raj 11:1-6). PB menyatakan bahwa orang percaya hanya boleh menikahi orang percaya (lih. 1Kor 7:39). Seorang percaya yang menikahi orang yang tidak mengabdikan kepada Tuhan membuka peluang bagi dirinya untuk terpengaruh agar meninggalkan Tuhan dan mempengaruhi anak-anak untuk tidak mengabdikan kepadaNya.

<sup>80</sup> Alkitab Elektronik 2.0.0 - Alkitab Terjemahan Baru © 1974 Lembaga Alkitab Indonesia, Jayapura: tanggal 7 April, 2012.

Matius 19:4-8. ayat 19:4 Jawab Yesus: “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? 19:5 Dan firmanNya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.<sup>81</sup> 19:6 Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.<sup>82</sup> 19:7 Kata mereka kepadanya: “Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan isterinya?” 19:8 Kata Yesus kepada mereka: “Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Terbukti sampai kinipun orang-orang tetap sama memaksakannya dengan pelbagai dalil.<sup>83</sup>

Dari ayat di atas maka kita mengetahui bahwa sebenarnya Allah tidak menghendaki manusia bercerai, namun semuanya karena ketegaran dari manusianya sendiri. Jika anda perhatikan kalimat Yesus pada ayat 9, di situ Yesus mengatakan “kecuali karena zinah”, di sini berarti ada ketidak setiaan. Sama halnya seperti kita yang tidak setia kepada Allah dan menyembah berhala maka kita dikatakan tidak setia. Sehingga akan dicampakkan Allah karena ketidak setiaan kita, hal ini bukan karena kehendak Allah namun secara tanpa kita sadari kitalah yang telah “memaksakan hal tersebut”. Yesus memperingatkan agar manusia kembali kepada citranya,

<sup>81</sup> Laki-laki dan wanita diciptakan demikian rupa, sehingga saling melengkapi, menjadi oleh perkawinan suatu kesatuan erat dan mesra serta utuh pula, dan saling membutuhkan baik dilapangan jasmani, maupun dilapangan rohani dalam arti seluas-luasnya. Dari wahyu Allah dalam ENDE Kej 2:24. Itu dan dari keterangan Yesus, jelas pula, bahwa dorongan untuk kawin, cinta itu, berasal dari Allah dan sebab itu suci sekali, dan demikian pula pelaksanaan cinta itu dalam perkawinan yang sah. Tentang keluhuran perkawinan antara anggota-anggota Tubuh mistik Kristus, Paulus memberi tanggapan yang indah sekali dalam ENDE Efe 5:21-33.

<sup>82</sup> Frasa tidak boleh diceraikan manusia. Secara mutlak Yesus mempertahankan bahwa perkawinan tidak dapat dibatalkan oleh manusia.

<sup>83</sup> Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Terjemahan Baru, (Jakarta: LAI), 26.



yaitu bahwa sejak semula Allah men-design institusi perkawinan dengan mempersatukan satu orang laki-laki kepada satu orang perempuan saja.

### Menurut Pandangan Rasul Paulus

Rasul Paulus juga menyebutkan perkawinan sebagai hubungan monogami yang mencerminkan kesatuan umat dengan Tuhan yang Esa. Poligami dan perceraian adalah percabulan dan karena umat adalah rumah Roh Kudus, maka kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita (1 Korintus 6:12–7:16). Lebih lanjut, rasul Paulus menggambarkan pernikahan suami-isteri adalah monogami yang mengacu pada hubungan “Kristus dengan jemaat”, dan kasih dan hormat merupakan penyatu dan dasar kehidupan suami-isteri (Efesus 5:22-33), dan di tengah budaya di mana ada orang-orang berpoligami serta ada orang-orang bertobat yang semasa kafir berpoligami, para pemimpin jemaat diharuskan menjadi teladan dengan beristeri satu saja (1 Timotius 3:2).<sup>84</sup> “1 Timotius 3:2 dan 12 “Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu isteri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, “Diaken haruslah suami dari satu isteri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik.”<sup>85</sup>

Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.”

<sup>84</sup> Seorang calon penilik jemaat harus "tak bercacat" (Yun. *anepileptos*\_, secara harfiah berarti "bukan untuk dipegang"). Hal ini berhubungan dengan perilaku yang sudah terbukti benar, yang tak bercacat dalam kehidupan pernikahan, rumah tangga, sosial, dan usaha. Seorang penilik jemaat sebaiknya jangan sampai dituntut telah melakukan kemesuman atau perbuatan yang tidak senonoh. Sebaliknya, dia harus mempunyai reputasi tidak bercela di hadapan orang yang di dalam dan di luar gereja.

<sup>85</sup> Alkitab Elektronik 2.0.0 - AlkitabTerjemahanBaru © 1974 Lembaga Alkitab Indonesia, Jayapura: 7 April 2012.

(Ef. 5:31-33) Rasul Paulus berkata: “tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri” (1 Korintus 7:2).<sup>86</sup> Dalam hal ini, monogami bukan hanya untuk penatua saja, kerana Paulus juga menulis: 'baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ibrani 13:4 Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah.<sup>87</sup>

### Dosa Perzinahan dan Percabulan dalam PB

Semaraknya dosa yang tibul akibat perzinahan serta percabulan, sehingga dalam kitab Perjanjian Baru menyebutkan secara keseluruhan dari ayat per-ayat, sebagai berikut: Roma 7:2-3, Sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain; tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum,

<sup>86</sup> Nasehat ini ditujukan kepada mereka yang kawin, supaya hidup sebagai suami-isteri. Ini bukan nasehat bagi mereka yang tidak menerima karunia hidup wadat.

<sup>87</sup> Allah memiliki norma-norma yang tinggi bagi umatNya dalam pernikahan dan seksualitas. Yang terutama orang percaya harus murni secara moral dan seksual (2 Kor 11:2; Tit 2:5; 1Pet 3:2). Kata "murni" (Yun. hagnos atau amiantos) berarti bebas dari semua noda hal-hal yang cabul. Kata ini menekankan agar menahan diri dari segala tindakan dan pikiran yang merangsang keinginan yang tidak selaras dengan keperawanan atau janji-janji nikah seseorang. Kata ini juga menekankan agar mengendalikan diri dan menjauhi semua tindakan dan rangsangan seksual yang dapat menjajiskan kemurnian seseorang di hadapan Allah. Hal itu termasuk menguasai tubuh kita sendiri dan "hidup dalam pengudusan dan penghormatan" (1Tes 4:4), dan bukan "di dalam keinginan hawa nafsu" (1Tes 4:5). Petunjuk alkitabiah ini berlaku baik bagi mereka yang hidup lajang maupun bagi mereka yang sudah menikah.

sehingga ia bukanlah berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain.<sup>88</sup> I Korintus 7:2, 4, 10, 11, 13, 14, 16, 34, 39: Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri terhadap suaminya. Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi isterinya. Kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya. Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu? dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Isteri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya.

<sup>88</sup> Hubungan antara kaum Israel dan Allah sering dilambangkan dengan perjanjian nikah. Bila orang Israel tidak setia lagi kepada syarat-syarat perjanjian (hukum taurat), lebih-lebih kalau mereka murtad dan menyerahkan diri kepada dewa-dewa orang "kafir," mereka disebut pezinah. Tetapi siapa masuk umat Kristus bukan murtad, melainkan dengan sendirinya menjadi bebas dari hukum taurat, sebab ia sudah mati terhadapnya karena turut mati bersama dengan Kristus.

Markus 10: 2, 12; 12: 23, Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya: “Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan isterinya?”. Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah. “ Pada hari kebangkitan, bilamana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnyanya telah beristerikan dia”. Lukas 16:18, Setiap orang yang menceraikan isterinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang dicerai suaminya, ia berbuat zinah.”<sup>89</sup>

Yohanes 4:16, 17,18. Kata Yesus kepadanya: “Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini.” Kata perempuan itu: “Aku tidak mempunyai suami.” Kata Yesus: “Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar”. Roma 1:27,<sup>90</sup> Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Setiap orang yang menceraikan (atau meninggalkan) pasangan hidupnya karena alasan-alasan yang tidak berdasarkan Alkitab dan kemudian menikah lagi dengan orang lain, "berbuat zinah". Perkataan "berbuat zinah" ini dalam bahasa Yunani menunjukkan suatu tindakan yang terus-menerus; yaitu, selama pasangan yang tak bersalah dan dicerai itu menginginkan dan berusaha untuk rujuk, maka pihak bersalah yang memasuki hubungan pernikahan dengan orang lain sebenarnya sedang hidup dalam suatu hubungan perzinahan. Karena Allah tidak menganggap pernikahan yang terdahulu itu telah dibatalkan, maka setiap hubungan lain adalah perzinahan seksual. Persoalan moral yang utama dalam kasus ini adalah apakah pernikahan ulang dari pihak yang bersalah itu menyangkut pengabaian kewajiban-kewajiban ikrar nikah dan tanggung jawab orang tua kepada pernikahan pertama, yang masih dapat dipenuhi. Jikalau pasangan yang tak bersalah ingin rujuk, maka persoalannya sudah pasti. Pihak yang bersalah berbuat zinah apabila ia menikah dengan orang lain (bd. Mr 10:11-12).

<sup>90</sup> Dosa homoseksualitas bagi sang rasul tampaknya merupakan bukti terbesar kemerosotan akhlak manusia akibat kejahatan dan ditinggalkan Allah (lih. Kej 19:4-5; Im 18:22). Setiap bangsa yang membenarkan dosa ini sebagai cara hidup yang dapat diterima berada dalam tingkat terakhir kerusakan moral.

<sup>91</sup> Alkitab Elektronik 2.0.0-AlkitabTerjemahan Baru © 1974 Lembaga Alkitab Indonesia, Jayapura: 7 April 2012.

# POLIGAMI DI MASYARAKAT SUKU LANI PAPUA

## Suku Lani

Suku berarti kelompok manusia yang mendiami di suatu tempat atau habitat dengan memiliki system tertentu yang dianutnya. Sistem yang dimaksud disini adalah suatu tatanan kebiasaan atau tradisi atau adat istiadat yang dianut turun-temurun oleh kelompok atau suatu komunitas masyarakat itu. Misalnya suku Lani , berarti suku Lani berbahasa lani atau kaonak dan memiliki sistem perang, dan sistem-sistem lainnya yang telah teratur dan menjadi bagian dari hidupnya dan sulit sekali diubah oleh pengaruh apapun dari luar komunitasnya.

Menurut data Antropologi Uncen tahun 1992, oleh Tim peneliti suku-suku di Irian Jaya (Papua sekarang),<sup>92</sup> Suku Lani merupakan sala satu suku ternama di kawasan Pegunungan Tengah Papua yang mempunyai seluk-beluk sejarah lengkap, di antara suku-suku terasing pegunungan. Pemahaman Suku Lani asal mula mereka berasal dari sebuah lubang batu “Time” Distrik Kurima kabupaten Jayawijaya, keluarlah manusia (laki-laki dan perempuan) pertama dengan beberapa bahan kebutuhan hidup, Ubi jalar, ketimun, seekor anjing, dan bibit-bibit lainnya. Pada umumnya Masyarakat Lani beranggapan bahwa manusia pertama berawal dari daerah pesisir pantai kemudian menyebar ke pegunungan, melalui aliran sungai, hampir mirip dengan suku bangsa Maunt-Hagen penduduk kepulauan Salomon.

Peranggapan sejarah lama Asal mula bagi Suku Lani adalah keluar dari satu gua besar, dan perjalanan panjang dari Yalugaringgekkomo, sehingga Suku Lani melaksanakan upacara ada dengan tumbal atau harga bayar kepada tempat dimana mereka keluar ini yaitu “Panaarime time”. Paradigma Suku Lani yang sangat primitiv ini masih ada dan terus mempercayainya hingga kini. Penulis mengetahui di lokasi penelitian bahwa hal ini sebagai sejarah moyang pegunungan tengah Papua secara keseluruhan.

<sup>92</sup> Tim peneliti suku-suku di Irian Jaya (Papua), Dr. Edison Pwr. Hlm.232. 1992.

Orang Lani tersebar di beberapa tempat yaitu: Di lembah Agung, dan bagian barat Jayawijaya serta bagian Utara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kesamaan bahasa, peralatan busana, marga serta kebiasaan-kebiasaan lainnya. Suku Loma atau Damal mendiami di antara suku Ekari atau Mee dan Lani. Mereka menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa atau dialeg Lani Barat (West Lani Dialek) dan Bahasa Loma atau Damal sendiri. Dan selain itu juga mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Mee. Selain suku Damal ada pula suku Mee dan Moni. Bagian selatan terdapat suku Nduga, Amungme. Orang Nduga bisa berkomunikasi dengan bahasa Amungme dan bahasa Lani. Di sebelah selatan Jayawijaya dan Timur didiami oleh Suku Yali dan Kimyal. Suku Yali dapat berbahasa Lani dialeg Grand land Valley.

## Deskripsi Wilayah

### Letak Geografis

Suku-suku pegunungan menyebar di dataran tinggi jantung pulau Papua. Topografi terdiri dari gunung-gunung yang tinggi dan lembah-lembah yang luas. Di antara puncak-puncak gunung yang ada, di antaranya selalu tertutup salju, misalnya Puncak Trikora (4.750m), Puncak Yamin (4.595m) dan Puncak Mandala (4.760m). Tanah pada umumnya terdiri dari batu kapur atau gamping dan granit yang terdapat di daerah pegunungan, sedangkan di sekeliling lembah merupakan percampuran endapan lumpur, tanah liat dan lempung. Di daerah pegunungan terdapat banyak margasatwa yang aneh dan menarik yang hidup di tengah-tengah pepohonan tropis yang luas dan beranekaragam. Hutan-hutan tropis ditumbuhi oleh berbagai tumbuhan dan hutan cemara dan semak *rhodedendronds*<sup>93</sup> dan spesies tanaman pakis dan anggrek yang sangat mengagumkan. Dekat dengan daerah salju di puncak-puncak gunung terdapat tanaman tundra.

<sup>92</sup> Tim peneliti suku-suku di Irian Jaya (Papua), Dr. Edison Pwr. Hlm.232. 1992.

<sup>93</sup> Semak-semak kecil dibawah pohon-pohon besar dengan cirri-ciri di atas permukaan daun bagian bawah biasanya bersisik atau berbuluh.

Hutan-hutan juga memiliki jenis-jenis kayu yang beranekaragam. Hutan-hutan dan padang rumput pegunungan merupakan tempat hidup kuskus, kanguru kasuari dan banyak spesies burung misalnya cenderawasih, mambruk dan nuri. Selain itu juga ada jenis kupu-kupu yang beraneka ragam warna dan coraknya.<sup>94</sup>

### Mata Pencaharian

Mata pencaharian pokok suku bangsa Lani adalah bercocok tanam dan beternak babi. Umbi manis merupakan jenis tanaman yang diutamakan untuk dibudidayakan, artinya mata pencaharian umumnya mereka adalah berkebun. Tanaman-tanaman mereka yang lain adalah pisang, tebu, dan tembakau. Kebun-kebun milik suku Lani ada tiga jenis, yaitu: Kebun-kebun di daerah rendah dan datar yang diusahakan secara menetap; Kebun-kebun di lereng gunung dan Kebun-kebun yang berada di antara dua uma.

Kebun-kebun tersebut biasanya dikuasai oleh sekelompok atau beberapa kelompok kerabat. Batas-batas hak ulayat dari tiap-tiap kerabat ini adalah sungai, gunung, atau jurang. Dalam mengerjakan kebun, masyarakat suku Lani masih menggunakan peralatan sederhana seperti tongkat kayu berbentuk linggis dan kapak batu. Selain berkebun, mata pencaharian suku Lani adalah beternak babi. Babi dipelihara dalam kandang yang bernama wamai (wam = babi; ai = rumah). Kandang babi berupa bangunan berbentuk empat persegi panjang yang bentuknya hampir sama dengan hunu. Bagian dalam kandang ini terdiri dari petak-petak yang memiliki ketinggian sekitar 1,25 m dan ditutupi bilah-bilah papan. Bagian atas kandang berfungsi sebagai tempat penyimpanan kayu bakar dan alat-alat berkebun.

Bagi suku Lani, babi berguna untuk: dimakan dagingnya; darahnya dipakai dalam upacara magis; tulang-tulang dan ekornya untuk hiasan; tulang rusuknya digunakan untuk pisau pengupas ubi; sebagai alat pertukaran atau barter dan menciptakan perdamaian bila ada dagang dengan kelompok masyarakat terdekat di sekitarnya.

<sup>94</sup> YahooGroups, [http://groups.com/group/komunitas Papua/](http://groups.com/group/komunitas_Papua/) message/11723.

Barang-barang yang diperdagangkan adalah batu untuk membuat kapak, dan hasil hutan seperti kayu, serat, kulit binatang, dan bulu burung.

### Sistem Pertanian Suku Lani<sup>95</sup>

Pada umumnya, mata pencaharian masyarakat suku Lani adalah bertani. Tanaman yang biasanya ditanam adalah ubi. Dalam melakukan pekerjaan ada pembagian tugas. Perempuan bekerja di ladang sedangkan laki-laki membuat pagar. Selain menanam ubi, mereka juga menanam pisang, alpukat, buah merah, jeruk dan nenas serta berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alat-alat pertanian yang biasa digunakan hampir sama dengan suku Dani yakni sege, yaga, dan tugi. Selain alat-alat pertanian tradisional, masyarakat suku Lani sekarang juga menggunakan alat-alat pertanian yang terbuat dari besi/baja yakni sekop, kampak dan parang.

Dari ketiga suku ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pertanian masyarakat pegunungan adalah bertani. Mereka menanam ubi-ubian sebagai makanan pokok mereka setiap hari. Mereka mengenal alat-alat pertanian tradisional yang membantu mereka mengolah lahan pertanian. Dari ketiga suku ini dapat dilihat bahwa mereka menggunakan alat-alat pertanian yang terbuat dari batu dan kayu. Namun karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian dan masuknya pengaruh dari luar ke suku-suku pegunungan, maka mereka pun mengenal alat-alat pertanian modern yang terbuat dari besi.

### Marga Suku Lani<sup>96</sup>

Untuk menjelaskan bagian ini, penulis sebagai orang Barlim/Lani, coba mengupas sedikit keunikan yang mengandung etika dan juga sistem yang tertata begitu rapi serta menyimpan misteri yang sangat dalam dan sulit dipahami secara rasio komunitas lain,

<sup>95</sup> Titus Christ Pekei, *Manusia Mee Di Papua*, (Yogyakarta: Galangpress, 2005), 30.

<sup>96</sup> Hasil penelitian, Alo Welaf, dkk.



Pada suku orang Lani atau Loma ada dua bagian marga besar atau disebut moety atau dua moety, yaitu Wendadan Waya. Atau sering orang Lani sebut dengan Wenda-Waya. Sistem ini juga dianut oleh sub-sub suku Lani lain, seperti, Walak, Gem dan sebagian suku Yali di daerah Past Valley/Landikma, karena mereka masih bersaudara orang Walak. Untuk melihat anggota/elemen dari Wenda-Waya dapat dilihat dibawah table ini:

No	Waya	Wita
1	Kogoya	Wenda
2	Tabuni	Yikwa
3	Telenggen	Yigibalom
4	Wanimbo	Wakerkwa
5	Yoman	Kowo
6	Togodly	Yanengga
7	Karoba	Morip
8	Kenelak	Murip
9	Gire	Wonda
10	Pagawak	Komba
11	Kulluawa	Wandikbo
12	Pagawak	Enembe
13	Weya	Kelambok
14	Karoba	Gombo
15		Penggu
16		Paminggen
17		Helakombo
18		Anggemon
19		Walianggen
20		Dual
21		Yanengga
22		Payokwa
23		Tabo

## Rumah Adat Hanoi

Orang Lani tidak pernah membangun rumah atau membuat Honai di sembarang tempat atau di tempat terlarang. Tempat terlarang, artinya daerah rawan longsor, daerah berkebum, daerah hutan lindung, atau tempat-tempat lain yang dilarang untuk membangun rumah.

Orang Lani tidak pernah ceroboh dalam membangun rumah, mereka mempertimbangkan secara dalam dan matang berbagai risiko yang akan terjadi. Bahkan sejak leluhur dan nenek moyangnya, orang Lani tidak pernah pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi, mereka mengenal dusun mereka, tanah mereka dan segala-galanya. Orang Lani dalam membuat honai membuat posisi pintu yang arahnya berhadapan ke timur (arah matahari terbit) atau ke arah barat (arah matahari terbenam).

Orang Lani memilih bahan-bahan bangunannya dari kayu, tali, dan alang-alang terpilih khusus, dan berkualitas. Dalam Honai itu juga ada empat pilar dan penyangga yang terpilih dari kayu khusus. Memang sangat kompleks untuk dijelaskan dalam topik ini. Tetapi itu merupakan gambaran singkat tentang proses pembuatan Honai. Bentuk Honai yang bulat tersebut dirancang untuk menghindari cuaca dingin ataupun karena tiupan angin yang kencang sehingga rumah yang sederhana ini dapat bertahan bertahun-tahun lamanya.

Honai memiliki bentuk atap bulat kerucut. Bentuk atap ini berfungsi untuk melindungi seluruh permukaan dinding agar tidak mengenai dinding ketika hujan turun. Atap honai terbuat dari susunan lingkaran-lingkaran besar yang terbuat dari kayu buah sedang yang dibakar di tanah dan diikat menjadi satu di bagian atas sehingga membentuk dome. Empat pohon muda juga diikat di tingkat paling atas dan vertikal membentuk persegi kecil untuk perapian.

Penutup atap terbuat dari jerami yang diikat di luar kubah. Lapisan jerami yang tebal membentuk atap dome, bertujuan menghangatkan ruangan di malam hari. Jerami cocok digunakan untuk daerah yang beriklim dingin.

Karena jerami ringan dan lentur memudahkan suku Dani membuat atap serta jerami mampu menyerap guncangan gempa, sehingga apabila terjadi gempa sangat kecil kemungkinan rumah Honai akan rubuh.

Honai mempunyai pintu kecil dan jendela-jendela yang kecil. Jendela-jendela ini berfungsi memancarkan sinar ke dalam ruangan tertutup itu. Ada pula Honai yang tidak memiliki jendela, Honai tanpa jendela pada umumnya dipergunakan untuk kaum ibu atau perempuan. Jika Anda masuk ke dalam honai ini, maka di dalam cukup dingin dan gelap karena tidak terdapat jendela dan hanya ada satu pintu. Pintunya begitu pendek sehingga harus menunduk jika akan masuk ke rumah Honai. Di malam hari menggunakan penerangan kayu bakar di dalam Honai dengan menggali tanah di dalamnya sebagai tungku, selain menerangi bara api juga bermanfaat untuk menghangatkan tubuh. Jika tidur, mereka tidak menggunakan dipan atau kasur, mereka beralas rerumputan kering yang dibawa dari kebun atau ladang. Umumnya mereka mengganti jika sudah terlalu lama karena banyak terdapat kutu babi.

Rumah Honai mempunyai tinggi 2,5-5 meter dengan diameter 4-6 meter. Rumah Honai ditinggali oleh 5-10 orang dan rumah ini biasanya dibagi menjadi 3 bangunan terpisah. Satu bangunan digunakan untuk tempat beristirahat (tidur). Bangunan kedua untuk tempat makan bersama dimana biasanya mereka makan beramai-ramai dan bangunan ketiga untuk kandang ternak terutama babi. Rumah Honai juga biasanya terbagi menjadi 2 tingkat. Lantai dasar dan lantai satu di hubungkan dengan tangga yang terbuat dari bambu atau kayu. Biasanya pria tidur melingkar di lantai dasar, dengan kepala di tengah dan kaki di pinggir luarnya, demikian juga cara tidur para wanita di lantai satu. Dalam peraturan adat Honai, pria dan wanita (termasuk anak-anak) tidak boleh tidur disatu tempat secara bersamaan hukumnya tabu.

Rumah Honai mempunyai fungsi antara lain: Sebagai tempat tinggal; Tempat menyimpan alat-alat perang; Tempat mendidik dan menasehati anak-anak lelaki agar bisa menjadi orang berguna di masa depan dan Tempat untuk merencanakan atau mengatur strategi perang agar dapat berhasil dalam pertempuran atau perang;

Tempat menyimpan alat-alat atau simbol dari adat orang Dani yang sudah ditekuni sejak dulu.

Filosofi bangunan Honai yang bentuknya bulat melingkar adalah: Dengan kesatuan dan persatuan yang paling tinggi kita mempertahankan budaya yang telah diperthankan oleh nene moyang kita dari dulu hingga saat ini; Dengan tinggal dalam satu honai maka kita sehat, sepikiran dan satu tujuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan; Honai merupakan simbol dari kepribadian.

### Etika Perang Suku (Tribes Battle Ethics)

Keunikan yang ada pada orang Lani yaitu ada etika perang yang digunakan secara turun temurun dan menjadi tradisi yang sangat beradap. Orang Lani pada umumnya dari sejak jaman dulu telah menyepakati oleh nenek moyang bahwa "Tidak boleh perang pada malam hari". Itu merupakan bagian dari etika perang dan hal itu disepakati karena pertimbangan khusus seperti, "tak ada manusia yang mampu bertahan pada malam hari" dan sama seperti malaikat (madly atau monggar) yang tak pernah tidur. Setiap orang pasti beristirahat atau tidur pada malam hari sehingga itu dilarang keras sebagai sebuah hukum Universal dikalangan orang Lani. Lalu menjadi pemimpin atau Kepala Suku besar (big man) atau Kepala Perang tidak pernah atau tidak boleh dibunuh, ketika melakukan perjalanan ke daerah musuh.

Perempuan dan anak-anakpun tidak boleh dibunuh saat perang oleh kedua belah pihak yang bermusuhan (terutama suku Lani Barat). Selain itu tidak boleh membunuh atau menombak atau memanah orang dari arah belakang. Membunuh cukup dua atau tiga tusukan tombak, jika belum mati menambah tusukan dibagian yang layak. Ada pengecualian dalam membunuh. Pengecualian tersebut yaitu tidak membunuh atau menombak orang dibagian muka atau alat kelamin. Setelah membunuh dengan tombak atau panah harus memberitahukan kepada pihak musuh, bahwa Si A telah dibunuh atau sudah bunuh dan ditempatkan disini. Menunjukkan tempat letaknya mayat, agar mereka datang menjemputnya. Mereka tidak menjaga mayat tersebut agar pihaknya datang mengambil mayat dengan leluasa untuk

dimakamkan atau dibakar.

Lokasi perangpun tidak pernah pindah-pindah. Lokasi atau area perang sudah ditentukan sejak nenek moyang hingga pada generasinya. Ada doa atau mantera yang dibacakan sebelum perang. Hampir semua kelompok honay mengaku dosa kepada kepala perang agar jangan banyak terbunuh ketika perang berlangsung. Pemimpin melakukan pengecekan para anggota dan kelompok honai adat. Pada saat perang ada sistem gotong royong antar sesama anggota atau prajurit. Alat perang yang digunakan tombak (lembing), busur dan panah tak beracun. Busur terbuat dari pohon enau, dan panah terbuat dari kayu khusus (yorli, rlibo) dan bamboo (wim). Alat perang lain digunakan tulang kasuari atau tulang babi (tombandul).

### Etika Menyapa (Talk Ethic)

Dalam menegur atau menyapa sesama menggunakan istilah yang sangat elegant sekali. Istilah yang digunakan oleh orang Papua gunung terutama orang Lani Barat dan Walak ini sangat Unik sekali. Misalnya, ketika memanggil orang tidak memanggil namanya, tetapi memanggil marga mamanya. Contoh memanggil Yafet Kogoya dan mamanya marga Wenda berarti memanggil “Wendanak”. Atau kalau Yafet kogoya tinggi perawakannya berarti “Uakilu”.<sup>97</sup>

Selain itu Marthin Karoba dan mamanya bermarga Gombo berarti memanggil dia “Gombonak”. Selain itu memanggil wanita bukan memanggil namanya tetapi cukup memanggil marga saja. Contohnya: Diana Yikwa berarti memanggil “Yikwagwe”. Leni Kogoya berarti memanggil “Kogoyagwe”. Kalau Lisa Gombo berarti memanggil “Gombogwe”.

### Struktur Pemerintahan Adat

Struktur Pemerintahan adat tidak Struktur Kerajaan, seperti sistem kerajaan pada umumnya dipakai oleh suku lain di Indonesia maupun dibelahan dunia lain.

<sup>97</sup> S.Sofyan, Amanat Agung di Tanah Papua 1939-1962, 2008.

Orang Lani yang dianggap sebagai orang besar atau kepala suku besar (big man) itu tak pernah dipilih oleh orang lain seperti pemilihan legislatif sekarang. Dia memang lahir dan besar sendiri dan mempunyai pengaruh sendiri tanpa ada yang memilihnya. Orang Papua juga tak mengenal istilah darah biru, seperti kerajaan di Jawa. Orang Lani tak ada kaum nigrat dan kaum jelata seperti di Jawa dan pulau lainnya.

Pemimpin lahir sendiri melalui proses alam, maka disebut pemimpinan alamiah. Pemerintahan tidak mempunyai struktur seperti kerajaan daerah atau suku lain tetapi semua itu terbentuk dan terwujud sendirinya. Seorang pemimpin disuku Lani tak pernah meminta upeti kepada warganya. Pemimpin Lani tak pernah berfikir untuk memperkayah diri dan korupsi seperti orang Melayu dalam pemerintahan Indonesia dan negara lain dibelahan dunia lain sana.

Hak kepemilikannya diakui dan dijaga bersama oleh suku tersebut dan dinikmati bersama, tetapi diatur oleh sang pemiliknya. Kepala Suku tak pernah mengatur kekayaan warganya bahkan meminta bahkan mengambil sewenang-wenang oleh tentara kerajaannya seperti raja-raja di Jawa, Celebes, dan Todore atau Ternate. Kepala Suku justru memberikan kepada masyarakat yang berkekurangan harta. Dia membantu dengan ikhlas tanpa meminta balik dan mengenal sistem bunga.

Dengan demikian pada umum di suku Lani ada tiga Pemimpin Besar yang memiliki posisi yang sama, namun tugas dan fungsi yang berbeda, yaitu:

1. Kepala Perang (Ap Ngain Wim Mende)
2. Kepala Ternak (Ap Nggain Wam Mende)
3. Kepala Pertanian (Ap Nggain Erom Mende)
4. Kolaborasi 3 Pemimpin ini untuk mengatur Anak-anak, dan Ibu-ibu.

Jadi intinya adalah system yang dianut dalam kepemimpinan adat suku Lani adalah system pemerintahan dengan "Struktur Paralel".

Keterangan:

1. Ketiga Kepala Suku Memerintah dan mengatur masing-masing

- tugas Pokok mereka, namun mereka tetap saling kerja sama dalam hal diluar tupoksi mereka.
2. Ketiga Kepala Suku berkolaborasi untuk mengatur anak dan ibu secara tidak langung, walaupun tak diatur secara resmi. Mereka masih dibawah naungan mereka berarti para kaum perempuan anak-anak diatur oleh ketiga kepala suku tersebut.
  3. Para Kepala Suku tersebut masing-masing memiliki stap ahli atau pembantu yang menangani khusus tugas-tugas tertentu. No, 1,2 dan 3 itu adalah posisi staf ahli atau asisten.

### Adat Istiadat atau Kepercayaan (Agama)

Pada tradisi lisan Suku Lani secara turun temurun bahwa sebelum, injil (Kabar Keselamatan Yesus Kristus) beranggapan bahwa langit dan bumi ciptaannya 'Mbok", menurut kepercayaan suku Lani Mbok adalah seorang Raksasa atau yang berkuasa serta berjalan-jalan di atas dunia ini dari Timur ke Barat, sambil membentuk benua, pulau, gunung, bukit, dan lembah. "Mbok" membawa sebuah tongkat di tariknya sepanjang perjalanan maka jadilah sungai Baliem serta anak sungai lainnya, dan "mbok" juga memulai perjalanan dari daerah Lembah Baliem ke arah Barat yang meninggalkan tapak-tapak kaki di atas batu maupun tanah hingga sampai saat ini masih ada, dan ada yang hilang. Dalam ritus atau upacara keagamaan dalam kepercayaan adalah tindakan yang selalu di lakukan untuk memenuhi system religi Suku Lani, dengan kepercayaan mereka kepada gunung, batu (delima), binatang, gua, dan beberapa hal lainnya. Dan juga mereka mempercayai atau kepatuhan terhadap roh orang mati (akumi inogoma) dan Penghulu setan (Ku'gi) dengan mengorbankan beberapa ekor babi sebagai simbol kepercayaannya.

Ada sebuah legenda yang diturunkan dari nenek moyang kepada generasi selanjutnya menyatakan bahwa hidup kekal (Nabelan-Kabelan) setelah hilang sejak manusia mulaMula dan adanya "kematian" akibat dari telah lebih dulu seekor burung "Prii'kobir" yang telah menang berlomba dengan seekor ular "walo

mbonon” bahwa selalu berganti kulit atau Nabelan-Kabelan, maka Suku Lani berharap penuh tetang “Hidup Kekal” yang telah hilang di masa lalu.

Kepercayaan orang Lani yang di turunkan dari generasi kegenerasi bahwa setiap manusia setelah meninggal dunia pergi ke sebuah tempat peristirahatan yaitu “Kelonggon'me” sebuah tempat yang dihuni oleh roh-roh orang mati, maka setiap per bulan mereka menyembeli seekor babi putih yang khusus telahditandai goresan pada daun telinga”kugi Anggo”. Agar mereka yang masih hidup jangan di ganggu oleh roh-roh tersebut, melalui kelaparan, kesakitan, kekeringan, serta ancaman lainnya. Jadi Suku Lani sangat percaya penuh dengan Roh Orang mati, yang di jelaskan oleh Bpk Yance Wenda, Guru SD YPPGI Indugupaga.

### Pernikahan Suku Lani

Pernikahan orang Lani bersifat poligami di antaranya poligini. Keluarga batih ini tinggal di satu – satuan tempat tinggal yang disebut silimo. Sebuah desa Lani terdiri dari 3 ndash; 4 slimo yang dihuni 8 ndash; 10 keluarga. Menurut mitologi suku Lani berasal dari keturunan sepasang suami istri yang menghuni suatu danau di sekitar kampung Maina di Lembah Baliem Selatan. Mereka mempunyai anak bernama Woita dan Waro. Orang Lani dilarang menikah dengan kerabat suku Moety sehingga perkawinannya berprinsip eksogami Moety (perkawinan Moety / dengan orang di luar Moety).

Secara keseluruhan Perkawinan yang terjadi dalam kehidupan manusia merupakan kehendak dan rancangan Allah itu sendiri ketika tulang rusuk yang dinobatkan untuk menjadi suami dan istri dalam satu bagian. Maka penulis dapat menjelaskan dinamika perkawinan masyarakat umum di suku Lani trus ada pada turun temurun, serta beberapa daerah pegunungan Jayawijaya lainnya.

Sistem perkawinan di Suku Lani di letakkan sejak dahulu kala dan di warisi secara turun temurun, yang disebut dengan “Kwe



Yigwi” (perkawinan adat). Masyarakat Suku Lani terbagi dalam dua kelompok yaitu “Witdha” dan “Waiya” atau Wenda-Kogoya yang terdapat di bagian pegunungan tengah Jayawijaya Barat. Dalam konteks perkawinan Suku Lani hanya diperbolehkan antar marga atau klen yang berbeda, yaitu wenda berhak untuk pertunangan (kawin) dengan klen kogoya, tidak diperbolehkan jika marga yang sama, (kogoya Vs Kogoya) karena hal itu adalah melanggar nilai-nilai moral kebudayaan Suku Lani di pegunungan tengah secara keseluruhan.

Jika pihak laki-laki telah menyepakati untuk berminang ke Rumah perempuan dan sudah sah atau mutlak keputusan kedua pihak maka, pihak perempuan siap untuk mengantarkan ke rumah laki dengan berupa seekor babi masak (wam kwe Amilli larak). Maskawin pada Suku Lani hampir sama dengan penjelasan Alkitab Perjanjian lama diatas, bahwa pihak laki-laki berhak untuk memberikan sejumlah ekor babi dan noken, serta alat pertukaran lainnya, kepada klen perempuan sesuai dengan kesepakatan adat maskawin yang (berkisar 8-15 ekor babi), maka upacara perkawinan selalu di akhiri dengan tarian adat serta lagu-lagu tradisional setempat. Dan jika ada kejadian pemerkosaan, penculikan, serta percabulan yang terjadi di kalangan Suku Lani kadang-kadang berpuncak pada peperangan yang menelan banyak korban jiwa, namun ada yang berurusan dengan pihak adat untuk menangani masalah tersebut. Pembayaran masalah ini tergantung pada permintaan pihak perempuan yang berkisar 5-10 ekor babi yang di tinjau dari alur kejadian tersebut.<sup>98</sup>

Menurut data Antropologi Uncen tahun 1992, oleh Tim peneliti suku-suku di Irian Jaya (Papua sekarang),<sup>99</sup> Suku Lani merupakan sala satu suku ternama di kawasan Pegunungan Tengah Papua yang mempunyai seluk-beluk sejarah lengkap, di antara suku-suku terasing pegunungan.

Pemahaman Suku Lani asal mula mereka berasal dari sebuah lubang batu “Time” Distrik Kurima kabupaten Jayawijaya,

<sup>98</sup> Tinas Kogoya, Wawancara Responden Jayapura, pada tanggal 3 Januari 2012.

<sup>99</sup> Tim peneliti suku-suku di Irian Jaya (Papua), Dr. Edison Pwr. Hlm.232. 1992.

keluarlah manusia (laki-laki dan perempuan) pertama dengan beberapa bahan kebutuhan hidup, Ubi jalar, ketimun, seekor anjing, dan bibit-bibit lainnya. Pada umumnya Masyarakat Lani beranggapan bahwa manusia pertama berawal dari daerah pesisir pantai kemudian menyebar ke pegunungan, melalui aliran sunggai, hampir mirip dengan suku bangsa Maunt-Hagen penduduk kepulauan Salomon.

Peranggapan sejarah lama Asal mula bagi Suku Lani adalah keluar dari satu gua besar, dan perjalanan panjang dari Yalugaringgekkomo, sehingga Suku Lani melaksanakan upacara ada dengan tumbal atau harga bayar kepada tempat dimana mereka keluar ini yaitu “Panaarime time”. Paradigma Suku Lani yang sangat primitif ini masih ada dan terus mempercayainya hingga kini. Penulis mengetahui di lokasi penelitian bahwa hal ini sebagai sejarah moyang pegunungan tengah Papua secara keseluruhan.

### Sistem Perkawinan Suku Lani

Secara keseluruhan Perkawinan yang terjadi dalam kehidupan manusia merupakan kehendak dan rancangan Allah itu sendiri ketika tulang rusuk yang dinobatkan untuk menjadi suami dan istri dalam satu bagian. Maka penulis dapat menjelaskan dinamika perkawinan masyarakat umum di suku Lani trus ada pada turun temurun, serta beberapa daerah pegunungan Jayawijaya lainnya.

Sistem perkawinan di Suku Lani di letakkan sejak dahulu kala dan di warisi secara turun temurun, yang disebut dengan “Kwe Yigwi” (perkawinan adat). Masyarakat Suku Lani terbagi dalam dua kelompok yaitu “Witdha” dan “Waiya” atau Wenda-Kogoya yang terdapat di bagian pegunungan tengah Jayawijaya Barat. Dalam konteks perkawinan Suku Lani hanya diperbolehkan antar marga atau klen yang berbeda, yaitu wenda berhak untuk pertunangan (kawin) dengan klen kogoya, tidak diperbolehkan jika

<sup>98</sup> Tinas Kogoya, Wawancara Responden Jayapura, pada tanggal 3 Januari 2012.

Tim peneliti suku-suku di Irian Jaya (Papua), Dr. Edison Pwr. Hlm.232. 1992.

marga yang sama, (kogoya Vs Kogoya) karena hal itu adalah melanggar nilai-nilai moral kebudayaan Suku Lani di pegunungan tengah secara keseluruhan. Jika pihak laki-laki telah menyepakati untuk berminang ke Rumah perempuan dan sudah sah atau mutlak keputusan kedua pihak maka, pihak perempuan siap untuk mengantarkan ke rumah laki dengan berupa seekor babi masak (wam kwe Amilli larak). Maskawin pada Suku Lani hampir sama dengan penjelasan Alkitab Perjanjian lama diatas, bahwa pihak laki-laki berhak untuk memberikan sejumlah ekor babi dan noken, serta alat pertukaran lainnya, kepada klen perempuan sesuai dengan kesepakatan adat maskawin yang (berkisar 8-15 ekor babi), maka upacara perkawinan selalu di akhiri dengan tarian adat serta lagu-lagu tradisional setempat. Dan jika ada kejadian pemerkosaan, penculikan, serta percabulan yang terjadi di kalangan Suku Lani kadang-kadang berpuncak pada peperangan yang menelan banyak korban jiwa, namun ada yang berurusan dengan pihak adat untuk menangani masalah tersebut. Pembayaran masalah ini tergantung pada permintaan pihak perempuan yang berkisar 5-10 ekor babi yang di tinjau dari alur kejadian tersebut.<sup>100</sup>

### Alasan Praktek Poligami

Tatanan kehidupan manusia Lani tidak terlepas dari “Kwe mbere” atau yang di sebut dengan Poligami, hal ini telah ada sebelum Injil masuk di daerah Suku Lani serta pegunungan secara umumnya. Corak kehidupan umat manusia dari Poligami juga menjadi masalah besar di suku-suku yang ada di Papua.

Pandangan suku dalam hal poligami tidaklah sebagai pelanggaran budaya, namun menjadi hal yang paten bagi para penguasa, “Ap ngok” (kepala suku, kepala perang, kepala adat dan kepala ekonomi), jika mereka mempunyai istri lebih dari 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) wanita, maka kewibawaan serta penguasaan di daerahnya sangat terkenal bahkan sangat terkaya.

<sup>100</sup> Tinas Kogoya, Wawancara Responden Jayapura, pada tanggal 3 Januari 2012.

## Awal Mulanya Suku Lani Berpoligami

Poligami bagi Suku Lani tidaklah hal baru namun terjadi di Masa silam Lama (kisa-kisah dalam sejarah), Suku Lani juga terjadi ketika perjalanan panjang Yalugari-Nggekkomo (Perawe) disanalah terjadi kawin-mengawin antara mereka yaitu ayah terhadap anak-anaknya sendiri maupun beda pamnya misalnya Wenda bisa kawin Tabuni dan sebagainya.

Cerita sejarah Suku Lani yang di jelas oleh Bapak kepala suku Gad Wenda “kita ini berawal dari kumi mbereme mendek wiganak”, maka demi untuk berkembang biak harus dilakukan begitu juga.”<sup>101</sup> Adalah karena poligami telah dilakukan oleh nenek moyang pada masa silam yang merupakan demi banyaknya anak-anak sebagai penerus keturunan.

Sering ada perbedaan keturunan anak kepala suku kepala Suku yang ternama dan anak masyarakat biasa. Hal ini dikatakan bahwa, “Nir Kumi wogonakwi ti niniki ngaruk togon nengge kenok aret o, ndi ambi ninakuwi ambik ninendage kepala suku me, eko monggorak. Bahwa ada beberapa unsur yang menyebabkan kita kawin sebanyak itu, adalah karena kita ingini (keinginan daging) terhadap perempuan itu, karena kita adalah kepala Suku yang ternama maka harus kawin banyak. Penulis mengetahui bahwa dalam budaya Suku Lani orang-orang ternama (kepala suku) kebanyakan mempunyai istri lebih dari satu perempuan.

### Yang Berhak Berpoligami

Hasil penelitian dari penulis kepada Jumlah responden 26 orang di lapangan, bahwa bagi Masyarakat suku Lani yang dapat Berpoligami atau yang berhak berpoligami adalah; (1). Orang-orang yang mempunyai harta atau kekayaan yang banyak (secara adat, harta bentuk Babi, lahan tanah, dan lain-lain), (2). Kepala Suku, Kepala Adat, Kepala Perang (panglima Perang) dan Kepala Ekonomi dengan kekuasaanya (Powers Man),

<sup>100</sup> Tinas Kogoya, Wawancara Responden Jayapura, pada tanggal 3 Januari 2012.

(3). Pada masa kini yang terjadi di kalangan Pemimpin Kepala Suku atau Pemimpin Gereja, swasta, PNS, Kepala Desa, serta jabatan-jabatan tertentu Pemerintahan (executive atau Legislative), (4). Orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, akibat dari keinginan antara perempuan dan laki-laki hingga poligami itu terjadi, dan (5). Golongan biasa atau masyarakat umum yang telah berpoligami mengakui sebagai hal yang positif, demi berketurunan banyak anak (Ahli Waris).

### Terjadinya Praktek Poligami

Dalam pandangan ini penulis dapat meneliti bahwa terjadinya poligami di klangan suku Lani, sebagai berikut:

Jika sala satu kepala suku, mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat setempat, maka banyak wanita yang menarik serta ingin menjadi istrinya. Selain itu para kepala suku melihat ada wanita yang cantik, baik, kuat kerja, maka mereka siap menjadi istri-istrinya.

Ketertaikan dari banyaknya harta benda yang di miliki oleh laki-laki (kepala suku), akhirnya pihak perempuan (orang Tua) berkeinginan untuk mengawinkan anak mereka, tidak peduli atau penting bagi orang tua melalui anak perempuan mereka tergolong jaminan kehidupan dalam posisi poligami tidak diperhitungkan asal pembayaran maskawin dipentingkan dan dikawinkan kepada yang ternama (kepala suku, kepala adat dan kepala perang).

Ada juga karena beberapa istri yang suda lama kawin namun belum mempunyai anak atau keturunan sehingga mereka menyepakati serta mengijinkan suami mereka kawin baru untuk melanjutkan keturunan (mendapatkan anak). Keempat: jika beberapa istri mulai tua, maka seorang kepala rumah tangga (laki-laki) kawin lagi dengan perempuan yang masih gadis (nona) berumur sekitar 13-18 tahun. Kelima: setelah pulang dari arena peperangan jika ada gadis atau perempuan yang ditemukan maka di bawa pulang menjadi istri miliknya. Dalam satu keluarga (keturunan) terdapat ibu-ibu janda yang di tinggalkan oleh suami mereka (meninggal) maka para kepala suku menjadikan istri mereka dan jadikan anak angkat dari perempuan itu.

## Konsekuensi Hidup Berpoligami

Kehidupan dalam keluarga orang yang berpoligami biasanya hidup tidak tentram (nyaman), sejahtera, sering terjadi pertikaian akibat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para istri maupun suami. Akhirnya hak dan nilai-nilai perempuan tidak menata secara sempurna. Dari hasil penelitian penulis di lapangan responden menyatakan bahwa sulit untuk menerapkan “Keluarga harmonis” dalam sistem poligami. Maka dengan ini penulis paparkan kendala serta akibat pada beberapa hal.

### Peran Suami Dalam Rumah Tangga

Suami adalah kepala Rumah tangga yang menaungi beberapa anggota keluarganya yakni Istri, anak-anak, family, dengan kewenangan Mutlak. Jika terjadi kelalaian diantara istri-istri maupun anak-anak, suami berhak bertindak serta menasihati anggota keluarganya. Dalam rumah tangga poligami Suku Lani sering bertengkar sampai-sampai mengeluarkan darah, jika kesalahan atau kecurigaan yang berawal dari antara para istri. Kadangkala ada diantara mereka hanya salah satu istri yang paling di sayangi oleh suami (kepala suku) misalnya istri yang paling terakhir, dapat memicu ketidaknyamanan dalam keluarga.

### Keadilan Dan Kesejahteraan Para Istri

Dampak yang umum terjadi di masa lalu dan masa kini terhadap istri yang suaminya berpoligami yang terdiri dari dampak yaitu:

Dampak psikologis: perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Dampak ekonomi: Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu.

Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari. Dampak hukum: Seringnya terjadi nikah di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

Dampak Kesehatan: Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami atau istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV atau AIDS. Kekerasan terhadap perempuan secara fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Yang paling korban adalah rumah tangga poligami, kekerasan terus terjadi dan diharapkan rumah tangga monogami keadilan dan kesejahteraan bagi anak-anak, anak adalah harapan tertinggi untuk melanjutkan warisan dari keturun itu. Namun tidak di atur dengan baik maka keluarga ini selalu mengalami ganjalan mengenai pembagian hak warisan dari orang tua (ayah) sehingga di antara anak-anak dari istri pertama sampai terakhir kadang bertengkar. Dalam budaya Suku Lani terdapat banyak anak-anak yang tidak di perhatikan oleh kedua orang tua tersebut, terlantar kadang-kadang seperti anak tiri, sekalipun mereka adalah satu bapa.

## PERNIKAHAN KRISTEN

Pada umumnya, pasangan-pasangan yang akan menikah menjadi sibuk saat mempersiapkan perayaan pernikahan. Agar acara pemberkatan dan resepsi pernikahan berjalan lancar, mereka rela mengerahkan segenap daya, tenaga, dan dana. Prosesi pemberkatan dan resepsi tersebut tentu akan segera berlalu, namun mereka harus terus mempertahankan pernikahan seumur hidup.

Untuk mempertahankan pernikahan, setiap pasangan harus memahami hakikat dan tujuan pernikahan. Sayangnya, ada beberapa orang yang tidak terlalu serius dalam mengerahkan segenap kemauan, akal budi, daya, dan dana untuk memahami hakikat dan tujuan pernikahan Kristen dengan baik dan jelas.

Jika seseorang tidak mempunyai visi dalam pernikahan, maka sesungguhnya dia telah melakukan tindakan “bunuh diri”. Cepat atau lambat, pernikahan dan cintanya akan layu dan mati.

Untuk menghindari hal ini, saat berpacaran atau sebelumnya, sebaiknya Anda menanyakan tujuan hidup dan pernikahan yang ada di benak orang yang Anda sayangi. Diskusikan itu dengan konselor untuk membantu Anda mengerti, apakah visi itu cukup jelas saat memasuki pernikahan Anda atau tidak.

### Hakikat Pernikahan Kristen

Pernikahan yang baik adalah komitmen total dari dua orang di hadapan Tuhan dan sesama. Pernikahan yang baik didasarkan pada kesadaran bahwa pernikahan ini adalah kemitraan yang mutual. Pernikahan yang baik juga melibatkan Tuhan secara proaktif di dalam setiap pengambilan keputusan, sebab pernikahan adalah sebuah rencana ilahi yang istimewa. Dengan demikian, pernikahan seharusnya tetap dijaga dan dipertahankan di dalam kekuatan Roh yang mempersatukan kedua insan.

*Pernikahan adalah Suatu Perjanjian (Covenant).* Secara simbolis, orang yang menikah mengucapkan janji nikahnya di gereja. Secara sederhana, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua individu atau kelompok atau lebih. Perjanjian pernikahan adalah mengasihi (to love) dan dikasihi (to be loved). Menurut Balswick, ada tiga hal yang dapat kita pelajari dari perjanjian yang Allah tetapkan. Pertama, perjanjian itu sepenuhnya merupakan tindakan Allah, bukan sesuatu yang bersifat kontrak. Komitmen Allah ini tetap berlangsung, tidak bergantung pada manusia. Kedua, Allah menghendaki respons dari manusia. Namun, ini bukan berarti perjanjian tersebut bersifat kondisional. Perjanjian itu tetap menjadi satu perjanjian yang kekal, terlepas dari apakah umat Tuhan melakukannya atau tidak. Ketiga, Allah menyediakan berkat-berkat dan keuntungan bagi mereka yang menuruti perjanjian tersebut. Manusia diberi kebebasan untuk memilih, untuk hidup dalam perjanjian itu atau menolaknya.<sup>102</sup>

<sup>102</sup> Balswick & Balswick. "The Family: A Christian Perspective on the Contemporary Home." (rand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1991), 23.



Menurut R.C. Sproul, pernikahan bukanlah hasil dari satu perkembangan kebudayaan manusia.<sup>103</sup> Institusi pernikahan ditetapkan seiring dengan Penciptaan itu sendiri. Senada dengan itu, John Stott berkata, "...perkawinan bukanlah temuan manusia. Ajaran Kristen tentang topic ini diawali dengan penegasan penuh kegembiraan bahwa perkawinan adalah gagasan Allah, bukan gagasan manusia... perkawinan sudah ditetapkan Allah pada masa sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa".<sup>104</sup>

Jika demikian, pengertian di atas mengandung tiga implikasi penting. Pertama, setiap orang yang mau menikah seharusnya memberikan atensi pada pengenalan eksistensi Allah sebagai pendiri lembaga ini. Kedua, memberikan Allah otoritas penuh dalam memimpin lembaga ini sehingga komunikasi suami-istri bersifat dialog.<sup>105</sup> Artinya, Allah dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ketiga, pernikahan diikat oleh komitmen seumur hidup, sebab perjanjian itu bukan kepada manusia, melainkan kepada Allah sendiri. Dengan memahami pernikahan sebagai satu ikatan perjanjian dengan Allah, maka calon suami istri disadarkan agar senantiasa bergantung pada kekuatan Allah dalam menjalani pernikahan.

Pernikahan adalah Kesaksian. Dalam Efesus 5:32,<sup>106</sup> Paulus menggambarkan hubungan suami dan istri seperti hubungan Allah dan jemaatNya. Artinya, dengan menikah, orang Kristen dipanggil masuk ke dalam satu panggilan pelayanan khusus, yakni menyaksikan Kristus melalui wadah keluarga. Implikasinya adalah hubungan dan komunikasi suami istri menjadi wadah anak-anak belajar mengenal kasih Tuhan.

<sup>103</sup> Sproul, R.C., "Discovering the Intimate Marriage." (Minnesota: Bethany Fellowship, Inc., 1975), 113-114.

<sup>104</sup> Stott, John. "Isu-Isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristiani." (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1984), 368.

<sup>105</sup> Scheunemann, D., "Romantika Kehidupan Suami-Istri." (Malang: YPPIL, 1984),

<sup>106</sup> Dalam Kej 2:24 Paulus menemukan sebuah pralambang yang membuatkan persatuan Kristus dan Gereja "rahasia" itu lama sekali tersembunyi, tetapi sekarang disingkapkan, sama seperti "rahasia" mengenai keselamatan bangsa-bangsa bukan Yahudi, bdk Efe 1:9; Efe 3:3.

Di samping itu, keluarga juga menjadi tempat persiapan dan latihan anak-anak untuk menjadi suami atau istri dan menjadi orang tua Selanjutnya, model itu akan terus terbawa ke dalam pola mereka mendidik anak-anak kelak. Pernikahan yang sehat dan berfungsi, pada umumnya, akan menghasilkan anak-anak yang sehat pula. Jadi, setiap mereka yang akan menikah dan menjadi orang tua perlu menyadari konsekuensi ini dipanggil menjadi reflektor kasih Allah bagi anak-anak. Dalam tulisannya, "Parenting: A Theological Model", Myron Charter<sup>107</sup> menjabarkan tujuh dimensi dari kasih Allah Bapa yang harus direfleksikan setiap orang tua, yakni: sikap yang penuh peduli, tanggung jawab, disiplin, murah hati, respek, pengenalan, dan pengampunan Tujuan Pernikahan Kristen

Tujuan pernikahan bukanlah kebahagiaan seperti yang diangan-angankan banyak mudaMudi sebelum menikah, melainkan pertumbuhan. Kebahagiaan itu justru ditemukan di tengah-tengah perjalanan (proses) pernikahan yang dilandasi cinta kasih Kristus. Kalau tujuan kita menikah adalah bahagia, maka pasangan kita akan kita peralat demi mencapai kebahagiaan itu.<sup>108</sup> Itu sebabnya, orang yang menikah dengan tujuan bahagia justru menjadi yang paling tidak bahagia dalam pernikahannya. Bahkan, tujuan ini banyak mengakibatkan perceraian, dengan alasan ia tidak merasa bahagia dengan pasangannya.

Heuken<sup>109</sup> menyebutkan beberapa tujuan lain yang tidak kuat sebagai landasan untuk menikah. Pertama, demi keperluan psikologis, yakni supaya merasa tidak sendirian atau kesepian. Kedua, demi kebutuhan biologis, yakni agar dapat memuaskan nafsu seks secara wajar. Ketiga, demi rasa aman, yakni supaya memunyai status sosial dan dihargai masyarakat. Keempat, agar memunyai anak. Ini semua bukan merupakan alasan atau tujuan yang kuat mengapa seseorang menikah.

Dalam berumah tangga, kita akan mengalami begitu banyak keadaan dan situasi yang tidak diharapkan.

<sup>107</sup> Charter, Myron. "Parenting: A Theological Model", *Journal Psychology and Theology*. Vol.6, No.1 (1977), 54.

<sup>108</sup> Heuken, "Persiapan Perkawinan" (Yogyakarta: Kanisius), 24-25.

<sup>109</sup> *Ibid.*, 18-19.

Misalnya, pasangan Anda gagal dalam pekerjaan. Pasangan Anda menyeleweng. Pasangan Anda sakit atau cacat. Kondisi itu pasti tidak menyenangkan. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan hal-hal tersebut terjadi, kita perlu belajar dari hal-hal tersebut. Lewat situasi dan keadaan itulah cinta kita diuji, apakah kita tetap berpegang teguh pada janji pernikahan kita dan setia kepada pasangan kita sampai kematian memisahkan. Untuk itu, mari kita pahami tujuan pernikahan Kristen yang akan menguatkan tiang pernikahan kita.

Pertama, Pertumbuhan. Pertumbuhan yang diharapkan adalah agar suami istri dapat melayani Allah dan menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Agar pernikahan itu bertumbuh, maka ada dua syarat yang harus dimiliki setiap pasangan: (1) Masing-masing sudah menerima pengampunan Kristus, sehingga mampu saling mengampuni selama berada dalam rumah tangga, yang masing-masing penghuninya bukanlah orang yang sempurna. Usaha diri sendiri pasti akan gagal. (2) Kemampuan beradaptasi, artinya masing-masing tidak memaksa atau menuntut pasangannya, sebaliknya mampu saling memahami dan memberi. Masing-masing menjalankan peran dengan baik, serta mampu menerima kelemahan dan kekurangan pasangannya.

Kedua, Menciptakan Masyarakat Baru Milik Allah. John Stott mengatakan bahwa pernikahan dibentuk Allah dengan tujuan untuk menciptakan satu masyarakat baru milik Allah (“God’s new society”) -- satu masyarakat tebusan yang dapat menjadi berkat dan membawa kesejahteraan bagi sesamanya. Wadah yang Allah pilih sebagai sarana menyejahterakan manusia tebusannya di dunia ini adalah keluarga. Rencana ini telah Allah tetapkan jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, Allah pertama-tama memilih keluarga Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya sampai akhirnya dalam keluarga Yusuf dan Maria yang melahirkan Yesus. Demikianlah sampai hari ini, rencana Tuhan bagi setiap pasangan Kristen adalah agar pasangan itu menghasilkan anak-anak perjanjian (anak-anak Tuhan) yang memunyai tanggung jawab untuk merawat dan mengurus bumi ciptaanNya ini<sup>110</sup>

<sup>110</sup> Yakub, Susabda. *"Pastoral Konseling" - jilid 2*. (Malang: Gandum Mas).

(Kejadian 1:26,<sup>111</sup> 28).<sup>112</sup>

Di samping itu, melalui setiap keluarga, Allah menghendaki agar setiap suami istri melahirkan keturunan ilahi (anak-anak tebusan Kristus. Baca Maleakhi 2:14<sup>113</sup> -15<sup>114</sup>). Karena itu, berdasarkan prinsip di atas, saya berkeyakinan bahwa setiap anak dalam pernikahan kami adalah anak-anak (karunia/titipan) Tuhan. Mereka bukan baru menjadi anak-anak Tuhan saat mereka dibaptis atau sesudah besar, tetapi sejak dalam kandungan mereka adalah benih ilahi yang Allah percayakan kepada keluarga kami.

<sup>111</sup> Dalam Kej 1:26-28 kita membaca tentang penciptaan manusia; Kej 2:4-25 memberikan rincian yang lebih lengkap mengenai penciptaan dan lingkungan mereka. Kedua kisah ini saling melengkapi dan mengajarkan beberapa hal: 1) Baik laki-laki maupun wanita diciptakan secara khusus oleh Allah, mereka bukan hasil proses evolusi (ayat Kej 1:27; Mat 19:4; Mr 10:6); 2) Laki-laki dan wanita keduanya diciptakan menurut "gambar" dan "rupa" Allah. Berdasarkan gambar ini, mereka dapat menanggapi dan bersekutu dengan Allah dan secara unik mencerminkan kasih, kemuliaan dan kekudusanNya. Mereka harus melakukannya dengan mengenal dan menaatiNya (Kej 2:15-17); 3) Penciptaan manusia dalam rupa Allah tidak berarti bahwa mereka adalah ilahi. Manusia diciptakan pada tingkat yang lebih rendah dan tergantung kepada Allah (Mazm 8:6); 4) Seluruh kehidupan manusia pada mulanya berasal dari Adam dan Hawa (Kej 3:20; Rom 5:12).

<sup>112</sup> Laki-laki dan wanita ditugaskan untuk bertambah banyak dan menguasai bumi dan hewan. 1) Mereka diciptakan untuk membentuk hubungan keluarga. Maksud Allah dalam ciptaan yang dinyatakan ini menunjukkan bahwa bagiNya keluarga yang saleh dan mengasuh anak-anak merupakan prioritas utama di dunia ini; 2) Allah mengharapkan agar manusia mengabdikan segala sesuatu di bumi kepadaNya dan mengelolanya untuk memuliakan Allah, sambil memenuhi maksud ilahi (bd. Mazm 8:7-9; Ibr 2:7-9); 3) Masa depan bumi diserahkan kepada kekuasaan mereka. Ketika mereka berdosa, mereka mendatangkan kehancuran, kegagalan, dan penderitaan atas ciptaan Allah (bd. Kej 3:14-24; Rom 8:19-22); 4) Yesus Kristus sendiri bekerja untuk memulihkan bumi kepada tempat dan fungsinya yang sempurna ketika Dia datang kembali pada akhir zaman ini (Rom 8:19-25; 1Kor 15:24-28; Ibr 2:5-8).

<sup>113</sup> Bukan berarti tanpa anak, keluarga tidak lengkap. Pernikahan yang dimaksud di sini adalah suami dan istri.

<sup>114</sup> Banyak laki-laki tidak setia kepada istri yang mereka nikahi ketika masih muda. Mereka berusaha untuk menceraikan istri mereka, hanya karena ingin menikah dengan orang lain. Tuhan membenci perbuatan yang mementingkan diri ini dengan menyatakan bahwa Dialah yang mempersatukan suami dengan istri (Mal 2:15). Karena dosa ini Allah meninggalkan orang-orang berdosa itu serta menolak untuk mendengar doa mereka (Mal 2:13-14).

Keyakinan ini sangat memengaruhi sikap kita dalam menghargai dan mendidik anak-anak. Juga akan membuat kita memprioritaskan keluarga dengan benar. Tujuan kita adalah mendidik mereka agar menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya menaati bapak dan ibu mereka secara daging, tetapi juga taat kepada Bapa di surga. Kita juga sungguh-sungguh berusaha membangun kehidupan anak-anak kita, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Tetapi jika Tuhan mengizinkan keluarga kita tanpa seorang anak, rencana Tuhan pun tetap sama indahnnya. Dia mempunyai rencana tersendiri bagi keluarga yang tidak dikaruniai anak. Keluarga yang demikian perlu bergumul, mencari tahu apa yang dapat diperbuat untuk menyenangkan hati Tuhan, meski belum ada buah hati. Jika ingin mengadopsi anak, sebaiknya berkonsultasi terlebih dulu dengan konselor. Anak merupakan upah atau berkat Tuhan bagi keluarga yang dikenanNya untuk menerima berkat itu. Tidak memiliki anak bukan berarti dikutuk atau tidak mendapat berkat Allah. Suami istri yang tidak memiliki anak pun, tetap merupakan keluarga yang di dalamnya Allah memiliki rencana tersendiri.

## POTRET HAMBAN TUHAN DAN JEMAAT YANG MELAKUKAN POLIGAMI SERTA EFEK DARI POLIGAMI

Dalam bagian ini penulis akan membahas tentang potret hamba Tuhan dan jemaat yang melakukan praktik poligami melalui tahapan deskripsi, analisis dan interpretasi penulis tentang situasi yang terjadi.

### Deskripsi Data

Deskripsi menjawab pertanyaan, “Apakah yang terjadi di sini?” Deskripsi berusaha tetap dekat dengan data sebagaimana aslinya (dicatat atau direkam). Adapun cara yang dipilih untuk mengatur dan menyajikan deskripsi adalah dengan cara mengamati kelompok yang sedang berinteraksi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhitung dari tanggal 23-26 Juni 2012. Adapun data hasil penelitian yang dilakukan terhadap 7 responden sehubungan dengan pertanyaan: Berapa banyakkah hamba Tuhan dan jemaat yang melakukan praktek poligami sebelum Injil maupun sesudah Injil di Suku Lani Papua? Apakah efek buruk dari praktek poligami di kalangan suku Lani Papua menurut itu menurut para pemimpin Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP)? Dan Bagaimanakah mengatasi dampak atau efek buruk dari praktek poligami di kalangan suku Lani itu menurut para pemimpin Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP)? Deskripsi data itu dapat dilihat pada tabel 4.1 sampai dengan tabel 15 di bawah ini:

Jumlah Hamba Tuhan dan Jemaat Yang Melakukan Praktek Poligami Sebelum Injil Maupun Sesudah Injil di Suku Lani Papua

Tabel 3.1 Deskripsi Data Hamba Tuhan Berpoligami

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
1	<i>Apakah ada hamba Tuhan yang berpoligami di wilayah bapak? Kalau ada, berapa banyak hamba Tuhan yang berpoligami di tempat wilayah Bapak?</i>	
	Ketua BPP PGBP	-
	Ketua wilayah Tiom	20 orang
	Ketua wilayah Pirime	-
	Ketua Wilayah Maggi	4 orang
	Ketua wilayah Beam	2 orang
	Ketua wilayah Danime	-
	Ketua wilayah Karu	2 orang
<b>Total</b>	<b>28 orang</b>	

Tabel 3.2 Deskripsi Data Badan Pelayan Berpoligami

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
2	<i>Apakah ada Badan Pelayan yang berpoligami di wilayah bapak? Kalau ada, berapa banyak Badan Pelayan/Diaken yang berpoligami di tempat wilayah Bapak?</i>	
	Ketua BPP PGBP	-
	Ketua wilayah Tiom	1 orang
	Ketua wilayah Pirime	2 orang
	Ketua Wilayah Maggi	4 orang
	Ketua wilayah Beam	-
	Ketua wilayah Danime	-
	Ketua wilayah Karu	-
<b>Total</b>	<b>7 orang</b>	

Tabel 3.3 Deskripsi Data Anggota Jemaat Berpoligami

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
3	<i>Apakah ada anggota gereja yang berpoligami di wilayah bapak? Kalau ada, berapa banyak anggota gereja yang berpoligami di tempat wilayah Bapak?</i>	
	Ketua BPP PGBP	-
	Ketua wilayah Tiom	21 orang
	Ketua wilayah Pirime	300 orang
	Ketua Wilayah Maggi	150 orang
	Ketua wilayah Beam	35 orang
	Ketua wilayah Danime	29 orang
	Ketua wilayah Karu	280 orang
<b>Total</b>	<b>815 orang</b>	

Tabel 3.4 Deskripsi Data Poligami Sebelum Injil

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
4	<i>Apakah ada yang berpoligami sebelum Injil masuk ke wilayah pelayan Bapak? Kalau ada berapa jumlahnya?</i>	
	Ketua BPP PGBP	-
	Ketua wilayah Tiom	9 orang
	Ketua wilayah Pirime	-
	Ketua Wilayah Maggi	2 orang
	Ketua wilayah Beam	-
	Ketua wilayah Danime	2 orang
	Ketua wilayah Karu	11 orang
<b>Total</b>	<b>24 orang</b>	



Efek Buruk dari Praktek Poligami di Kalangan Suku Lani Papua  
Menurut Para Pemimpin Persekutuan Gereja-Gereja Baptis  
Papua (PGBP)

Tabel 3.5 Deskripsi Data Masalah Poligami Antara Suami dan Isteri

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
5	<i>Apakah ada masalah yang terjadi dalam hubungan suami dan istri-istri akibat dari praktek berpoligami ini? Kalau ada apa yang menjadi pemicu dari masalah itu?</i>	
	Ketua BPP PGBP	Ada, yaitu karena warisan
	Ketua wilayah Tiom	Ada, yaitu karena warisan
	Ketua wilayah Pirime	Ada, yaitu karena tidak adil
	Ketua Wilayah Maggi	Ada, yaitu karena warisan
	Ketua wilayah Beam	Ada, yaitu karena tidak adil
	Ketua wilayah Danime	Tidak ada masalah
	Ketua wilayah Karu	Ada, yaitu masalah uang dan seks

Tabel 3.6 Deskripsi Data Masalah Poligami Antar Isteri

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
6	<i>Apakah ada masalah yang terjadi dalam hubungan antara istri tua dengan istri muda? Apa pemicunya?</i>	
	Ketua BPP PGBP	Ada, yaitu cemburu
	Ketua wilayah Tiom	Ada, yaitu cemburu
	Ketua wilayah Pirime	Ada, yaitu cemburu
	Ketua Wilayah Maggi	Ada, yaitu cemburu
	Ketua wilayah Beam	Ada, yaitu cemburu
	Ketua wilayah Danime	Ada, yaitu cemburu
	Ketua wilayah Karu	Ada, yaitu cemburu

Tabel 3.7 Deskripsi Data Masalah Poligami Antara Ibu Tiri dengan Anak Tiri

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
7	<i>Apakah ada masalah yang terjadi dalam hubungan anak-anak dengan bukan ibunya sendiri?</i>	
	Ketua BPP PGBP	Ada
	Ketua wilayah Tiom	Ada
	Ketua wilayah Pirime	Ada
	Ketua Wilayah Maggi	Ada
	Ketua wilayah Beam Ketua wilayah Danime	Ada Ada
	Ketua wilayah Karu	Tidak ada masalah

Tabel 3.8 Deskripsi Data Masalah Poligami Karena Warisan

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
8	<i>Apakah ada masalah dengan persoalan mengenai hak warisan?</i>	
	Ketua BPP PGBP	Tidak ada masalah
	Ketua wilayah Tiom	Ada masalah
	Ketua wilayah Pirime	Tidak ada masalah
	Ketua Wilayah Maggi	Ada masalah
	Ketua wilayah Beam	Ada masalah
	Ketua wilayah Danime	Ada masalah
	Ketua wilayah Karu	Ada masalah batas pagar & warisan kebun

Tabel 3.9 Deskripsi Data Pengaruh Poligami Terhadap Rumah Tangga Dalam Menghambat Pelayanan

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
9	<i>Apakah ada model pengaruh rumah tangga poligami yang menghambat pelayanan di wilayah pelayanan bapak?</i>	
	Ketua BPP PGBP	Karena belum bertobat, maka itu menghambat kesaksian gereja bagi masyarakat.
	Ketua wilayah Tiom	Poligami dianggap sebagai hal yang biasa dan bukan sebagai suatu dosa.
	Ketua wilayah Pirime	Tidak bertobat karena poligami menurut suku Lani bukan suatu dosa
	Ketua Wilayah Maggi	Tidak pernah terlibat dalam pelayanan
	Ketua wilayah Beam	Kehidupan rumah tangga tidak menjadi berkat bagi orang lain, karena selalu ada masalah
	Ketua wilayah Danime	Menghambat pertumbuhan gereja
	Ketua wilayah Karu	Mereka menerima firman yang disampaikan tetapi keputusan ada di tangan mereka

Tabel 3.10 Deskripsi Data manfaat Poligami Terhadap Rumah Tangga Menurut tradisi Suku Lani

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
	<i>Apakah ada manfaat model rumah tangga poligami menurut tradisi suku Lani?</i>	
	Ketua BPP PGBP	Ada manfaat yaitu untuk meneruskan keturunan
	Ketua wilayah Tiom	Manfaatnya adalah terbentuknya keluarga yang besar, sehingga ada persatuan

10	Ketua wilayah Pirime	Sebelum ada Injil itu bermanfaat karena keluarga harmonis, tetapi setelah Injil Masuk tidak bermanfaat
	Ketua Wilayah Maggi	Sebelum ada Injil itu bermanfaat karena keluarga harmonis, tetapi setelah Injil Masuk tidak bermanfaat
	Ketua wilayah Beam	Sebelum ada Injil itu bermanfaat karena keluarga harmonis, tetapi setelah Injil Masuk tidak bermanfaat
	Ketua wilayah Danime	Tidak ada manfaat karena poligami adalah pekerjaan iblis melalui hawa nafsu seks
	Ketua wilayah Karu	Sebelum ada Injil itu bermanfaat karena keluarga harmonis, tetapi setelah Injil Masuk tidak bermanfaat

Mengatasi Dampak atau Efek buruk dari Praktek Poligami di Kalangan Suku Lani

Tabel 3.11 Deskripsi Data Tindakan Gereja Terhadap Hamba Tuhan Yang Berpoligami

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
11	<i>Bagaimanakah tindakan gereja terhadap hamba Tuhan yang berpoligami?</i>	
	Ketua BPP PGBP	Dikenakan disiplin, melakukan kunjungan atau pembinaan sampai dia bertobat
	Ketua wilayah Tiom	Didisiplin dan tidak diijinkan dalam persekutuan-persekutuan ibadah.

	Ketua wilayah Pirime	Di tempat kami tidak ada kasus, kalau ada maka akan didisiplin
	Ketua Wilayah Maggi	Didisiplin yang bertobat di ijinakan melayani kembali
	Ketua wilayah Beam	Didisiplin yang bertobat di ijinakan melayani kembali
	Ketua wilayah Danime	Di tempat kami tidak ada kasus, kalau ada maka akan didisiplin
	Ketua wilayah Karu	Didisiplin dan tidak diijinkan dalam persekutuan-persekutuan ibadah.

Tabel 3.12 Deskripsi Data Tindakan Gereja Terhadap Badan Pelayan/Diakon Yang Berpoligami

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
12	<i>Bagaimanakah tindakan gereja terhadap orang-orang dalam Badan pelayan/Diakon yang berpoligami?</i>	
	Ketua BPP PGBP	Dikenakan disiplin, melakukan kunjungan atau pembinaan sampai dia bertobat
	Ketua wilayah Tiom	Didisiplin dan tidak diijinkan dalam persekutuan-persekutuan ibadah.
	Ketua wilayah Pirime	Didisiplin dan dijadikan jemaat biasa
	Ketua Wilayah Maggi	Didisiplin tanpa batas waktu dan dibina terus
	Ketua wilayah Beam	Didisiplin tanpa batas waktu dan dibina terus
	Ketua wilayah Danime	Di tempat kami tidak ada kasus, kalau ada maka akan didisiplin

	Ketua wilayah Karu	Di tempat kami tidak ada kasus, kalau ada maka akan didisiplin
--	--------------------	--

Tabel 3.13 Deskripsi Data Tindakan Gereja Terhadap Anggota Jemaat Yang Berpoligami

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
13	<i>Bagaimanakah tindakan gereja terhadap anggota Jemaat yang berpoligami?</i>	
	Ketua BPP PGBP	Melakukan kunjungan atau pembinaan sampai dia bertobat dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan secara terus menerus
	Ketua wilayah Tiom	Tidak dilayani sebagai anggota gereja, tidak diijinkan masuk gereja dan tidak dilayani pemakaman bagi keluarga yang meninggal
	Ketua wilayah Pirime	Tidak dilayani sebagai anggota gereja, tidak diijinkan masuk gereja dan tidak dilayani pemakaman bagi keluarga yang meninggal
	Ketua Wilayah Maggi	Tidak dilayani sebagai anggota gereja, tidak diijinkan masuk gereja dan tidak dilayani pemakaman bagi keluarga yang meninggal
	Ketua wilayah Beam	Tidak dilayani sebagai anggota gereja, tidak diijinkan

		masuk gereja dan tidak dilayani pemakaman bagi keluarga yang meninggal
	Ketua wilayah Danime	Pelayanan pastoral tetap dilaksanakan, pelayanan kematian tetap dilaksanakan, Injil terus diberitakan kepada jemaat yang melakukan poligami
	Ketua wilayah Karu	Diizinkan beribadah tetapi tidak boleh terlibat dalam pelayanan

Tabel 3.14 Deskripsi Data Harapan Hamba Tuhan Terhadap Orang Yang Berpoligami

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
14	<i>Apakah harapan bapak dalam pelayanan terhadap orang-orang yang berpoligami di wilayah pelayanan Bapak?</i>	
	Ketua BPP PGBP	Terus dilayani dalam pastoral agar mereka bertobat
	Ketua wilayah Tiom	Harus ada ketegasan sanksi terhadap orang yang berpoligami supaya generasi ke depan tidak berpoligami lagi
	Ketua wilayah Pirime	Kedepan supaya praktek poligami berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali
	Ketua Wilayah Maggi	Membina anak – anak korban poligami dan menyekolahkan mereka, supaya mereka takut akan Tuhan
	Ketua wilayah Beam	Membina anak – anak korban poligami dan menyekolahkan mereka, supaya mereka takut akan Tuhan

	Ketua wilayah Danime	Serahkan kepada Tuhan supaya ada pertobatan
	Ketua wilayah Karu	Terus mendoakan mereka, sampai Roh Kudus menyadarkan mereka

Tabel 3.15 Deskripsi Data Saran Agar Generasi Penerus Tidak Berpoligami

No	Pertanyaan dan Jawaban responden	
15	<i>Bagaimanakah saran/usul Bapak untuk anak-anak generasi muda Baptis masa depan, agar tidak terpengaruh kebiasaan/ budaya berpoligami itu?</i>	
	Ketua BPP PGBP	Agar gereja melayani anak-anak muda suku Lani, meningkatkan pelayanan Sekolah Minggu supaya ke depan tidak ada praktek poligami di kalangan Baptis di Suku Lani Papua
	Ketua wilayah Tiom	Anak-anak hasil poligami dibina
	Ketua wilayah Pirime	Membona kerohanian anak-anak muda Baptis Papua
	Ketua Wilayah Maggi	Lakukan PI Pribadi supaya Poligami berkurang
	Ketua wilayah Beam	Membina anak – anak korban poligami dan menyekolahkan mereka, supaya mereka takut akan Tuhan
	Ketua wilayah Danime	Lakukan seminar secara berkala terhadap anak-anak muda di Suku Lani Papua
	Ketua wilayah Karu	Membimbing anak-anak supaya takut akan Tuhan




## Analisis Data

Analisis data membahas proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Adapun pokok – pokok pembahasannya akan disajikan dalam tiga variabel sesuai dengan pertanyaan penelitian yaitu: Jumlah hamba Tuhan dan jemaat Gereja yang melakukan praktek poligami, Efek buruk dari praktek poligami di kalangan suku Lani Papua dan Mengatasi dampak atau efek buruk dari praktek poligami di kalangan suku Lani. Analisis datanya adalah sebagai berikut:

### Jumlah Hamba Tuhan dan Jemaat Yang Melakukan Praktek Poligami Sebelum Injil Maupun Sesudah Injil di Suku Lani Papua


Grafik 3.1 Analisis Data Hamba Tuhan Berpoligami



Grafik di atas memberikan gambaran bahwa sebanyak 20 orang 71,55% hamba Tuhan di wilayah Tiom melakukan praktek poligami dari total 28 orang hamba Tuhan yang melakukan praktek poligami di Suku Lani.


Sebanyak 4 orang 14,28% hamba Tuhan di wilayah Maggi melakukan praktek poligami dari total 28 orang hamba Tuhan yang melakukan praktek poligami di Suku Lani. Sebanyak 2 orang 7,14% hamba Tuhan di wilayah Beam melakukan praktek poligami dari total 28 orang hamba Tuhan yang melakukan praktek poligami di Suku Lani. Dan Sebanyak 2 orang 7,14% hamba Tuhan di wilayah Karu melakukan praktek poligami dari total 28 orang hamba Tuhan yang melakukan praktek poligami di Suku Lani.

Grafik 3.2 Analisis Data Badan Pelayan atau Diakon Yang Berpoligami




Tabel di atas memberikan gambaran bahwa sebanyak 1 orang 14,28% Badan Pelayan atau Diakon di wilayah Tiom yang melakukan praktek poligami dari total 7 orang Badan Pelayan atau Diakon yang melakukan praktek poligami di Suku Lani. Sebanyak 2 orang 28,57% Badan Pelayan atau Diakon di wilayah Pirime melakukan praktek poligami dari total 7 orang Badan Pelayan atau Diakon melakukan praktek poligami di Suku Lani. Dan sebanyak 4 orang 57,15% Badan Pelayan atau Diakon di wilayah Beam yang melakukan praktek poligami dari total 7 orang Badan Pelayan atau Diakon Yang melakukan praktek poligami di Suku Lani.

Grafik 3.3 Analisis Data Anggota Jemaat Berpoligami



Tabel di atas memberikan gambaran bahwa sebanyak 21 orang 2,57% jemaat di wilayah Tiom melakukan praktek poligami dari total 815 orang jemaat yang melakukan praktek poligami di Suku Lani. Sebanyak 300 orang 36,8% jemaat yang melakukan praktek poligami di wilayah Pirime dari total 815 orang jemaat yang melakukan praktek poligami di Suku Lani. Sebanyak 150 orang jemaat 18,4% jemaat di wilayah Maggi yang melakukan praktek poligami dari total 815 orang jemaat yang melakukan praktek poligami di Suku Lani. Sebanyak 35 orang atau 4,29% jemaat di wilayah Beam yang melakukan praktek poligami dari total 815 orang jemaat yang melakukan praktek poligami di Suku Lani. Di wilayah Danime sebanyak 29 orang atau 3,55% jemaat yang melakukan praktek poligami dari 815 orang jemaat yang melakukan praktek poligami. Dan di wilayah Karu sebanyak 280 orang jemaat atau 34,39% jemaat yang melakukan poligami dari total 815 orang jemaat yang melakukan praktek poligami.


Grafik 3.4 Analisis Data Poligami Sebelum Injil



Tabel di atas memberikan gambaran bahwa sebanyak 9 orang 37,5% orang di wilayah Tiom melakukan praktek poligami sebelum Injil masuk dari total 24 orang yang melakukan praktek poligami di Suku Lani. Sebanyak 2 orang 8,3% yang melakukan praktek poligami di wilayah Maggi dari total 24 orang yang melakukan praktek poligami di Suku Lani. Di wilayah Danime sebanyak 2 orang atau 8,3% jemaat yang melakukan praktek poligami dari 24 orang yang melakukan praktek poligami. Dan di wilayah Karu sebanyak 11 orang atau 45,9% yang melakukan poligami dari total 24 orang yang melakukan praktek poligami sebelum Injil masuk.


Efek Buruk dari Praktek Poligami di Kalangan Suku Lani  
Papua Menurut Para Pemimpin Persekutuan  
Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP)

Grafik 3.5 Analisis Data Masalah Poligami Antara Suami dan Isteri




Tabel di atas memberikan gambaran bahwa dari ketujuh responden yang diwawancarai sebanyak 85,7% responden menjawab bahwa ada masalah yang timbul akibat dari praktek poligami antara suami dan isteri ini tercakup dalam wilayah: PGBP, Tiom, Pirime, Maggi, Beam dan Karu, sedangkan hanya 14,3% responden menjawab bahwa tidak ada masalah yang ditimbulkan akibat dari praktek poligami. Masalah yang timbul dari praktek poligami tersebut dipicu oleh warisan, karena suami tidak adil dan masalah uang dan seks.

Grafik 3.6 Analisis Data Masalah Poligami Antar Isteri




Tabel di atas menjelaskan bahwa 100% responden mengatakan bahwa ada masalah yang timbul antar isteri dari suami yang melakukan poligami, dari wawancara yang dilakukan pemicu masalahnya adalah karena cemburu.

Grafik 3.7 Analisis Data Masalah Poligami Antara Ibu Tiri dengan Anak Tiri



Tabel di atas dijelaskan bahwa sebanyak 85,7% responden mengatakan bahwa ada masalah yang timbul antara ibu tiri dengan anak tiri dari suami yang melakukan poligami, dan sebanyak 14,3% responden menjawab bahwa tidak ada masalah.


Grafik 3.8 Analisis Data Masalah Poligami Karena Warisan



Dari wawancara yang dilakukan dapat diperoleh data yaitu sebanyak 28,5% responden mengatakan bahwa tidak ada masalah yang timbul poligami karena warisan, dan sebanyak 71,5% responden menjawab bahwa ada masalah. Masalah yang muncul biasanya karena batas pagar dan masalah pembagian kebun.




Grafik 3.9 Analisis Data Pengaruh Poligami Terhadap Rumah Tangga Dalam Menghambat Pelayanan



Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 100% responden menjawab bahwa ada masalah yang dapat menghalangi para pelaku poligami di dalam pelayanan masalah itu adalah, karena mereka tidak bertobat, mereka menganggap bahwa poligami itu adalah hal yang biasa dan bukan sebuah dosa, mereka tidak mau melayani, kehidupan rumah tangga tidak menjadi berkat bagi lingkungan, menghambat pertumbuhan gereja dan tidak mau mengambil keputusan yang tegas walaupun Injil terus diberitakan tetapi mereka tetap melakukan poligami.


Grafik 3.10 Analisis Data manfaat Poligami Terhadap Rumah Tangga Menurut tradisi Suku Lani



Dari tabel di atas dapat diperoleh data bahwa sebanyak 28,5% responden mengatakan bahwa ada manfaat dari praktek poligami, manfaatnya adalah untuk meneruskan keturunan dan untuk membentuk sebuah keluarga yang besar. Kemudian sebanyak 71,5% responden mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya.


## Mengatasi Dampak atau Efek Buruk dari Praktek Poligami di Kalangan Suku Lani

Grafik 3.11 Analisis Data Tindakan Gereja Terhadap Hamba Tuhan Yang Berpoligami




Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tindakan organisasi gereja terhadap hamba Tuhan yang melakukan praktek poligami adalah didisiplin artinya dipecah kemudian dilakukan pembinaan. Itu artinya 100% responden menjawab bahwa terhadap hamba Tuhan yang berpoligami maka organisasi akan mendisiplin mereka sampai bertobat.

Grafik 3.12 Analisis Data Tindakan Gereja Terhadap Badan Pelayan/Diakon Yang Berpoligami




Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tindakan organisasi gereja terhadap Badan Pelayan/Diakon yang melakukan praktek poligami adalah didisiplin artinya dipecat kemudian dilakukan pembinaan. Itu artinya 100% responden menjawab bahwa terhadap Badan Pelayan/Diakon yang berpoligami maka organisasi akan mendisiplin mereka sampai bertobat.

Grafik 3.13 Analisis Data Tindakan Gereja Terhadap Anggota Jemaat Yang Berpoligami




Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 14,2% responden Melakukan kunjungan atau pembinaan sampai dia bertobat dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan secara terus menerus. 42,8% responden menjawab bahwa jemaat yang melakukan poligami Tidak dilayani sebagai anggota gereja, tidak diijinkan masuk gereja dan tidak dilayani pemakaman bagi keluarga yang meninggal dan sebanyak 28% responden menjawab bahwa jemaat yang berpoligami Diizinkan beribadah tetapi tidak boleh terlibat dalam pelayanan.

Grafik 3.14 Analisis Data Harapan Hamba Tuhan Terhadap Orang Yang Berpoligami



Hasil wawancara yang dilakukan diperoleh jawaban responden terhadap harapan mereka kepada orang yang melakukan poligami adalah: 14,2% Terus dilayani dalam pastoral agar mereka bertobat. 14,2% Harus ada ketegasan sanksi terhadap orang yang berpoligami supaya generasi ke depan tidak berpoligami lagi. 14,2% Kedepan supaya praktek poligami berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. 29% Membina anak – anak korban poligami dan menyekolahkan mereka, supaya mereka takut akan Tuhan. 14,2% Serahkan kepada Tuhan supaya ada pertobatan. Dan 14,2% Terus mendoakan mereka, sampai Roh Kudus menyadarkan mereka.

Grafik 3.15 Analisis Data Saran Agar Generasi Penerus Tidak Berpoligami



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 75,4% responden menginginkan Agar gereja melayani anak-anak muda suku Lani, meningkatkan pelayanan Sekolah Minggu supaya ke depan tidak ada praktek poligami di kalangan Baptis di Suku Lani Papua dan membina mereka. 14,2% responden menginginkan dilakukan PI Pribadi supaya Poligami berkurang. 14,2% responden menginginkan Lakukan seminar secara berkala terhadap anak-anak muda di Suku Lani Papua. Dan 14,2% responden menginginkan melakukan pembimbingan kepada anak-anak supaya takut akan Tuhan.

### Interpretasi Data

Dalam interpretasi data kita membahas pertanyaan, "Apa arti semuanya itu? Apa yang harus dilakukan?" Terhadap konteks dan makna sebagai lanjutan dari penemuan. Dalam penelitian ini interpretasi dilakukan dengan cara melakukan penalaran induktif, berdasarkan analisis data.

Jumlah Hamba Tuhan dan Jemaat Yang Melakukan Praktek  
Poligami Sebelum Injil Maupun Sesudah  
Injil di Suku Lani Papua

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa praktek poligami baik yang dilakukan oleh hamba Tuhan, Badan Pelayan/Diakon, dan jemaat di Suku Lani Papua adalah cukup besar hal ini dibuktikan dengan 28 orang hamba Tuhan telah melakukan praktek poligami, 7 orang Badan Pelayan atau Diakon melakukan praktek poligami, 815 orang jemaat melakukan praktek poligami dan 24 orang yang melakukan poligami sebelum Injil masuk. Kalau melihat angka tersebut di atas ternyata setelah Injil masuk praktek poligami tetap dilakukan baik oleh Hamba Tuhan, Badan Pelayan atau Diakon dan oleh jemaat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peranan gereja belum maksimal dalam membina warga gereja untuk mengingatkan orang supaya tidak melakukan mepraktek poligami.

Efek Buruk dari Praktek Poligami di Kalangan Suku Lani  
Papua Menurut Para Pemimpin Persekutuan  
Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP)

Efek atau dampak buruk dari pengaruh praktek Poligami Yahudi kuno dan Suku Lani dahulu kala, menjadi masalah bagi gereja Tuhan di zaman ini. Pengalaman perkawinan poligami kedua suku ini hampir mirip atau sama, hanya berbeda situasi dan zamannya. Dengan kemiripan persoalan pengaruh praktek poligami akan dijawab dalam sorotan judul “Studi Deskripsi Tentang Poligami di Suku Lani Provinsi Papua menurut Para Pemimpin Persekutuan Gereja – Gereja Baptis Papua (PGBP)”, sebagai berikut:

Pokok masalah yang seringkali terjadi perang suku di kalangan suku Lani adalah disebabkan oleh dua permasalahan yaitu: (1). Perkosaan / perzinahan seorang gadis atau seorang ibu rumah tangga, (2). Pencurian babi atau harta kekayaan, dua persoalan



tersebut terjadi tetap ada peperangan suku, dan seringkali muncul masalah dari akar pahitnya yaitu rasa dendam yang sewaktu waktu muncul lalu berperang.

Model pengaruh rumah tangga poligami menghambat pelayanan, pada umumnya dikatakan menghambat pelayanan gereja, menyebabkan ada pelayanan bebas kepada mereka, ada wilayah yang tidak melayani mereka secara baik, misalnya upacara pemakaman tanpa diadakan ibadah pemakaman.

Praktek poligami menurut tradisi budaya suku Lani pada umumnya hidup kekeluargaan baik dan aman. Yang layak berpoligami menurut tradisi adalah kepala suku, kepala adat, kepala perang/panglima perang dan kepala ekonomi berdasarkan kekayaan dan kehormatan. Model itu diterapkan zaman ini tidak cocok, karena zamannya berbeda, maka yang berpoligami menyebabkan masalah. Budaya/tradisi buruk seperti itu telah dibasmikan dengan kekuatan kuasa Injil dilenyapkan semua tipu daya iblis itu, namun sebagian orang suku Lani hidup dalam berpoligami.

Dampak buruk yang terjadi dikalangan suku Lani adalah dampak kesehatan: Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.

Efek atau dampak lain adalah kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umumnya terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.

Semuanya itu menyebabkan korban terhadap anak melalui keadilan dan Kesejahteraan bagi Anak-Anaknya, tidak memikirkan nasib Anak untuk harapan kedepan melanjutkan warisan dan keturan dari keluarga tersebut. Hak warisannya tidak diatur dengan baik maka keluarga ini selalu mengalami ganjalan mengenai pembagian hak warisan dari orang tua (ayah) sehingga di antara anak-anak dari istri pertama sampai terakhir kadang bertengkar. Pandangan secara umum kebudayaan Suku Lani

terdapat banyak anak-anak yang tidak diperhatikan oleh kedua orang tua mereka, terlantar kadang-kadang seperti anak tiri, sekalipun mereka adalah satu bapa.

### Mengatasi Dampak atau Efek Buruk dari Praktek Poligami di Kalangan Suku Lani

Ada tiga landasar atau dasar orang Baptis yaitu; Alkitab, prinsip-prinsip atau tata gereja Baptis dan aturan-aturan gereja (AD/ART) PGBP. Dalam lingkungan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) bersandar atau berpatokan pada ajaran Alkitabiah, yang bertolak dari tiga dasar tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Pdt Carolis Huwae dalam diktatnya bahwa, “Alkitab adalah Firman Allah yang hidup dan tanpa salah sesuai prinsip-prinsip atau azas kepercayaan Baptis serta berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGBP menjelaskan tentang nilai dan norma-norma tentang keanggotaan Gereja secara Rohani dalam berjemaat”.

Tradisi/kebudayaan suku Lani, tentang perkawinan poligami merupakan budaya yang turun temurun sampai sekarang masih diperaktekkan. Tujuan kawin dua/berpoligami (kwe mbere) adalah meneruskan keturunan dan memiliki harta kekayaan banyak. Aturan maskawin berapa ekor babi dibayar tidak ditetapkan dalam AD/ART PGBP, tetapi untuk bayar maskawin resmi atau pasangan yang sah menurut gereja telah ditetapkan dalam aturan gereja yang disepakati dalam musyawarah Gereja-Gereja pada Kongres atau Konferensi bersama bahwa, maskawin 5 ekor babi, seekor untuk persembahan kepada pihak Gereja dan Empat ekor babi bagi mempelai wanita. Penulis meneliti di beberapa Gereja wilayah pedalaman hampir sama bahwa persembahan maskawin poligami dari istri kedua tidak diterima oleh pihak Gereja, dengan alasan istri yang tidak sah/haram menurut gereja.

<sup>115</sup> Pdt. C.Huwae, Diktad Prinsip-prinsip dan Tata Gereja Baptis Papua, (Papua: STT Baptis Papua, 2007), 22.

## PENUTUP

Setelah melakukan penelitian kepada hamba-hamba Tuhan PGBP terhadap praktek poligami yang dilakukan di Suku Lani Papua, maka pada bagian ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran itu adalah sebagai berikut:

### Kesimpulan

Terkait dengan pernikahan Kristen, ada dua prinsip krusial, yaitu monogami dan tidak boleh adanya perceraian. Permasalahan poligami perlu dibahas dalam isu-isu pernikahan warga gereja sekarang khususnya kepada suku Lani di Papua.

Poligami menjadi menarik perhatian bahkan menjadi keprihatinan, karena banyak orang-orang Lani sudah dan sedang melakukannya, karena merasa diajarkan oleh Alkitab sendiri. Secara khusus jemaat mempertanyakan, mengapa banyak tokoh Alkitab yang terpendang berpoligami, namun jemaat tidak diperbolehkan?

“Poligami” adalah kata umum yang berkaitan dengan pernikahan dengan banyak pasangan atau tepatnya lebih dari satu orang. Sebenarnya poligami di dalam sejarah umat manusia bukanlah hal yang asing. Bahkan dalam Alkitab pun ada praktek-praktek poligami atau cerita-cerita yang beraspek poligamis.

Poligami di tengah-tengah suku Lani biasanya dilakukan secara politis, ekonomis, agama, budaya dan adat, serta biologis. Dari motif punya kuasa untuk berselir, demi mendapatkan keturunan, warisan kekayaan, superioritas budaya patrilineal, mempertahankan populasi komunitas, bahkan sampai kelebihan hasrat jasmani. Dan biasanya poligami secara negatif identik dengan karya laki-laki.

## Alasan Poligami dan Ketertarikan Warga Gereja

Poligami karena alasan ekonomis, dimana poligami dilakukan dengan alasan untuk membantu orang miskin dengan mengawininya agar orang tersebut terpelihara, adalah alasan kosong. Sesungguhnya, kalau akan membantu teman seiman, tidak perlu mengawini, tetapi bisa membantu menjadi orang tua asuh bagi anak-anaknya, memberikan pekerjaan, dan lain-lain, karena orang dapat membantu tanpa harus mengawini.

Dari sini ekonomi dan kawin adalah dua hal yang tidak identik dan berbeda. Namun karena kecurangan akan nafsu jasmaniah laki-laki, maka alasan itu seringkali dipakai agar kelihatan benar, padahal secara logika sama sekali salah. Untuk menghindari orang mempraktekkan poligami jenis ini, maka negara harus membantu orang miskin, bahkan gereja juga harus ikut membantu orang miskin yang tidak berdaya agar penghidupannya dapat berlanjut terus tanpa adanya motif-motif transaksi nikah palsu. Poligami karena alasan keturunan (laki laki) di dalam budaya suku Lani sama palsunya seperti pelampiasan nafsu jasmaniah dan sekedar kesenangan tertentu.

Masalah poligami di kalangan Kristen dan gereja bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipecahkan dan juga tidak terlalu hebat untuk dibicarakan. Namun ini dapat menunjukkan satu indikasi di dalam gereja tentang adanya kejatuhan perkawinan orang Kristen karena poligami sekarang ini, bukan hanya isu perceraian.

### Prinsip Teologis Memahami Teks-Teks “Poligami” Alkitab

Tidak bisa tersangkali bahwa dalam teks Alkitab ada petunjuk tentang praktek-praktek poligami pada tokoh orang beriman zaman PL Namun praktek-praktek poligami di dalam tulisan Alkitab tidak berarti Alkitab mengajarkan poligami, karena jelas ada larangannya:

*“Juga janganlah ia mempunyai banyak isteri,... ” (Ul 17:17).<sup>1</sup>*

Seperti yang mungkin dilakukan pada masa Perjanjian Baru di antara orang Yahudi, Tuhan Yesus memberi jawab kepada orang-orang Farisi yang mencobainya demikian, “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firmanNya: Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging,...” (Mat 19:4-5)<sup>2</sup> Yesus melarang mereka menceraikan istrinya, yang sering dipakai sebagai alasan berpoligami secara tersamarkan. Padahal ini lebih jahat dari pada poligami religius yang resmi, karena niatnya sangat jelek. Karena, pernikahan bukan transaksi jual beli atau sewa menyewa seperti kontrak rumah. Firman Tuhan mengatakan, “Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan isteri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan isteri seperjanjianmu... Dan janganlah orang tidak setia terhadap isteri dari masa mudanya” (Mal 2:13-15).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ayat ini kiranya menyinggung raja Salomo, 1Ra 10:26 – Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai seribu empat ratus kereta dan dua belas ribu orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem – Ula 17:11 – Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu haruslah engkau berbuat; janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu.

<sup>2</sup> Dalam ayat ini Tuhann Yesus mengutip Kej 2:24 – Sejak semula Allah menetapkan pernikahan dan kesatuan keluarga sebagai lembaga pertama dan paling penting di bumi. Rencana Allah bagi pernikahan adalah satu orang laki-laki dan satu orang wanita yang menjadi "satu daging" (yaitu, bersatu secara jasmaniah dan rohani). Arahannya ini menolak perzinahan, poligami, homoseksualitas, kehidupan tidak bermoral, dan perceraian yang tidak alkitabiah (Mr 10:7-9).

<sup>3</sup> Banyak laki-laki tidak setia kepada istri yang mereka nikahi ketika masih muda. Mereka berusaha untuk menceraikan istri mereka, hanya karena ingin menikah dengan orang lain. Tuhan membenci perbuatan yang mementingkan diri ini dengan menyatakan bahwa Dialah yang mempersatukan suami dengan istri (Mal 2:15). Karena dosa ini Allah meninggalkan orang-orang berdosa itu serta menolak untuk mendengar doa mereka (Mal 2:13-14).

Saat penciptaan, hanya ada satu pola pernikahan yang direncanakan Allah, yaitu monogami. Tetapi karena keinginan manusia dan penipuan setan, orang mempraktekkan poligami. Implikasinya didalam kekristenan harus disadari bahwa poligami dilarang oleh Allah sendiri. Bukah hanya sekedar ajaran tradisional gereja semata.

Praktek-praktek poligami dalam Alkitab yang berkaitan dengan budaya, bukanlah ajaran Alkitab dan tidak terkait kerohanian sama sekali. Alkitab tidak mengatur hukum berpoligami, tetapi dengan keras menolaknya. Usulan untuk mengikuti praktek poligami dari perspektif penafsiran kanonik adalah suatu kesesatan berpikir Kristen karena tidak bisa menurunkan hukum poligami dari PL saja seperti yang dilakukan orang ekstrimis sub-Kristen.

### Prinsip Teologi Melawan Poligami untuk Gereja Masa Kini

Monogami adalah mutlak dan total dalam kehidupan Kristen. Akal sehatnya sudah jelas dalam pikiran Kristen yang alkitabiah. Namun pemikiran anti poligami memerlukan ketegasan dan keberanian luar biasa untuk dibahas di gereja, di tengah-tengah dunia yang penuh rayuan ini. Pemikiran ini didasarkan pada:

1. Penciptaan ilahi manusia, dimana dikatakan bahwa manusia akan meninggalkan ayah-ibunya (tunggal) dan menjadi satu daging dengan istrinya (tunggal juga). Jadi, sejak pertama memang monogami diajarkan oleh Tuhan sendiri, dan kekristenan memandang monogami sebagai ketentuan Allah sehingga poligami ditentang dalam kekristenan.
2. Di dalam segala keterbatasan bahasa dalam Perjanjian Lama sebagai wahyu Allah bagi gereja masa kini juga, memang terlihat banyak tokoh Alkitab melakukan poligami, bahkan multigami di dalam kondisi peradaban setempat yang tradisional dan pedesaan. Namun tidak mengindikasikan kepada kita untuk dicontoh, apalagi dipakai sebagai petunjuk untuk berpoligami.

3. Dalam hal ini ajaran pernikahan jelas digenapi di dalam Perjanjian Baru sebagai bentuk yang lebih nyata. Ini bukan berarti Perjanjian Lama belum komplit di dalam maksud Allah, karena prinsip alkitabiahnya sangat jelas bagi orang percaya di dalam keseluruhan ajarannya. Secara khusus adalah keselamatan yang berpusatkan pada Kristus yang diberitakan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Di sinilah terlihat kesetiaan Allah dalam penyelamatan adalah dasar kesetiaan monogami dan tidak boleh bercerai, termasuk tidak boleh ditambahi nikah siri atau istri simpanan.
4. Iman penting di dalam perkawinan monogami, agar dapat bertahan di tengah hasutan sekularisme dan keinginan duniawi. Pernikahan Kristen bukanlah sekedar 'kontrak' seperti transaksi ekonomis. Karena kalau demikian akan bisa diputuskan, seperti dalam nikah siri. Nikah di hadapan Allah sebenarnya bukanlah kontrak seperti perjanjian sewa menyewa rumah. Janji bilateral ini setia-semati pun bukanlah transaksional. Pernikahan monogami adalah komitmen di hadapan Allah, pasangan, dan jemaat Tuhan. Mengikat janji dalam perkawinan seringkali digambarkan dengan dua cincin yang terkait sebagai lambang setia di dalam iman, bukan perjanjian kontrak (covenant). Janji (promise) dalam perjanjian nikah adalah kesaksian setia (testament) dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Namun keduanya saling berjanji. Artinya, janji ini tidak bisa diberikan lagi kepada orang lain (poligami).
5. Secara teologi perjanjian, perjanjian keselamatan (covenant) adalah unilateral atau perjanjian sepihak dari Allah kepada manusia, bukan kontrak manusia kepada Allah. Dasar perjanjian Allah adalah janji Allah sendiri, demi diriNya. Kalau pernikahan Kristen dianggap kontrak bilateral, maka akan tergantung kondisi pihak-pihak yang terbatas walaupun ada syarat ketentuan yang berlaku, seperti ucapan janji, “baik dalam suka-duka, kaya-miskin, sehat-sakit sampai maut memisahkan kita.” Itulah sebabnya perjanjian dikenakan pada nikah Kristen, maka meskipun dapat terkhianati pihak-pihak, janji itu tetap ada dan abadi. Suatu janji yang telah diucapkan tidak dapat

- hilang begitu saja, namun akan diingat dalam kepahitan di dalam berpoligami.
6. Kalau hanya bacaan PL, maka pengertian kita bukanlah pengertian Kristen, tetapi pengertian dalam Yahudi. Prinsip iman Kristen adalah Alkitab kanonik yang diwahyukan secara progresif dari Kejadian sampai Wahyu di dalam sistem teologis wahyu Allah yang proposisional, yaitu keselamatan yang diberitakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua pembicaraan dalam Alkitab harus dimulai dan bermuara di sini, karena Alkitab bukanlah buku agama yang hanya dikopi bacaannya dalam tindakan saja, seperti dalam agama-agama tertentu.
  7. Janji di dalam pernikahan Kristen bersifat kerelaan setara dan bukan satu di atas yang lain, seperti dalam agama-agama dan budaya suku Lani. Arti janji itu adalah saling toleran atas kelemahan, sedangkan nikah kontrak, kalau sudah habis madunya, kontrak mungkin selesai. Atau kalau sudah tidak ada kecocokan, maka kontrak dibatalkan secara sepihak atau bersama.
  8. Dalam PL pun ajaran Kristen tidak dimaksudkan untuk poligami. Secara teologis, wahyu Allah tentang perkawinan belum selesai dan genap di dalam PL, karena secara pernyataan progresif akan digenapi dalam PB. Jadi, adalah alasan 'palsu' jika untuk berpoligami Kristen masa kini mendasarkannya pada kisah perkawinan tokoh PL seperti Daud, Salomo, atau Abraham. Bahkan di dalam perintah tidak boleh bercerai, sejak semula terkandung ajaran monogami juga, dan menceraikan untuk kawin lagi dapat juga dianggap poligami terselubung.
  9. Nikah sirih sebagai kawin kontrak yang mungkin telah diikuti orang Kristen secara tersembunyi tergolong juga poligami, karena meskipun istrinya tetap satu, tetapi perempuan kontraknya banyak untuk perilaku suami-istri. Istri bukanlah perjanjian kontrak, tetapi janji sehidup semati.
  10. Dalam pola ilahi, hubungan umat Allah dan Allah ditandai dengan hubungan seperti suami-istri, dan Allah hanya memilih satu.



Ia mengasihi Israel umat pilihanNya, sedangkan umat Israel yang berselingkuh dengan dewa-dewa menggambarkan poligami, hidup jauh dari Tuhan, jahat, dan kacau. Di sinilah Allah secara ilustratif dapat dikatakan dalam posisi memihak monogami, sejak dulu sampai sekarang.

Sebagai kalimat penutup, Billy Graham dalam topik pernikahan di buku renungan gereja kita, Unto The Hill, tanggal 2 Juni 2013, menulis, “Terimalah kasih Allah dan mintalah kepadaNya untuk mengembalikan kasih Anda atas pasangan anda, Dia akan mengembalikannya.” Di sini kita sadar, bukan hanya tidak bercerai tetapi tidak berpoligami juga, karena keduanya sama-sama dibenci Allah dan tidak diberkati oleh gereja.

Manusia tidak adil secara ekonomi dan psikis. Manusia penuh nafsu jasmani. Tidak ada aturan tentang poligami atau poligami yang diatur. Singkatnya adalah antipoligami yang ada di dalam gereja. Allah tidak menyetujui dan melarang, Kristus tidak mengizinkan, Alkitab tidak mengajarkannya, dunia normal tidak dapat menerimanya, dan setan dapat membolak-balikan firman dengan hikmat kosong yang menipu.

Karena itu, kekristenan menolak perkawinan banyak termasuk perkawinan homoseksual, Karena pada dasarnya sepasang yang lengkap itu perempuan dan laki-laki sekali seumur hidup. Ini adalah idealnya. Walau dalam janji nikah monogami Kristen manusia mungkin bisa membatalkan walaupun tidak boleh membatalkan demi kepentingan apapun.

## Saran

Tuhan Allah menetapkan perkawinan monogami adalah seorang lelaki dan seorang perempuan menjadi satu daging. Untuk perkawinan poligami adalah melawan program Allah yang mulia itu, maka peneliti memberikan beberapa saran dan usul dalam karya ilmiah ini kiranya dapat benar-banar mendorong para hamba Tuhan dan anggota jemaat yang sudah berpoligami bertobatlah agar tetap mempertahankan kebenaran Alkitab sebagai kebenaran Allah, melalui;

Pertama, Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) berjumlah 303 (tiga ratus tiga) gereja setempat/lokal pada umumnya dan khususnya sasaran penelitian 106 (seratus enam) gereja lokal yang berada dalam 6 (enam) wilayah di pedalaman Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, diharapkan menegakkan disiplin gereja bagi mereka yang berpoligami.

Kedua, bagi keenam wilayah (wilayah Tiom, Pirime, Maggi, Beam, Danime dan Karu) diharapkan bahwa, menertibkan hal rohani merupakan sesuatu yang wajib, dengan adanya penerapan disiplin gereja, untuk saling menegor untuk mendorong dan memperbaiki sebagai persekutuan keluarga Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus berkata, “Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia...”Matius 18:15. Disiplin gereja ini diperlakukan untuk menghindarkan terjadinya dosa perzinahan sampai berpoligami dalam ke enam wilayah Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, yang nantinya akan menjadi berkat bagi sesamanya untuk kemuliaan Kristus Yesus Kepala Gereja.

Ketiga, sebuah usulan tentang gambaran “berkebun”, biasanya sebuah kebun ada tanaman yang senantiasa dibersihkan tumbuh-tumbuhan rumput yang liar. Apabila tidak dibersihkan tanaman tersebut, tumbuhlah banyak rumput liar yang akan menghempit atau mematikan tanaman itu. Kalau sebuahkebun itu luas, membutuhkan tenaga untuk membersihkannya. Demikian pelayanan persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua pada umumnya, dan keenam wilayah khususnya adalah salah satu kebun atau ladang Allah yang luas, dengan bermacam-macam adat

istiadat, khususnya di pedalaman Kabupaten Lani Jaya mempunyai tradisi/budaya suku Lani yang sering kali dipengaruhi dengan perkawinan poligami yang kuat dapat dialami hamba Tuhan, Para diakon/badan pelayan dan para anggota jemaat. Kebanyakan hamba Tuhan yang ada dipedalaman pada umumnya belajar di sekolah Alkitab yang terbatas fasilitasnya. Dengan kondisi ini perlu ada kemitraan atau patner kerja sama dengan STBI khususnya dan LLB serta GGBI pada umumnya, untuk memberikan pengetahuan yang benar tentang Firman Allah (ajaran Alkitab) melalui Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR), Seminar-semiar, lokarya dan sebagainya, untuk mengatasi poligami demi perkembangan generasi penerusnya.

Keempat, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua adalah salah satu lembaga (dapur) rohani bagi umat Baptis Papua, maka diharapkan kerja sama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi teologi di dalam maupun di luar negeri, khususnya kemitraan dengan kerja sama sekolah Tinggi Theologia Baptis Indonesia (STBI) Semarang untuk mengajarkan mata-mata khusus tentang ciri khas Baptis, supaya generasi yang akan dipersiapkan ini akan perbaharu adat istiadat atau kebudayaan suku Lani dalam hal poligami. Untuk para diakon/badan pelayan yang berpoligami, dihentikan pelayanan dan pelayanan pastoral terus menerus dilaksanakannya. Kalau anggota jemaat ada dua kelompok, yang pertama mereka yang percaya sudah menjadi anggota gereja lalu berpoligami diberi disiplin gereja dan terus melayani mereka atau pelayanan kunjungan dan yang kedua mereka yang belum percaya dan belum menjadi anggota gereja dibiarkan saja.

Dalam penelitian ditemukan bahwa, sebagian wilayah tidak mempunyai harapan, karena tidak melayani khusus pada orang berpoligami. Yang lain melayani mereka secara pribadi dalam pastoran terus menerus dan dikatakan tugas kami melayani mereka dengan Firman Tuhan dan tugas Roh Kudus akan merubah mereka. Saran/usul dari hampir semua wilayah sama menyampaikan bahwa, pembinaan anak-anak dari hasil poligami itu, dibina secara rohani dan pendidikan supaya masa depan anak-anak itu akan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat luas (pemerintahan apabila

bekerja).

Akhirnya, saran dan usul tersebut merupakan masukan yang sangat positif demi regenerasi ke depan bagi PGBP dan STT Baptis Papua, maka peneliti kutip judul lagu Nanyian Pujian No. 290 “Mari Bekerja Sekarang” artinya bekerja keras sekarang ini, hasil nantinya hormat, kemuliaan, kepujian bagi Kristus Yesus Kepala Gereja.

## KEPUSTAKAAN

### Sumber dari Teks Book

- Achmad Kuzari, *nikah sebagai perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.
- Agus Alua, *Permulaan Pekabaran Injil di Lembah Baliem*, Jayapura: STFT Fajar Timur, 2006.
- Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Cet 1. Jakarta: Jamunu, 1969.
- Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Andreas B. Subagyo, *Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Kalam Hidup, 2004.
- Balswick & Balswick. *"The Family: A Christian Perspective on the*  
Barclay M. Newman Jr., *Kamus Yunani- Indonesia Untuk Perjanjian Baru*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Berthold A. Pareira, O. Carm, *Abraham Imigran Tuhan dan Bapa Bangsa-Bangsa*, Malang: Dioma, 2004.
- Bilt T. Arnold, *Encountering The Book Of Genesis*, Grand Rapids Michigan: Baker Books, 1998.
- Borrong P, Robert *Etika Seksual Kontemporer*, Bandung: Ink Media, 2006.
- Charter, Myron. *"Parenting: A Theological Model"*, Journal Psychology and Theology. Vol.6, No.1 1977.
- Christopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah; Etika Perjanjian Lama: Poligami dan Perceraian*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.
- Contemporary Home. *"rand Rapids*, Michigan: Baker Book House, 1991.
- E.Oswari, *Keluarga Idaman*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982.
- H. Rothlisberger, *Tafsiran Alkitab 1 Samuel Perjanjian Lama*, Jakarta: BPK, 1983.
- Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Heuken, *"Persiapan Perkawinan."* Yogyakarta: Kanisius.

- Ian Hcdder, “*The Interpretation of Documents and Material Culture*” dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Editor, *Handbook of Qualitative Research* Thousand Oaks: SCE Publications, 1994.
- J. Kussoy, *Menuju Kebahagiaan Kristiani Dalam Perkawinan*, Malang: Gandum Mas, 1994.
- J. Good, William. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- James Burtchaell, *Dalam Undang-Undang dan Malang Ikatan Janji Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- James R. Skott, *Hagar Seri Umat Perjanjian*, Jakarta: BPK, 2002.
- Jan Boelaars, *Manusia Irian Jaya, Dahulu, Sekarang, Mas Depan*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- John Stott, *Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani*, Jakarta: Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1984.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996.
- Kjell Erik Rudestam dan Rae R Newton, *Surviving Your desertation: A Comprehensive Guide to Content and Process*, Newbury Park: SACE Publication, 1992.
- Lelius Wanimbo, *Sejarah Permulaan Perkembangan Gereja Baptis Papua*, Jayapura: PGBP, 2005.
- Malcolm Brownlee, *Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-Faktor di dalamnya*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 122.
- Mordechai Cogan, *The Anchor Bibl 1 Kings*, New York, 2001.
- Mukti Arto, *Praktek-praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2003.
- Rick Yount, *Research Desing and Statistical Analysis for Christian Ministry*, Fort Worth: Southwestern Baptist Theological Seminary, 1990.

- Rober Isir, *Dimensi-dimensi Bahaya Maut*, Jayapura: Komite Jaringan Doa Sahabat Papua, 2005.
- Robert, P.Borrong, *Etika Seksual Kontemporer*, Bandung: Ink Media, 2006.
- Roland de Vaux, *Ancient Israel Volume 1*, New York: Mc Graw-Hill Book Company, 1961.
- S.Sofyan, *Amanat Agung di Tanah Papua 1939-1962*, 2008.
- Samin H. Sitohang M.Th, *Kasus-Kasus Dalam Perjanjian Lama*, Bandung: Kalam Hidup, 2005.
- Scheunemann, D., *"Romantika Kehidupan Suami-Istri."* Malang: YPPH, 1984.
- Simon J. Devries, *Word Biblical Commentary 1 Kings*, Texas: Word Books Publisher, 1985.
- Soedarmo R., *Kamus Istilah Theologia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Sproul, R.C., *"Discovering the Intimate Marriage."* Minnesota: Bethany Fellowship, Inc., 1975.
- Stott, John. *"Isu-Isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristiani."* Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1984.
- Ted Ward, *Nilai Hidup dimulai dari Keluarga*, Malang: Gandum Mas, 1988.
- Tim peneliti suku-suku di Irian Jaya (Papua), Dr. Edison Pwr. Hlm.232. 1992.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamu Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Titus Christ Pekei, *Manusia Mee Di Papua*, Yogyakarta: Galangpress, 2005.
- Undang-Undang Perkawinan dengan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Victor H Matthews & James Moyer, *The Old Testament Text and Context*, United States of Amerika, 1997.
- Walter Lempp, *Tafsiran Alkitab Kejadian 1:1-4:26; Perjanjian Lama*, Jakarta: BPK, 1987.
- Wawan Junaidi. *Pengertian Poligami*. Dalam "" Diunduh pada tanggal 12 Februari 2012.

- Widyawati dan Rita Rosita, *Hukum Perkawinan Indonesia UU RI No. 1 Tahun 1974'* (Tangerang Selatan: SL. Media, t.th), 46.
- Yakub, Susabda. *"Pastoral Konseling"* - jilid 2. Malang: Gandum Mas.

### Sumber dari Website

- Aliran dan Pandangan Kekerasan Dunia *"Feminisme Liberal"*  
Jayapura: Download Internet diunduh tanggal 24 Februari. 2012.
- Feminisme and Male People Powers, Duran Jhon, Jayapura:  
Download Internet diunduh tanggal 24 Februari. 2012.
- Feminisme and Male People Powers, Duran Jhon, Jayapura:  
Download Internet diunduh tanggal 24 Februari. 2012.
- Gad Wenda anak kepala Suku, Wawancara Responden Gondura:  
23 Juni, 2012.
- Konsep Berpoligami, Jayapura: Download Internet, diunduh  
tanggal 6 Maret 2012.
- Pandangan Tokoh Gereja *Wiil Durant "The Story of Civilization"*,  
Jayapura: download Intenet Kalnet 13 Februari 2012.
- Perkembangan Poligami sejarah Kuno*, Jayapura: Download  
Internet, diunduh tanggal 12 Februari 2012.
- Poligami suku-suku Yahudi Modern*, Jayapura: Dowload Internet,  
diunduh tanggal 13 Februari 2012.
- Reformasi Islam dalam Pandangan Poligami sakral. Dialiong and  
Debat public. Mujono, Drs. Universitas Islam Indonesia  
(UII), Jayapura: download Internet tanggal 13 Februari,  
2012.
- Yahoo Groups, [http://groups.com/group/komunitas Papua/  
message/11723](http://groups.com/group/komunitas_Papua/message/11723).
- Pandangan kaum Feminisme mengenai Poligami, Abepura:  
download internet, diunduh tanggal 12 Februari 2012



## Sumber dari Elektronik

- Alkitab Elektronik 2.0.0 - Alkitab Terjemahan Baru © 1974  
Lembaga Alkitab Indonesia, Jayapura: tanggal 7 April,  
2012.
- Alkitab Elektronik 2.0.0 - Alkitab Terjemahan Baru © 1974  
Lembaga Alkitab Indonesia, Jayapura: 7 April 2012.
- Alkitab Elektronik 2.0.0 - Alkitab Terjemahan Baru © 1974  
Lembaga Alkitab Indonesia, Jayapura: 7 April 2012.
- Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (Terjemahan Baru),  
Jakarta: LAI, 2006.
- Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Terjemahan Baru,  
(Jakarta: LAI), 26.

## Wawancara

- Kogoya Tinas, Wawancara Responden Jayapura, pada tanggal 3  
Januari 2012.
- Kogoya, Perinus, Menjawab Angket Wawancara, Jayapura, 3 Juni  
2012.
- Kogoya, Marius, Menjawab Angket Wawancara, Karu, 26 Juni  
2012.
- Wanimbo, Dolius, Menjawab Angket Wawancara, Pirime, 23 Juni  
2012.
- Wenda, Gad, Menjawab Angket Wawancara, Beam, 25 Juni 2012.
- Wenda, Napigak, Wawancara tentang Adat Istiadat Suku Iani,  
Pirambor, 24 Juni 2012.
- Wenda, Pilem, Menjawab Angket Wawancara, Maggi, 23 Juni  
2012.
- Yikwa, Menis, Menjawab Angket Wawancara, Danime, 24 Juni  
2012.
- Yigibalom, Nick, Menjawab Angket Wawancara, Tiom, 23 Juni  
2012

Pdt. Dr. Umas Tabuni., M.Mis., M.Th

# PRAKTIK POLIGAMI

oleh **SUKU LANI - PAPUA** dalam **PERSPEKTIF IMAN KRISTEN**

Terkait dengan pernikahan Kristen, ada dua prinsip krusial, yaitu monogami dan tidak boleh adanya perceraian. Permasalahan poligami perlu dibahas dalam isu-isu pernikahan warga gereja sekarang khususnya kepada suku Lani di Papua.

Poligami menjadi menarik perhatian bahkan menjadi keprihatinan, karena banyak orang Lani sudah dan sedang melakukannya, karena merasa diajarkan oleh Alkitab sendiri. Secara khusus jemaat mempertanyakan, mengapa banyak tokoh Alkitab yang terpandang berpoligami, namun jemaat tidak diperbolehkan?

“Poligami” adalah kata umum yang berkaitan dengan pernikahan dengan banyak pasangan atau tepatnya lebih dari satu orang. Sebenarnya poligami di dalam sejarah umat manusia bukanlah hal yang asing. Bahkan dalam Alkitab pun ada praktek-praktek poligami atau cerita-cerita yang beraspek poligamis



Penerbit

**CV. ANGKASA PELANGI**

Jl. Baru Youtefa - Abepura